

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 5 SK Nomor 30/E/KPT/2019

Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena *Hoax*
Muhammad Aziz Zaelani, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Fery Dona;
Univ. Islam Batik, Univ. Negeri Semarang, Univ. Raden Mas Said

E-Voting dengan *Electronic Voting Machine* dan *Fingerprint One-Detect Verification* sebagai Katalisator
Modernisasi Pemilu di Indonesia
Teguh Cahya Yudianta, Cut Hasri Nabila, Billiam; Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah
Provinsi Bali

Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Fadli, Abd. Majid, Ni Made Jayasenastr;
FHISIP Univ. Terbuka, FH Univ. Sriwijaya, FH Univ. Brawijaya, FH Univ. Brawijaya, FH Univ. Warmadewa

Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir
Perkawinan Dini

Un Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang
Dewi Cahyandari, Shinta Hadiyantina; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung

Monica Sri Astuti Agustina, Erly Pangestuti, Surjanti, Prisca Oktavia Christi;
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan
Komisaris Pasca UU Cipta Kerja

Shenti Agustini; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Rizka, M. Zaki Attirmidzi; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Peneliti EduShallman

Terdampak Covid-19 pada Klausul *Force Majeure* sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan *Al
Ijarah*

Mohammad Fasholli Nur Huda, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona;
Fakultas Hukum Universitas Jember

Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin
Ol Shop Purworejo

Muhajir; Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur



JURNAL SUPREMASI

Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022

Jurnal Supremasi yang diterbitkan pada Maret 2022 ini, spesial mengangkat isu-isu hukum nasional dan refleksinya di tingkat daerah, mulai dari soal Pancasila sebagai refleksi karakter bangsa dalam menghadapi fenomena hoax, e-voting dengan electronic voting machine dan fingerprint one-detect verification sebagai katalisator modernisasi pemilu di Indonesia, studi kasus pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan desa-birokrasi dengan desa-adat, efektivitas penerapan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan dini, model sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan good governance, tinjauan yuridis penerapan diversifikasi pada kasus anak pengguna narkoba, pertanggung jawaban dalam perseroan terbatas yang pengurusannya dilakukan oleh anggota dewan komisaris pasca UU Cipta Kerja, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem transaksi online, terdampak covid-19 pada klausul force majeure pada akad pembiayaan al ijarah, implementasi hukum khiyār dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada praktik jual beli online.

PENERBIT

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

JURNAL _____
SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat

Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)

Dr. Rahmadi Indra Tektora, S.H., M.H. (Universitas Jember)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)

Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)

Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta)

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, Phd (Universitas Udayana)

Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)

Editor In Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Section Editors:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Fakhrurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)

Erwin Widhiandono, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)

Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri)

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Layout Editors:

Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)

Moh Alfaris, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

FAKULTAS HUKUM

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/index>

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

JURNAL SUPREMASI DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax 1-10
Muhammad Aziz Zaelani, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Fery Dona;
Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Negeri Semarang,
Universitas Raden Mas Said Surakarta
- E-Voting dengan Electronic Voting Machine dan Fingerprint One-Detect Verification* sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu di Indonesia 11-24
Teguh Cahya Yudiana, Cut Hasri Nabila, Billiam; Universitas Padjadjaran
- Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali 25-43
Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Fadli, Abd. Majid, Ni Made Jayasenastr;
Universitas Terbuka, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya,
Universitas Brawijaya, Universitas Warmadewa
- Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini 44-58
Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris; Universitas Islam Balitar
- Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang 59-72
Dewi Cahyandari, Shinta Hadiyantina; Universitas Brawijaya
- Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung 73-85
Monica Sri Astuti Agustina, Erly Pangestuti, Surjanti, Prisca Oktavia Christi; Universitas Tulungagung
- Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja 86-96
Shenti Agustini; Universitas Internasional Batam
- Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 97-108
Rizka, M. Zaki Attirmidzi; Universitas Muhammadiyah Surakarta, EduShallman
- Terdampak Covid-19 pada Klausul *Force Majeure* sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan *Al Ijarah* 109-124
Mohammad Fasholli Nur Huda, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona; Universitas Jember
- Implementasi Hukum *Khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli *Online* pada Ulin Ol Shop Purworejo 125-135
Muhajir; Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Supremasi

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI KARAKTER BANGSA DAN AKTUALISASINYA DALAM MENGHADAPI FENOMENA HOAX

Muhammad Aziz Zaelani, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Fery Dona;

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Jl. Agus Salim No. 10 Sondakan Kota
Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,
Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta;

E-mail: zael.aziz@gmail.com, dosenbeny@gmail.com, ferydona002@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi *problem-solving* yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi *hoax*. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hukum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai *problem-solving* menghadapi fenomena *hoax* melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai *problem-solving* pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena *hoax* menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi *hoax* dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidakesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.

Kata Kunci: Aktualisasi, *Hoax*, Pancasila, *Problem-Solving*

Abstract

Pancasila is the ground norm as the source of all sources of law. The abstract nature of Pancasila becomes problem-solving that quickly penetrates to the realm of the nation's concept of thinking in dealing with hoaxes. The urgency of Pancasila as the main building for the compilers of the Preamble to the Constitution shows that regulations cannot be separated from the values of Pancasila. This legal research is normative by using a conceptual approach to find the actualization of Pancasila as problem-solving in dealing with the hoax phenomenon through its reflection. The results of the study show: (i) the actualization of Pancasila values as a problem-solving solution for the formation of the nation's character in dealing with the hoax phenomenon using ethics from a sense of humanity, honesty, caring for each other, understanding, respecting, loving, helping; (ii) the antinomy of hoaxes with the character of the Indonesian nation is proven to be incompatible with the Indonesian personality, observed from the values that still exist in society.

Keywords: Actualization, *Hoax*, Pancasila, *Problem-Solving*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi serta media sosial, tidak serta merta menampilkan sisi baik. Terdapat konsekuensi logis berupa penyimpangan penggunaan sarana bermedia sehingga cenderung digunakan sebagai arena jajak pemikiran yang dangkal dan terbungkus dalam suatu wadah berupa informasi menyesatkan atau *hoax*. Fenomena *hoax*, tidak jarang dimaknai sebagai proses pematangan sosial yang berjalan terus menerus untuk mencapai tingkat kedewasaan pemikiran dalam masyarakat. Hal ini didorong oleh kehidupan publik yang merefleksikan nilai-nilai moralitas suatu bangsa. Semakin jauh kehidupan publik termasuk politisasinya dari landasan etis, maka semakin jauh dengan konsep moralitas yang menjadi tujuan bersama. Hal ini mengakibatkan krisis yang

meruntuhkan nilai keberadaban, responsibilitas, keadilan serta integritas bangsa.¹ *Hoax* atau berita palsu, telah menjadi isu kontroversial dan sangat diperdebatkan dewasa ini. Namun perspektif publik tentang berita palsu direpresentasikan berbeda-beda. Kurangnya kejelasan tentang apa sebenarnya definisi berita palsu tersebut telah menimbulkan bahaya sosial serta hambatan dalam menemukan solusinya.² Ketika *hoax* menjadi fenomena yang meresahkan, maka hukum harus hadir untuk menertibkan fenomena tersebut. Sebagai hal yang praktis, definisi terhadap *hoax* terbatas kepada menyebarkan pernyataan salah yang disengaja atau tidak disengaja.³ Di dunia barat, hal ini dikenal dengan *post-truth* atau era pasca kebenaran. *Post-truth* didefinisikan sebagai upaya mengaitkan atau menunjukkan keadaan dimana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik perhatian emosi dan kepercayaan pribadi.⁴

Hoax menimbulkan permasalahan serius dalam paradigma kehidupan berbangsa, pada dasarnya hal ini merupakan justifikasi belum berhasilnya hukum positif mengemban perannya sebagai sarana mencaapai tertib masyarakat. *Hoax* dengan berbagai variasi kehadirannya merefleksikan degradasi terhadap nilai kejujuran sebagai salah satu karakter yang dapat ditemukan dalam bangsa Indonesia. Tentu saja hal tersebut menjadi derivasi utama yang akan menimbulkan pertanyaan sudahkah hukum berhasil dalam mengambil perannya dalam mengatasi fenomena *hoax*. Pada dasarnya Pasal 28F UUD NRI 1945 menyebutkan hak memperoleh informasi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia". Perkembangannya, perkembangan informasi semakin kuat dan dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dapat dimaknai hukum membuka kebebasan seluasnya untuk melakukan mobilisasi informasi dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan informasi yang disalahgunakan atau bahkan tidak benar dapat menimbulkan keresahan dalam segala aspek bermasyarakat.

Hukum sebagai sarana penunjang ketertiban, ditantang untuk memposisikan diri sebagai gerbang utama pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi yang baik dan benar, dalam tanda kutip tidak menyesatkan. Fenomena ini cenderung digunakan, terutama sebagai bahan pengalihan isu, alat menyerang lawan politik dan bahkan sarana mencari keuntungan dengan menaikkan oplah atau mengkomersialisasikan informasi *hoax* tersebut, tidak peduli dampak yang akan dihasilkannya. Timbul juga pertanyaan, mengapa dalam konteks ini hukum belum berhasil mengatasi fenomena *hoax*, dan dewasa

¹ Yudi Latif. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 49.

² Mark Verstraete, et. al. (2012). "Identifying and Countering Fake News". *Arizona Legal Studies Discussion Paper*, 1(2), 17-35.

³ David O. Klein & Joshua R. Wueller. (2019). "Fake News: A Legal Perspective". *Journal of Internet Law*, 28(10), 6-13.

⁴ Budi Prayitno. (2017). "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu". *Jurnal Wacana Kinerja*, 20(2), 17-39.

ini *hoax* dirasakan semakin marak dan kompleks. Hukum ditempatkan sebagai alat saja tanpa menggali pemaknaan lebih mengenai esensi hukum itu sendiri, sehingga dalam perjalanannya, hukum semakin menjauh dari moral.

Penebar *hoax*, dalam hal ini dapat dijerat pasal dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah mengambil langkah dalam penanganan *hoax*, seperti menciptakan regulasi dan sarananya berupa portal, aplikasi aduan, jejaring komunikasi serta pembentukan pasukan siber.⁵ Regulasi yang ada yaitu UU ITE, Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Permenpan Nomor 83 tahun 2012 tentang Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Hal ini merupakan langkah represif negara dalam melakukan fungsinya menciptakan tertib dalam masyarakatnya. Langkah represif tersebut berujung ke wujud *law enforcement* atau penegakkan hukum bagi pelaku penyebar berita palsu atau *hoax*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum dapat dilihat dari segi subyek dan segi obyeknya.⁶ Namun penegakkan hukum tidak mesti berhubungan dengan implementasi pelaksanaan norma hukum tertulis yang dalam hal ini dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto, menyatakan penegakan hukum lebih kepada keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁷ Dapat dipahami penegakkan hukum juga termasuk, menurut hemat penulis langkah penjabaran nilai-nilai melalui fungsi aktualisasi terhadap nilai tersebut sehingga dapat menjadi langkah preventif pencegahan *hoax*.

Negara memerlukan sarana yang bersifat preventif dalam rangka membangun karakter bangsa. Sarana tersebut haruslah memiliki fleksibilitas tinggi serta dapat digunakan di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjelma sebagai sarana kontrol preventif untuk menyokong pembangunan karakter bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila, belakangan ini, sering dinafikan dan hanya sebatas menjadi jargon atau lambang usang. Hakikat Pancasila telah terdegradasi menjadi aspek sepele yang begitu saja dilangkahi keberadaannya. Sejatinya, Pancasila adalah bintang pemandu yang menjadi landasan filosofis, dasar negara serta refleksi jati diri

⁵ *Ibid.*

⁶ Jimly Asshiddiqie. (2013). "Penegakkan Hukum". *Makalah*, h. 1-3.

⁷ Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, h. 3.

bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung *rechtidie*, maupun *volgeist* sebagai bukti kedekatan historis, sosiologis, serta filosofis dengan karakter bangsa Indonesia. Pembentukan karakter bangsa sejatinya didasari oleh penjabaran nilai yang hidup dan lestari dalam bangsa tersebut. Oleh karenanya menggali kembali Pancasila sebagai langkah pembangunan karakter bangsa melalui perenungan yang sistematis dalam wujud aktualisasi nilai Pancasila. Dengan langkah aktualisasi ini diharapkan Pancasila dapat menjadi suatu *problem-solving* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berbangsa dan bernegara yang dewasa ini salah satunya memunculkan fenomena *hoax* sebagai wujud permasalahannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktualisasi nilai Pancasila sebagai *problem-solving* pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena *hoax*?
2. Bagaimana antinomi *hoax* dengan karakter bangsa Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai *problem-solving* menghadapi fenomena *hoax* melalui refleksi nilai-nilainya.

PEMBAHASAN

A. Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai *Problem-Solving* Pembentukan Karakter Bangsa Menghadapi Fenomena *Hoax*

Kehadiran *hoax* merupakan fenomena yang mendampingi perkembangan teknologi informasi sebagai suatu paket tanpa kompromi. Manuel Castells menyatakan transformasi sosial yang sedang terjadi dalam kecepatan tinggi menjelang akhir milenium kedua, merefleksikan pembentukan basis material masyarakat. Kesimpulannya revolusi teknologi, khususnya dalam hal perkembangan teknologi informasi, mempercepat perubahan politik, kultur, ekonomi dan hubungan sosial.⁸ Hal ini ditambah peran media yang tidak terkontrol seperti internet yang kehadirannya bagai membawa dua sisi mata uang. Internet menyediakan kanal komunikasi yang relatif murah, horizontal, tidak gampang dikontrol, dari orang-per-orang menjadi satu-ke-banyak. Internet menyimpan potensi luar biasa sebagai wadah ekspresi hak warga negara yang mengkomunikasikan nilai-nilai manusia. Internet mendekatkan banyak orang dalam sebuah ruang publik.⁹ Maka, diperlukan sinergi melalui aktualisasi Pancasila yang berdimensi abstrak sehingga memudahkan memasuki ruang konsep pikiran masyarakat sebagai *problem-solving*. Indonesia telah mempunyai norma fundamental yaitu Pancasila yang berisi falsafah dan jiwa kebangsaan Indonesia. Pancasila bersifat norma abstrak dan tidak tertulis namun sebagai landasan fundamental dari seluruh norma di Indonesia. Pancasila juga yang menjadi kerangka pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

⁸ Manuel Castells. (2000). *The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell, h. 27.

⁹ *Ibid*, h. 157, 164.

Tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut terdapat cita-cita bangsa (*rechtsdiie*), tujuan bangsa serta norma fundamental bangsa (Pancasila).

Hans Nawiascky dalam *die Theorie vom Stufenordnung der rechtsnormen* melakukan klasifikasi terhadap bentuk setiap norma dalam tingkatannya masing-masing, sehingga tidak lagi merupakan bentuk pemisahan tingkatan secara general, namun sudah merupakan klasifikasi dari bentuk norma-norma tersebut. Norma fundamental Negara harus ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Kenyataan diatas mendasari Pancasila sebagai pemaknaan dari *Staatsfundamental Norm* tersebut yang secara harfiah menempatkan Pancasila sebagai kesepakatan awal dan tidak membutuhkan validitas lain terhadapnya. Oleh karenanya, Pancasila hidup berbarengan dengan bangsa Indonesia sebagai suatu identitas tak terpisahkan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konklusinya, sebagai norma abstrak, Pancasila harus menjadi roh dari setiap aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga dapat ditempatkan sebagai alat mengelola problem Indonesia, dan keberadaannya harus didasari sebuah fundamen moral. Fundamen moral tersebut adalah Sila Ketuhanan.¹⁰ Keberadaan Pancasila harus dilekatkan baik dalam hal pembuatan maupun pelaksanaan aturan hukum.

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan dijadikannya nilai-nilai dasarnya menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia, dalam tataran ini bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara.¹¹ Pancasila berkedudukan sebagai “mirip” *grundnorm* dalam *Stufentheorie* atau sebagai *Staatfundamental norm* dalam jenjang hukum di Indonesia. Hukum lebih tepat ditempatkan sebagai validitas yang sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral menjadi koridor penuntun hukum yang diimplementasikan oleh subyek hukum. Moral menjadi penuntun manusia dalam setiap kegiatan hidupnya, yang memberikan kepada kebenaran menurut rasio. Aristoteles menjabarkan inti manusia adalah moral yang rasional, yang memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*).¹² Dalam prosesnya manusia dipandu akal dan moral. Sebelumnya, keyakinan klaim bahwa hukum harus sesuai dengan moral lebih banyak menemui kegagalan untuk dijelaskan, banyak diantaranya yang menggambarkan kebingungan hubungan *necessary* antara hukum dan moral. Hart juga merefleksikan pengaruh moralitas terhadap hukum (*the influence of morality on Law*).

Pengesahan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 memberikan proporsi Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, ligatur maupun *Leitstar* yang secara luas terletak dalam

¹⁰ Bernard L. Tanya, *et. al.* (2010). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 41.

¹¹ Mohamad Sinal. (2017). *Pancasila Konsensus Bangsa-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani, h. 12.

¹² Bernard L. Tanya. (2011). *Penegakkan Hukum dalam terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 86.

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.¹³ Urgensi Pancasila adalah sebagai satu alat pemersatu yang dapat menyatukan Indonesia. Oleh karenanya bangsa Indonesia mempunyai landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.¹⁴ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan dan setelah disahkan menjadi dasar negara, terkandung di dalamnya nilai kenegaraan.¹⁵ Pancasila harus menjadi langkah penyelesaian permasalahan bangsa. Dalam hal ini Pancasila diletakkan sebagai ideologi yang berfungsi sebagai *problem-solving*. Pancasila sebagai *problem-solving* memposisikan Pancasila sebagai jawaban bagi problem-problem pembangunan bangsa, ketertiban dan menjadi landasan bagi persatuan dan keragaman Indonesia.¹⁶ Hal ini membuat Pancasila sebagai pemandu dalam konteks penyelesaian permasalahan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk aktualisasi Pancasila dalam menghadapi fenomena *hoax* yang mengancam perubahan karakter bangsa ke arah negatif, adalah aktualisasi nilai persatuan Indonesia. Dalam hal ini Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Konsep kebangsaan yang mengekspresikan *unity in diversity, diversity in unity* dalam simpul Bhineka Tunggal Ika.¹⁷ Wujud konkretnya adalah menekankan kembali hakikat berkebangsaan secara preventif melalui pendalaman nilai Pancasila di lingkup dunia pendidikan. Satu bangsa adalah satu jiwa (*une nation est un ame*), satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (*une nation est un grand solidarite*), disempurnakan dengan suatu pengikat yaitu kemauan untuk hidup bersama (*le desir d'etre ensemble*), demikian pendapat Ernest Renan yang dikutip Bung Karno.

"Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa."¹⁸

Pemahaman di atas menjadi garda terdepan membangun mentalitas persatuan bangsa yang secara langsung dapat direfleksikan menjadi formula menekan fenomena *hoax* serta membangun karakter bangsa berwawasan Pancasila. Aktualisasi menjadi langkah kunci membangun karakter bangsa mencegah fenomena *hoax*. Sasaran dari aktualisasi tersebut dapat ditekankan khususnya dalam tataran dunia akademisi. Sebagai pencipta pribadi yang berilmu, dunia akademik menjadi wadah yang nyata dan tepat mendukung aktualisasi nilai Pancasila. Refleksi yang didapat adalah membangun cendekiawan yang mengerti serta memahami nilai Pancasila sehingga menjadi langkah

¹³ Yudi Latif, *Op. Cit.*, h. 41.

¹⁴ *Ibid*, h. 41.

¹⁵ Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, h. 140.

¹⁶ Hendar Putranto. (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*. Jakarta: Mitra Wacana Media, h. 56.

¹⁷ Yudi Latif, *Op. Cit.*, h. 369.

¹⁸ *Ibid*, h. 370.

preventif dalam menanggulangi fenomena *hoax* yang menjadi intrik di dalam masyarakat dewasa ini. *Hoax* memang merupakan salah satu kebebasan berinformasi yang secara masif digemborkan pasca reformasi. Menjadi bahaya laten jika *hoax* terus menjadi bagian dari kebudayaan komunikasi modern karena akan menghilangkan obyektivitas suatu informasi, mengesampingkan validitas ataupun sumber kebenaran sebagai tonggak informasi yang baik dan benar.

B. Antinomi Hoax Dengan Karakter Bangsa Indonesia

Pancasila erat pemaknaannya sebagai hal yang abstrak. Dalam keabstrakan inilah justru dapat diambil nilai-nilai etis sebagai kontrol kuat menghadapi permasalahan. Terlebih kedekatan Pancasila sebagai refleksi dari bangsa Indonesia karena diambil dari nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Kedekatan tersebut yang dewasa ini terkikis karena kurangnya pemahaman nilai Pancasila, menjadi konsekuensi logis degradasi pemaknaannya sehingga dirasa dinamika bangsa ini maju tanpa sarana kontrol dalam wadah Pancasila. Oleh karenanya diperlukan penggalian kembali nilai Pancasila sebagai perwujudan usaha mengembalikan karakter bangsa yang berwawasan Pancasila. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui fungsi aktualisasi Pancasila yang menjadi bintang pemandu dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi bisa dikatakan sebagai langkah preventif yang akan menjadi tolok ukur memmanifestasikan kepribadian dan karakter bangsa dalam langkah konkret berbangsa serta bernegara.

Jangkauan Pancasila dalam menyatukan bangsa sudah jauh melampaui yang diharapkan, mengingat Indonesia dalam tataran nusantara diwarisi kondisi pluralisme yang disebabkan oleh perbedaan geografis, menyebabkan perbedaan etnografis, sosiologis serta politis, namun kesemuanya itu dirangkul oleh nilai persatuan dalam Pancasila. Masyarakat yang plural sejatinya berwujud masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tanpa melebur dalam satu unit politik sebagaimana dijelaskan oleh Furnivall¹⁹. Namun yang terjadi di Indonesia kesemuanya terlebur dalam nilai persatuan Pancasila, sehingga dalam hal ini penulis mendefinisikan nilai persatuan dalam Pancasila sebagai tonggak utama yang menjadi fungsi utama aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah fenomena *hoax* yang dikuatirkan dapat merubah karakter bangsa Indonesia ke arah negatif.

Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh.²⁰ Bhineka Tunggal Ika hadir sebagai kaidah historis pengemban fungsi nilai persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, maka Pancasila dimaksudkan untuk mengelola konsepsi kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan.²¹ Oleh karenanya

¹⁹ J. S. Furnivall. *Plural Societies*, dalam H-D. Evers (Ed.). (1980). *Sociology of South-East Asia: Reading on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, h. 29.

²⁰ Yudi Latif, *Op. Cit.*, h. 44.

²¹ *Ibid*, h. 44.

Pancasila dapat dikatakan suatu terobosan yang mempertemukan kemajemukan masyarakat sebagai pemersatu (ligatur) bangsa Indonesia.

Hoax sejatinya yang merupakan berita tidak jelas baik dalam hal substansi, validitas atau kebenarannya, harus dibuat garis pemisahannya karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai garis tegas pemisahan tersebut akan menjawab bagaimana antinomi fenomena *hoax* dengan kepribadian atau karakter bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki Pancasila yang diyakini sejak lama sebagai karakter dan perasan dari jiwa bangsa. Klaim sebagai negara hukum seyogyanya juga merujuk pada norma dasar yang ada pada Pancasila.²² Secara sederhana, *hoax* adalah pemberitaan palsu. Ditujukan untuk mengarahkan publik supaya mempercayai sesuatu tanpa berdasar kepada fakta empirik. Maka, *hoax* adalah produk yang lahir tanpa kandungan kebenaran dan merupakan anak haram informasi.²³ *Hoax* telah menjadi problem besar dalam komunikasi masyarakat, menjadi sebuah lingkaran setan tak berujung, karena karena bisa saja korban dan pelaku *hoax* adalah orang yang sama.²⁴ *Hoax* akan menjadi senjata mematikan jika digunakan dalam wilayah politik ataupun hal-hal yang menyerempet Suku Agama Ras (SARA). Di sisi ini, rasio masyarakat menjadi terkikis dan tertutupi oleh informasi *hoax* yang diterima dan menafikan validitasnya. Istilah yang cocok menanggapi fenomena ini adalah: “*rumors are carried by haters, spreaded by fools, and accepted by idiots*”²⁵. Frasa tersebut mendeskripsikan kehilangan mendalam terhadap rasio masyarakat yang mengesampingkan mengecek kembali kebenaran informasi *hoax* tersebut.

Antinomi juga didapatkan dalam memahami kebebasan berinformasi, namun kenyataannya *hoax* bukan merupakan refleksi dari bentuk kebebasan tersebut. Kebebasan memandu manusia dalam menentukan pilihan untuk berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kebebasan harus berlandaskan pada kosmologi bangsa Indonesia yang kontekstual, beragam dan penuh dengan perasaan otentik yaitu berwibawa dan penuh harga diri. Kebebasan tidak dijalankan dengan arogansi, anarkisme, individualistik ataupun membelakangi Pancasila.²⁶ Kebebasan penuh dengan “tepo sliro” atau toleransi, empati terhadap sesama. Moralitas kebebasan ditekankan dalam Pancasila yang menjadi bintang pemandu bentuk kebebasan tersebut. Kenyataan refleksi *hoax* tidak sesuai dengan refleksi kepribadian Indonesia yang dapat diambil dan diamati dari nilai-nilai yang masih eksis dalam masyarakat. Nilai yang dimaksud berkaitan dengan etika sosial dan budaya, yang mana bangsa Indonesia mengedepankan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong

²² Any Farida. (2016). *Landasan Etis Negara Hukum Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, dalam Absori. (2016). *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Sukoharjo: Pustaka Iltizam, h. 132.

²³ Firsan Nova. *Republika.co.id*, 2017. *Hoax dan Pudarnya Kejantanan Berpendapat*. https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/01/18/ojy8qs336-hoax-dan-pudarnya-kejantanan-berpendapat?fb_comment_id=1052929848163739_1053084664814924, diunduh Sabtu 18 Desember 2021.

²⁴ Manuel Castells, *Op. Cit.*, h. 157.

²⁵ *Ibid*, h. 136-137.

²⁶ *Ibid*.

diantaranya. Bangsa ini dengan aktualisasi nilai Pancasila harus dapat menghidupkan kembali budaya malu berbuat kesalahan dan semua hal yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Konklusinya, perlu dihidupkan lagi budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.²⁷ Dalam poin ini, penting menempatkan hukum (tertulis) selaras dengan nilai moral. Hukum pada setiap negara modern menunjukkan ribuan poin penuh moralitas yang diterima oleh masyarakat maupun ide-ide moral yang lebih luas. Pengaruh ini kemudian merasuki hukum secara nyata. Banyak hal yang menunjukkan bagaimana hukum mencerminkan moralitas. Hal demikian adalah fakta, yang berarti stabilitas sistem hukum tergantung sebagian pada bentuk kesesuaiannya dengan moral dan keberadaannya harus diakui.²⁸ Lalu perlu juga dikritisi bagaimana juga konklusi ini dikaitkan dengan teori yang memisahkan hukum dengan moralitas. Hukum dan moral itu berbeda, hukum diartikan teks undang-undang, sedangkan moral merujuk pada prinsip-prinsip tertinggi tindakan atau perilaku manusia yang baik atau buruk.²⁹ Meskipun berbeda, tetapi *normative jurisprudence*, memandang ada suatu hubungan keterkaitan antara hukum dengan ide-ide moral secara sistematis. Hubungan antara hukum dan moral (*conceptual connection between law and morality*) polanya sangat ditentukan dari pandangan mengenai sumber hukum termasuk diadopsinya moral kedalam hukum positif.

PENUTUP

Aktualisasi nilai Pancasila sebagai *problem-solving* pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena *hoax* adalah nilai etika dan sosial yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Etika ini berasal dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong diantara sesama manusia dan anak bangsa. Sasaran dari aktualisasi tersebut dapat ditekankan khususnya dalam tataran dunia akademisi. Sebagai pencipta pribadi yang berilmu, dunia akademik menjadi wadah yang nyata dan tepat mendukung aktualisasi nilai Pancasila. Refleksi yang didapat adalah membangun cendekiawan yang mengerti serta memahami nilai Pancasila sehingga menjadi langkah preventif dalam menanggulangi fenomena *hoax* yang menjadi intrik di dalam masyarakat dewasa ini.

Antinomi *hoax* dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan dengan refleksi *hoax* yang tidak sesuai dengan refleksi kepribadian Indonesia yang dapat diambil dan diamati dari nilai-nilai yang masih eksis dalam masyarakat. Nilai yang dimaksud berkaitan dengan etika sosial dan budaya, yang mana bangsa Indonesia mengedepankan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong diantaranya. Bangsa ini dengan aktualisasi nilai Pancasila harus dapat

²⁷ Mohamad Sinal, *Op. Cit.*, h. 13-14.

²⁸ Ali Safa'at. (2016). *Konsep Hukum H. L. A Hart*. Jakarta: Konstitusi Press, h. 56.

²⁹ I Dewa Gede Atmadja. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, h. 87.

menghidupkan kembali budaya malu berbuat kesalahan dan semua hal yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2013). Penegakkan Hukum. *Makalah*.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Castells, Manuel. (2000). *The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Farida, Any. (2016). *Landasan Etis Negara Hukum Indonesia dalam Bingkai Pancasila*. dalam Absori. (2016). *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Sukoharjo: Pustaka Iltizam.
- Furnivall, J. S. (1980). *Plural Societies*. dalam H-D. Evers (Ed.). (1980). *Sociology of South-East Asia: Reading on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- L. Tanya, Bernard. (2011). *Penegakkan Hukum dalam terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- L. Tanya, Bernard, et. al. (2010). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nova, Firsan. (2017). *Republika.co.id. Hoax dan Pudarnya Kejantanan Berpendapat*. https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/01/18/ojy8qs336-hoax-dan-pudarnya-kejantanan-berpendapat?fb_comment_id=1052929848163739_1053084664814924, diunduh Sabtu 18 Desember 2021.
- O. Klein, David & R. Wueller, Joshua. (2019). "Fake News: A Legal Perspective". *Journal of Internet Law*, 28(10), 6-13.
- Prayitno, Budi. (2017). "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu". *Jurnal Wacana Kinerja*, 20(2), 17-39.
- Putranto, Hendar. (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Safa'at, Ali. (2016). *Konsep Hukum H. L. A Hart*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sinal, Mohamad. (2017). *Pancasila Konsensus Bangsa-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Verstraete, Mark, et. al. (2012). "Identifying and Countering Fake News". *Arizona Legal Studies Discussion Paper*, 1(2), 17-35.

E-VOTING DENGAN ELECTRONIC VOTING MACHINE DAN FINGERPRINT ONE-DETECT VERIFICATION SEBAGAI KATALISATOR MODERNISASI PEMILU DI INDONESIA

Teguh Cahya Yudiana, Cut Hasri Nabila, Billiam; Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363;
E-mail: teguhcahyayudiana@gmail.com, cutnabila@gmail.com, billiam.setiawan@gmail.com

Abstrak

Konstitusi Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu). Hingga saat ini, Pemilu di Indonesia masih diselenggarakan dengan mekanisme konvensional (mencoblos atau mencontreng surat suara). Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif terapan, diketahui bahwa mekanisme konvensional tersebut menimbulkan banyak permasalahan, seperti (1) beratnya beban kerja panitia *ad hoc* Pemilu; (2) mobilitas dan alokasi logistik yang rumit; (3) alokasi anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang besar; dan (4) banyaknya surat suara tidak sah disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Sesuai Teori Hukum Progresif, hukum itu ada untuk manusia, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi dengan mekanisme baru bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Mekanisme tersebut adalah *e-voting* dengan *Electronic Voting Machine* (EVM) dan *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV). Gagasan inovasi ini akan melengkapi EVM dengan kemampuan *fingerprint one detect-verification* yang secara bertahap akan diselenggarakan di Indonesia dengan tetap menjamin asas-asas Pemilu, diselenggarakan oleh Tim Khusus Revolusi *E-voting* yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. *E-voting* dengan EVM dan FOV hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh mekanisme konvensional maupun kekurangan *e-voting* yang telah ada, sekaligus menjadi katalisator modernisasi pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, *Electronic Voting Machine* (EVM), *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV).

Abstract

The Indonesian constitution does not regulate the voting mechanism in the General Election (Pemilu). Until now, elections in Indonesia are still held using conventional mechanisms (checking the ballots). Through normative juridical research methods that are descriptive in nature, it is known that the conventional mechanism causes many problems, such as (1) the heavy workload of the ad hoc election committee; (2) complex logistics allocation and mobility; (3) the large 2019 Indonesian Simultaneous Election budget allocation; and (4) the number of invalid ballots due to the low level of public knowledge. According to Progressive Legal Theory, the law exists for humans, so these problems must be overcome with a new mechanism for the implementation of elections in Indonesia. The mechanism is e-voting with an Electronic Voting Machine (EVM) and Fingerprint One-Detect Verification (FOV). This innovative idea will complement EVM with fingerprint one detect-verification capabilities which will gradually be held in Indonesia while still ensuring the principles of the General Election, organized by the Special Team for the E-voting Revolution formed by the General Elections Commission. E-voting with EVM and FOV is present as a solution to the problems caused by conventional mechanisms and the lack of existing e-voting, as well as being a catalyst for the modernization of elections in Indonesia.

Keywords: General Election, *Electronic Voting Machine* (EVM), *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik elektronik voting (*e-voting*) di Indonesia sebenarnya telah dilakukan pada tingkat lokal, yakni di Kabupaten Jembrana, Bali yang telah menerapkannya di tingkat

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sejak tahun 2008.¹ *E-voting* sendiri merupakan suatu proses pemilihan yang mencakup proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan perangkat elektronik.² Setelah berhasil melaksanakan *e-voting*, Pemerintah Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa *e-voting* lebih menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan asas-asasnya serta relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan mekanisme konvensional. Pemerintah Kab. Jembrana selaku Pemohon mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan memohonkan adanya suatu payung hukum untuk penggunaan *e-voting*. Melalui Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan konstitusional bersyarat oleh MK sepanjang metode *e-voting* yang digunakan sesuai dengan syarat kumulatif, yaitu (1) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil); dan (2) daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.³

Namun, hingga saat ini, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di Indonesia umumnya masih dilakukan dengan mekanisme konvensional, yakni dengan menggunakan paku untuk mencoblos kertas suara atau mencontreng kertas suara. Pengaturan mengenai pemilu di konstitusi sendiri termaktub pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa UUD NRI 1945 sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai pemilu maupun mekanisme pemungutan suara dalam pemilu. Konstitusi yang tidak memuat suatu aturan yang spesifik dan eksplisit mengenai suatu dasar konstitusional kebijakan publik memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjelaskannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut.⁵

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa MK mengabulkan permohonan tersebut? Ternyata, pelaksanaan Pemilu serentak dengan mekanisme konvensional pada tahun 2019 menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah dengan adanya 894 orang panitia *ad hoc* yang meninggal dunia dan 11.239 orang yang jatuh sakit dikarenakan mengalami kelelahan dalam memantau dan membantu berjalannya proses

¹ Habibi, Muhammad dan Nurmandi, Achmad. (2019). "Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara", *Jurnal UMY*, 7(2), 4.

² Mote, C.D. (2001). "Report of the National Workshop on Internet Voting - Issues and Research Agenda". *Internet Policy Institute*, h. 14.

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, h. 41-42.

⁴ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Satriawan, Iwan dan Lailam, Tanto. (2019). "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, 16 (3), 564.

pemungutan suara di setiap wilayah di Indonesia.⁶ Selain memberikan beban kerja yang berat kepada panitia *ad hoc*, mekanisme konvensional dalam Pemilu Serentak Indonesia 2019 juga mengakibatkan timbulnya masalah mobilitas dan alokasi yang rumit. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik termasuk didalamnya kotak suara dan alat bantu tuna netra pada Pemilu Serentak Indonesia 2019.⁷ Akhirnya, permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya proses pemungutan suara pada pemilu di daerah-daerah tersebut. Selain kedua masalah di atas, terdapat juga permasalahan-permasalahan lainnya yang disebabkan oleh mekanisme konvensional dalam Pemilu Serentak Indonesia 2019, seperti alokasi anggaran yang relatif besar dan banyaknya surat suara tidak sah yang disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah.

Permasalahan-permasalahan ini tentu perlu direspon dalam wilayah hukum, mengingat hukum harus bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum ada untuk manusia, untuk membahagiakan manusia, dan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.⁸ Oleh karena itu, sudah sepantasnya hukum yang ada mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh mekanisme konvensional tersebut melalui keberadaan payung hukum bagi mekanisme *e-voting*.

Mekanisme *e-voting* tentunya akan meringankan beban kerja panitia *ad hoc*, mempermudah mobilisasi dan alokasi logistik pemilu, menekan anggaran yang dikeluarkan, hingga meminimalisir surat suara tidak sah yang disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Namun, mekanisme ini tetap memiliki kekurangan, yakni adanya kemungkinan *error* atau *hack* yang mengganggu kredibilitas dalam pemilu, permasalahan operasional dan logistik, dan modal atau biaya awal serta biaya perawatan mesin yang cukup mahal.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat pemilu-pemilu selanjutnya yang kemungkinan besar akan dilaksanakan secara serentak, maka mekanisme *e-voting* menjadi mekanisme yang penulis tawarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada pemilu serentak selanjutnya. Mekanisme *e-voting* dengan *Electronic Voting Machine* (EVM) dan *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV) hadir sebagai solusi yang penulis yakini dapat menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pemilu dengan mekanisme konvensional maupun mekanisme *e-voting* yang telah ada sekaligus sebagai katalisator modernisasi pemilu di Indonesia.

⁶ Sania Mashahi, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", Kompas.com, berita dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggaldunia>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

⁷ Afrimadona, Amir Nashirudin, dkk, 2019, Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara, cet. ke-1, Jakarta: BAWASLU, h. 116.

⁸ Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, h. 188.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi permasalahan Pemilu Serentak Indonesia 2019 dengan penggunaan mekanisme konvensional?
2. Bagaimanakah mekanisme *e-voting* dengan *Electronic Voting Machine* (EVM) dan *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV) dalam pelaksanaan Pemilu Indonesia?
3. Bagaimanakah perbandingan mekanisme konvensional dengan mekanisme *e-voting* dengan *Electronic Voting Machine* (EVM) dan *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV) ditinjau dari pendekatan teoritis sebagai perwujudan optimalisasi pembangunan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat pengumpulan teknik *library research*, berbentuk penelitian deskriptif terapan (*applied research*), dimana pengaplikasian terhadap inovasi yang penulis temukan akan dikaitkan dengan konsep teori dan kaidah hukum tertentu. Dengan saran dan hasil dari penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis berharap dapat menunjang kegiatan pembangunan hukum yang sedang berjalan terkhususnya dalam topik yang penulis pilih.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Permasalahan Pemilu Serentak Indonesia 2019 dengan Penggunaan Mekanisme Konvensional

1. Beratnya Beban Kerja Panitia *Ad Hoc* Pemilu

Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, ternyata mengungkapkan fakta bahwa panitia *ad hoc* yang ditugaskan untuk memantau dan membantu berjalannya proses pemungutan suara di setiap wilayah di Indonesia, banyak yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Jumlah keseluruhan panitia *ad hoc* yang meninggal dunia diperkirakan mencapai sebanyak 894 orang, yang mana jumlah ini belum termasuk panitia yang sakit sebanyak 11.239 orang.⁹ Salah satu faktor penyebabnya adalah penugasan yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu setempat setelah selesainya pelaksanaan pemungutan suara.¹⁰ Dalam hal tertentu yang menyebabkan diperlukannya penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPK, panitia *ad hoc* diharuskan untuk menyelesaikan hasil rekapitulasi

⁹ Sania Mashahi, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", *Kompas.com*, berita dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

¹⁰ Lihat rumusan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

suara dengan tepat waktu agar dapat diakumulasikan dengan total perolehan dari wilayah Indonesia lainnya kepada pihak KPU.¹¹

Perwujudan hak politik yang sejatinya harus ditegakkan dengan bantuan penyelenggara pemilu, *a contrario* justru mengakibatkan hak asasi yang melekat pada tiap-tiap orang yang terlibat didalamnya terkhususnya hak hidup,¹² juga ikut terancam. Oleh sebab itu, bentuk pemenuhan terhadap hak hidup setiap warga negara harus dijunjung tinggi oleh negaranya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan hak tersebut tetap terjaga (*state responsibility*).

Menyikapi peristiwa tersebut, KPU memberikan santunan sebagai bentuk tindak lanjut dari musibah ataupun kerugian yang dialami oleh panitia *ad hoc* selama menjalankan tugasnya.¹³ Nantinya korban atau keluarga korban harus memenuhi empat tahapan yang dimulai melalui pendataan; identifikasi; verifikasi; dan pengeluaran surat keputusan Sekretaris Jenderal untuk pencairan santunan.¹⁴ Mengutip pada Laporan KPU Kabupaten Sleman, masih banyak pula korban yang tidak mendapatkan dana santunan dikarenakan kelengkapan persyaratan yang kurang; tidak termasuk ke dalam kriteria korban yang mendapatkan santunan; ataupun kurang jelasnya alur penyampaian data kepada KPU kabupaten/kota sehingga menyebabkan banyak data yang *invalid*.¹⁵

Realisasi Pemilu Serentak Indonesia 2019, dimana aturan beban kerja yang sangat memberatkan para panitia *ad hoc* dengan waktu terbatas, risiko yang tinggi, dan juga jumlah anggota yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidaklah dapat dipungkiri lagi. Pencapaian yang ingin diwujudkan dengan pemilu serentak sejatinya adalah sia-sia apabila justru harus mengorbankan pihak-pihak didalamnya hanya dikarenakan tidak efisiennya suatu mekanisme.

Perlu digaris bawahi bahwa kejadian tersebut berlangsung sebelum Indonesia tercemari dengan pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*, sehingga dapat dibayangkan apabila penggunaan mekanisme konvensional tetap berlanjut di tengah situasi genting pandemi saat ini. Urgensi perubahan wujud dari mekanisme konvensional ke bentuk pembaharuan modernisasi *e-voting* pun diperlukan agar pemilu kedepannya tidak terulang lagi dengan kegagalan yang memakan banyak korban jiwa.

¹¹ Lihat rumusan Pasal 67 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

¹² Lihat rumusan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Lihat rumusan Bab IV Surat Keputusan Nomor: 926/KU.03.2-Kpt/O5/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ KPU Kab. Sleman. (2019). Laporan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2019 Kabupaten Sleman. Sleman: KPU, h. 53.

2. Mobilitas dan Alokasi Logistik Pemilu Konvensional yang Rumit

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang mencakup daerah 3T, nyatanya berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengalokasian logistik perlengkapan pemilu. Hal ini dibuktikan pada saat Pemilu Serentak Indonesia 2019, terdapat 10.520 TPS yang kekurangan logistik termasuk kotak suara dan alat bantu tunanetra.¹⁶ Seperti yang dilansir pada data Bawaslu, ditemukan keterlambatan pengiriman distribusi logistik pada sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Banggai, dikarenakan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan permintaan dari KPU pusat cukup lambat direspons oleh pihak daerah.¹⁷ Tak hanya di Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah lain terkhususnya yang berada pada daerah 3T seperti Jayapura dan Manokwari, juga mengalami keterlambatan mobilisasi logistik sehingga terdapat beberapa warga yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya,¹⁸ kendati pemilu serentak telah diberlangsungkan sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat.¹⁹

Persoalan wilayah juga bukan menjadi satu-satunya penyebab kesulitan dalam mobilisasi dan alokasi logistik yang rumit. Hal ini juga semakin dipersulit sebagai konsekuensi hukum dari Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini mensyaratkan KPU harus kembali mendata pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melampirkan KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan perekaman e-KTP. Tak hanya itu, KPU juga diwajibkan untuk mendata pemilih pindahan yang masuk Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sampai 7 hari sebelum waktu penyelenggaraan pemilu.²⁰ Akibatnya, pendataan DPT dan DPTb yang terlambat ini akan berpengaruh pada jumlah surat suara yang harus dicetak oleh KPU. Sehingga, pada saat hari pelaksanaan masih banyak surat suara, kotak suara, bilik suara, dan logistik lainnya yang cacat dan memerlukan perbaikan. Penyaluran dan mobilisasi logistik yang tingkat penyebarannya masih terbilang jauh dari rata pada wilayah Indonesia, memang disebabkan oleh berbagai aspek. Namun, percepatan dan peran adaptif yang tinggi oleh pemerintah sangat dibutuhkan dalam perwujudan pemilu kedepannya, agar permasalahan logistik tidak lagi menjadi penyebab Warga Negara Indonesia (WNI) terhalang untuk menyalurkan aspirasi suaranya.

¹⁶ Afrimadona, Amir Nashirudin, dkk. (2019). *Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Cet. ke-1, Jakarta: BAWASLU, h. 116.

¹⁷ Ranap Tumpal HS, "Bawaslu Temukan Logistik Pemilu di Sulteng Terlambat", *Bawaslu*, berita dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-logistik-pemilu-di-sulteng-terlambat>, diakses pada 16 Maret 2021.

¹⁸ Luthfia Ayu Azanelia, "Pencoblosan, Ini Masalah Logistik Pemilu yang Masih Banyak Ditemukan", *Kompas.com*, berita dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/17/13124121/pencoblosan-ini-masalah-logistik-pemilu-yang-masih-banyak-ditemukan?page=all>, diakses pada 16 Maret 2021.

¹⁹ Lihat rumusan Pasal 8 ayat (14) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

²⁰ Fadli Ramadhanil, Heroik M, dkk, *Op. Cit.*, h. 81.

3. Alokasi Anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang Relatif Besar

Data KPU pada Pemilu Serentak Indonesia 2019 menunjukkan bahwa jumlah panitia pemilu di seluruh Indonesia berjumlah 7.671.717 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.047.105.276.000 bagi pembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW), honorarium dan belanja barang bagi penyelenggara pemilu, panitia *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS).²¹ Apabila ditotalkan dengan keperluan pemilu lainnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 25.590.000.000.000.²² Untuk melihat alokasi kebutuhan Pemilu Serentak Indonesia 2019 pada aspek-aspek pemilu yang difokuskan oleh pemerintah, dapat dilihat perbandingannya dengan alokasi anggaran pada Pemilu Indonesia 2014 pada tabel berikut:

*Tabel 2: Alokasi Anggaran pada Pemilu Indonesia*²³

No	Alokasi Anggaran	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1	Pelaksanaan oleh KPU	Rp. 12,9 T	Rp. 15,93 T
2	Pengawasan oleh Bawaslu	Rp. 3,7 T	Rp. 4,86 T
3	Pengamanan oleh Polri, Kemenkumham, BIN, dan Menko Polhukam	Rp. 1,89 T	Rp. 3,11 T
4	Sosialisasi oleh Kemkominfo, TVRI dan RRI	-	Rp. 0,16 T
5	Penanganan Perselisihan oleh MK	Rp. 0,03 T	Rp. 0,24 T
6	Audit oleh BPKP	-	Rp. 0,01 T
7	Sidang tahunan, pelantikan, dan akomodasi oleh MPR, DPR, DPD, dan Setneg	Rp. 0,42 T	Rp. 0,51 T
Total		Rp. 18,94 T	Rp. 25,59 T

Alokasi anggaran ini merupakan pengeluaran terbesar selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia.²⁴ Pengeluaran anggaran dengan sedemikian banyaknya sepatutnya harus dipertimbangkan kembali, terlebih pelaksanaan pemilu serentak itu sendiri yang masih menimbulkan banyak permasalahan. Se jauh hasil dan pengeluaran biaya yang dikucurkan oleh pemerintah seimbang dan tidak timpang sebelah, maka anggaran dana dengan skala besar tersebut sangat dimungkinkan akan membawa dampak positif apabila dikelola secara patut dan benar.

²¹ Yunita Amalia, "KPU Ungkap Honor Panitia Jadi Alokasi Terbesar Anggaran Pemilu 2019", *merdeka.com*, berita dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-ungkap-honor-panitia-jadi-alokasi-terbesar-anggaran-Pemilu-2019.html>, diakses pada tanggal 07 Maret 2021.

²² Rosadi, Farida., Reni Saptati, dkk. (2019). *Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. XIV/No.139/April 2019. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, h. 5.

²³ Ringkang Gumiwang, "Alibi di Balik Lonjakan Anggaran Pemilu 2019: Dana BIN Hingga Hoax", *Tirto.id*, berita dari <https://tirto.id/alibi-di-balik-lonjakan-anggaran-pemilu-2019-dana-bin-hingga-hoax-cUHz>, diakses pada 16 Maret 2021.

²⁴ Rosadi, Farida., Reni Saptati, dkk. *Op. Cit.*, h. 21.

B. *E-Voting* dengan *Electronic Voting Machine (EVM)* dan *Fingerprint One-Detect Verification (FOV)* dalam Pelaksanaan Pemilu Indonesia

1. Teknologi *Electronic Voting Machine (EVM)*



Gambar 2: *Electronic Voting Machine (EVM)* Generasi 3²⁵

Electronic Voting Machine (EVM) merupakan mesin atau unit komputer sederhana yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas.²⁶ India merupakan negara yang telah menggunakan mesin EVM dengan menempatkan EVM di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana pemilu diselenggarakan. EVM merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan mekanisme konvensional maupun mekanisme *e-voting* lainnya, dikarenakan (1) biaya yang relatif murah (sekitar \$200 atau Rp. 2.800.000); (2) sederhana dan mudah menggunakan; (3) bekerja dengan baterai (tidak menemui kendala soal listrik); (4) dapat menampung banyak pemilih; dan (5) dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah.²⁷ Namun, terdapat permasalahan jika EVM yang diberlakukan di India diterapkan di Indonesia, yaitu mengenai kredibilitasnya karena EVM tidak memiliki verifikasi pemilih yang jelas dan masih dilakukan secara manual, yaitu peluang *multivoting* karena tidak ada verifikasi yang jelas menjamin satu kali pemilihan. Oleh karena itu, sebagai jawaban dari kekurangan mekanisme ini, penulis menggagas untuk memberlakukan EVM yang disempurnakan dengan *Fingerprint One-Detect Verification (FOV)* akan meningkatkan keamanan dalam hal verifikasi pemilih serta perbaikan sistem pemilihannya.

2. Inovasi *E-Voting* dengan *Electronic Voting Machine (EVM)* dan *Fingerprint One-Detect Verification (FOV)* dalam Pelaksanaan Pemilu Indonesia

FOV merupakan alat sensor sidik jari untuk verifikasi dalam mekanisme EVM yang diintegrasikan dengan perangkat lunak dengan database e-KTP yang sudah mengakomodir sidik jari pemilih. FOV merupakan tahap awal atau verifikasi sebelum memilih, yang dilengkapi kemampuan *one-detect verification* yang menyebabkan pemilih yang hanya dapat sekali memilih. FOV dilengkapi dengan papan ketik numerik bila terjadi kekeliruan atau pemilih belum memiliki

²⁵ ECI, "ECI Voting Equipments", *ECI*, berita dari <https://eci.gov.in/evm/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

²⁶ Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, *Op. Cit.*, h. 10.

²⁷ Reddy, A.K. (2011). "A Case Study On Indian E.V.M.S Using Biometrics". *International Journal of Engineering Science & Advanced Technology*, 1(1), 40-42.

e-KTP maka bisa menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk alternatif.

Setelah verifikasi, pemilih memilih pilihannya dengan cara mengetikkan kode atau angka yang menjadi pilihannya, kemudian secara otomatis terekam dan terhitung ke pusat. EVM dan FOV ini dilengkapi suara dan lampu LED sebagai tanda keberhasilan verifikasi (hijau verifikasi berhasil, merah verifikasi gagal). Setelah memilih bukti telah memilih berupa kertas yang dicetak (*QR code*) akan keluar melalui *Voter Verified Paper Audit* (VVPAT) yang nantinya dapat dibuka ketika ada persengketaan.



Gambar 3: Grand Design EVM dan FOV

3. Potensi Permasalahan dan Solusi Penanganannya

Mekanisme ini memiliki banyak keuntungan dan dapat menjadi solusi atas permasalahan pemilu yang terjadi dan berulang di Indonesia serta menyempurnakan kekurangan dari mekanisme *e-voting* pada umumnya. Namun, penggunaan mekanisme ini masih menimbulkan permasalahan dan hambatan, diantaranya adalah:

a. Potensi Permasalahan Perlindungan Data Pribadi, Praktik *Hack*, dan Kecurangan.

1) Potensi Permasalahan Perlindungan Data Pribadi

Potensi permasalahan mengenai data pribadi sangat dimungkinkan terjadi, mengingat mekanisme *e-voting* dengan EVM dan FOV menggunakan ruang siber atau *cyberspace* dan melibatkan data pribadi pemilih berupa data yang ada di e-KTP (nama, NIK, dan data pribadi lainnya dalam e-KTP).

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), dalam mekanisme ini KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan penyelenggara data pribadi dalam pelaksanaan *e-voting* dengan mekanisme EVM dan FOV yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi pemilih.²⁸ Kemudian, komisi khusus akan memastikan bahwa penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam RUU PDP.²⁹

2) Mengadopsi perangkat lunak dan sistem keamanan *e-voting* dengan EVM di India

²⁸Lihat rumusan Pasal 26 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

²⁹ Lihat rumusan Pasal 31 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

EVM generasi pertama didasarkan pada model mesin Hitachi 6305 mikrokontroler dan menggunakan *firmware* (perangkat lunak permanen yang diprogram pada *memory read only*) di PROMs eksternal UV yang tak bisa terhapus bersamaan dengan 64kb EEPROMs di mesinnya.³⁰ Kemudian sampai saat ini EVM yang digunakan India telah melakukan perbaikan dari evaluasi hingga generasi ketiga. Kemudian sejak tahun 2014.³¹

Maka dari itu, pemilu dengan *e-voting* menggunakan mesin EVM dan FOV yang digagas penulis bisa mengadopsi sistem keamanan dengan menggunakan minimal perangkat lunak dan sistem keamanan yang setara dengan yang diterapkan dalam mesin EVM di India. Dengan demikian, potensi *hack* dalam mekanisme ini dapat diminimalisir.

3) Mengadopsi sistem keamanan *e-voting* di Brazil

KPU Brazil mengemukakan bahwa mekanisme *e-voting* berhasil mencapai '100 % bebas penipuan' yang berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yaitu adanya indikasi surat suara yang rusak, penggandaan surat suara, penghilangan surat dan kotak suara hingga penggelembungan jumlah suara.³² *E-voting* di Brazil menggunakan sistem *controlling*, yaitu ketika pemilihan berlangsung KPU Brazil menyiapkan Ahli TI dan Tim *Cyber Security* untuk terus mengontrol proses transfer data untuk mengawasi dan mencegah adanya praktik *hack* serta kecurangan dalam pemilu.

Kelebihan dari sistem keamanan tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia dalam *e-voting* dengan mekanisme EVM dan FOV yang penulis gagas untuk melakukan pengawasan dalam ruang siber dengan tim keamanan khusus. Selain itu, potensi permasalahan kecurangan pun dapat diminimalisir dengan diterapkannya pengawasan secara ketat oleh panitia atau admin di TPS.

b. Permasalahan *Error System*

Mengenai permasalahan *error* atau gangguan tentu saja sangat dimungkinkan, mengingat mekanisme yang penulis gagas merupakan mekanisme baru yang akan diterapkan secara luas. Sebagai langkah antisipasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis telah mendesain FOV sebagai langkah verifikasi yang dilengkapi dengan papan numerik sehingga ketika sensor sidik jari tidak terdeteksi/*error* (atau belum terintegrasi dengan e-KTP) maka dapat diverifikasi dengan menginput NIK pemilih.

Selain itu, ahli TI atau teknisi yang bertugas di masing-masing TPS akan terlebih dahulu mendapatkan pelatihan serta dipastikan memahami masalah teknis dalam mekanisme ini, sehingga permasalahan kemungkinan *error* dapat diatasi.

c. Permasalahan Internet

³⁰ Habibi, Muhammad dan Nurmandi, Achmad. *Op. Cit.*, h. 12.

³¹ Reddy, A.K., *Loc. Cit.*

³² Blanc, Jarrett. (2007). *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*. USAID (h. 13). IFES.

Mengenai kekhawatiran internet yang masih belum tersebar di seluruh daerah di Indonesia, hal ini terjawab dengan dukungan teknologi yang semakin berkembang. Kemkominfo menyatakan bahwa persebaran internet Indonesia pada tahun 2019-2020 mencapai 73,7%, hal ini mengalami kenaikan 8,9% persen dari tahun 2018.³³ Jika melihat data tersebut, dapat disimpulkan persebaran internet secara keseluruhan di Indonesia akan tercapai sekitar tahun 2025.

Hal ini didukung dengan adanya program Palapa Ring oleh Kemkominfo mengenai pembangunan 4 satelit yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur, dan Satelit Multifungsi yang saat ini sedang berjalan,³⁴ sehingga dimungkinkan untuk menunjang persebaran internet untuk mekanisme ini.

Kemudian, permasalahan gangguan jaringan internet dalam pelaksanaannya sangatlah dimungkinkan. Sebagai antisipasi, penulis menganjurkan pemerintah untuk menyediakan cadangan kuota data internet untuk antisipasi ketika terjadi gangguan internet.

Dengan demikian, potensi permasalahan yang dimungkinkan terjadi dalam mekanisme ini dapat diantisipasi dan diminimalisir sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga mekanisme ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

4. Implikasi Pemberlakuan *E-Voting* dengan *Electronic Voting Machine* (EVM) dan *Fingerprint One-Detect Verification* (FOV) dalam Pelaksanaan Pemilu

a. *E-Voting* dengan EVM dan FOV Sebagai Katalisator Modernisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Mekanisme *e-voting* dengan EVM dan FOV yang memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pemilu, sejalan dengan konsep modernisasi. Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju.³⁵ Secara konkret, cara pemilihan dalam pemilu yang saat ini dilakukan secara konvensional yaitu dengan mencoblos atau mencontong di surat suara, mengalami perubahan menjadi *e-voting* dengan EVM dan FOV yang memanfaatkan teknologi yang berimplikasi kepada kemudahan, praktis, dan suatu langkah maju dalam menghadapi tantangan teknologi yang semakin berkembang pesat.

Upaya masyarakat untuk mengerahkan dan memasukkan unsur teknologi sebagai katalisator modernisasi dalam perwujudan proses demokrasi juga merupakan wujud dari suatu pembangunan hukum. Kini, mekanisme *e-voting*

³³ Irso, "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital", *kominfo.go.id*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker, diakses pada tanggal 04 Maret 2021.

³⁴ Nugraha, Anggara Cahya, Hanggara, Buce Trias, dkk. (2020). Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis Proyek Palapa Ring (PARING) Menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) (Studi Kasus: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(3), 39.

³⁵ Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 176.

mulai dikerahkan oleh masyarakat pemerintahan di desa atau kabupaten/kota, salah satunya ialah Kabupaten Jembrana, Bali. Kegiatan pemungutan suara pada kabupaten ini sudah sejak lama meninggalkan mekanisme konvensional. Tidak hanya Kabupaten Jembrana, di Indonesia ternyata telah terdapat 981 desa di 18 Kabupaten dan 11 Provinsi se-Indonesia yang telah menggunakan mekanisme *e-voting* untuk pilkades.³⁶

Mengacu pada pendapat Emon Makarim, bahwa:

*"Dari sisi functional equivalent approach, tindakan tersebut dapat dipersamakan dengan mencoblos sepanjang sistemnya handal, aman, dan bertanggung jawab. Jadi jika tujuan menyentuh layar monitor yang sudah didesain secara elektronik adalah sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang akuntabilitas sistem terjaga, hal itu selayaknya dapat dipersamakan dengan mencoblos."*³⁷

Mengingat UUD NRI 1945 membuka celah bagi *open legal policy* terhadap pelaksanaan pemilu, maka harus ditafsirkan dengan pandangan adaptif terhadap perkembangan dan saripati kesiapan masyarakat untuk suatu perubahan. Secara tidak langsung, konstitusional Indonesia yang bersifat demokratis tidaklah mempermasalahkan mekanisme mana yang seharusnya dibawakan dalam pelaksanaan pemilu, melainkan memfokuskan diri terhadap proses apapun yang dipakai sejatinya harus tetap memegang teguh norma dalam asas-asas pemilu.

Selain itu, mekanisme ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman³⁸, bahwa dengan adanya *e-voting* dengan EVM dan FOV akan memperkaya pelaksanaan sistem hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang memanfaatkan internet sebagai suatu sarana terkhusus dalam aspirasi hak politik warga negara.

Mekanisme ini juga sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, bahwa sasaran dalam pembangunan hukum sendiri adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundangan-undangan baik tingkat pusat maupun daerah agar bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil.³⁹ Pemberlakuan *e-voting* dengan EVM dan FOV mendorong penjaminan asas pemilu yang akan sejalan dengan pembangunan hukum Indonesia.

b. Meringankan beban kerja panitia *ad hoc*

Mekanisme *e-voting* dengan EVM dan FOV akan mengubah proses penghitungan serta pengecekan surat suara yang biasanya dilakukan oleh panitia *ad hoc* pemilu, menjadi otomatis karena terbantu kecanggihan teknologi.

³⁶ Anwar Siswadi, "Saat Orang Kota Nyoblos Pakai Paku, 981 Desa Sudah E-Voting", *Tempo.co*, berita dari <https://tekno.tempo.co/read/1202782/saat-orang-kota-nyoblos-pakai-paku-981-desa-sudah-e-voting>, diakses pada 15 Maret 2021.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 147/PUU-VII/2009, h. 35.

³⁸ Friedman, Lawrence M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*. Jakarta: PT. Tatanusa, h.7.

³⁹ Saptomo, Ade., Marwan, Awaludin., dkk. (2019). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), h. 48.

Hal ini akan mengurangi beban kerja dan mengurangi jumlah panitia *ad hoc*, sehingga beban kerja dengan upah kerja akan seimbang.

c. Mempermudah mobilisasi dan alokasi logistik pemilu

EVM dan FOV merupakan alat *e-voting* yang praktis sehingga mengakibatkan alokasi logistik hanya dilakukan di awal pemberlakuan dan kondisi tertentu saja. Hal ini akan mempermudah mobilisasi dan alokasi logistik pemilu dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang membutuhkan alokasi berulang setiap diadakannya pemilu.

d. Menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk jangka panjang

Dalam mekanisme ini, nantinya KPU hanya perlu menyediakan mesin atau alat yang mana mesin ini dapat digunakan secara berulang dan berlanjut. Sehingga, secara jangka panjang akan menghemat anggaran. Penulis telah mencoba membuat rasionalisasi kisaran anggaran pemilu mekanisme *e-voting* dengan EVM dan FOV.

PENUTUP

Sampai saat ini, pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan mekanisme konvensional yakni dengan cara mencoblos atau mencontreng surat suara. Namun, mekanisme konvensional tersebut menimbulkan banyak permasalahan, yakni (1) beratnya beban kerja panitia *ad hoc* pemilu; (2) mobilitas dan alokasi logistik yang rumit; (3) alokasi anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang relatif besar; dan (4) banyaknya surat suara tidak sah disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Dalam mekanisme *e-voting* yang penulis gagas, FOV merupakan tahap awal atau verifikasi sebelum memilih dengan EVM untuk menghindari multivoting. Hal tersebut karena mesin ini akan dilengkapi kemampuan untuk mendeteksi *verification* yang menyebabkan pemilih yang telah verifikasi tidak dapat memilih untuk kedua kalinya karena *database* telah terekam oleh sistem. Kemudian, verifikasi ini akan terekam kepada komputer penyelenggara yang nantinya akan diberikan kepada pusat. FOV ini dilengkapi dengan papan ketik nomor apabila terjadi kekeliruan atau pemilih belum memiliki e-KTP maka bisa menuliskan NIK untuk alternatif. Di sisi lain, potensi permasalahan yang mungkin timbul dari mekanisme *e-voting* dengan inovasi EVM dan FOV ini adalah (1) permasalahan perlindungan data pribadi, praktik *hack*, dan kecurangan; (2) permasalahan *error*; dan (3) permasalahan internet. Solusi yang penulis tawarkan untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut adalah (1) membentuk komisi khusus yang memastikan penyelenggara data pribadi tunduk terhadap RUU PDP, mengadopsi perangkat lunak sekaligus sistem keamanan *e-voting* di India, dan mengadopsi sistem keamanan *e-voting* di Brazil; (2) melengkapi FOV dengan papan numerik sehingga dapat dilakukan verifikasi dengan NIK dan memberikan pelatihan pada ahli TI atau teknisi; serta (3) mendorong pemerintah untuk segera merampungkan program Palapa Ring dan menyediakan cadangan kuota data internet. Implikasi dari pemberlakuan mekanisme ini akan memberikan manfaat seperti (1) meringankan beban kerja panitia *ad hoc*; (2) mempermudah mobilisasi dan alokasi logistik pemilu; (3)

menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk jangka panjang; dan (4) meminimalisir surat suara tidak sah.

Akhir kata, mekanisme yang penulis gagas tentunya masih menjadi bahan pembelajaran dan pembenahan yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Penulis menyarankan pemerintah serta pihak terkait untuk mempertimbangkan mekanisme ini atau dapat mengambil kebaikan dari inovasi, teknologi, maupun manfaat dari mekanisme yang penulis rancang untuk pelaksanaan Pemilu Indonesia 2029. Kemudian, untuk menyempurnakan mekanisme ini, selayaknya untuk melakukan Revisi UU Pemilu mengenai pembentukan “Tim Revolusi *E-Voting*” dan teknis pelaksanaannya dan Peraturan KPU yang menjabarkan teknis pelaksanaan lebih lanjut *e-voting* dengan EVM dan FOV di Indonesia. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara, pihak terkait, maupun masyarakat luas mengenai mekanisme yang penulis rancang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afrimadona, Amir Nashirudin, dkk. (2019). *Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara*, cet. ke-1, Jakarta: BAWASLU.
- Blanc, Jarrett. (2007). Challenging the Norms and Standards of Election Administration. *USAID* (hal 11-19). IFES.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Habibi, Muhammad dan Nurmandi, Achmad. (2019). “Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara”. *Jurnal UMY*, 7(2), 4.
- KPU Kab. Sleman. (2019). *Laporan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2019 Kabupaten Sleman*. Sleman: KPU.
- Mote, C.D. (2001). Report of the National Workshop on Internet Voting–Issues and Research Agenda. *Internet Policy Institute*.
- Nugraha, Anggara Cahya, Hanggara, Buce Trias, dkk. (2020). “Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis Proyek Palapa Ring (PARING) Menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) (Studi Kasus: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi)”. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(3), 39.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Reddy, A.K. (2011). “A Case Study On Indian E.V.M.S Using Biometrics”. *International Journal Of Engineering Science & Advanced Technology*, 1(1), 40-42.
- Rosadi, Farida., Reni Saptati, dkk. (2019). *Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. XIV/No.139/April 2019. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Sptommo, Ade., Marwan, Awaludin., dkk. (2019). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Satriawan, Iwan dan Lailam, Tanto. (2019). “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*, 16 (3), 564.

STUDI KASUS PENGATURAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA-BIROKRASI DENGAN DESA-ADAT DI WILAYAH PROVINSI BALI

Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Fadli, Abd. Majid, Ni Made Jayasenastrri;
FHISIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
E-mail : sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, Henny_yuningsih@yahoo.com, mfadlifhub@gmail.com,
majidam@yahoo.com, nimadejayasenastrri@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya. Implikasinya adalah menimbulkan kerancuan dalam pemahaman pengaturan hubungan kelembagaan dua jenis desa berbeda tersebut. Perdprov No. 4 Tahun 2019 hanya mengatur DA namun juga tidak mengatur hubungan kelembagaan dengan DB. Pola hubungan kelembagaan kedua desa itu penting diketahui, agar dapat diperoleh pelajaran perbaikan pengaturannya bagi Undang-Undang Desa dan materi pembelajaran bagi mahasiswa. Penelitian hukum ini bersifat *socio-legal case study* dengan lokus 2 desa pakraman utama dan 1 lembaga penelitian Universitas Warmadewa, menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data *document-review* dan FGD, dan konsep MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*) untuk menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA sebagai landasan analisa hubungan DB dan DA di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah Pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU 6/2014 yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara "suami-isteri" atau "satu mata uang dengan 2 sisi". Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/2014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Perdprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.

Kata Kunci: Pengaturan-Hubungan, Desa-Birokrasi, Desa-Adat.

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages regulates two main materials, namely Bureaucracy Village (DB) and Customary Village(DA). However, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 6 of 2014, PP No. 43 of 2014 jo. PP 11 of 2019 even Perdprov No. 4 of 2019 does not regulate the relationship between DB and DA, even though in one village area there can be both. The implication is that it creates confusion in understanding the institutional relationship arrangements of the two different types of villages. Regional Regulation No. 4 of 2019 only regulates DA but does not regulate institutional relations with DB too. It is important to know the pattern of institutional relations between the two villages so that lessons can be obtained on improving the regulation of the Village Law and learning materials for students. This legal research is a *socio-legal case study* with a locus of 2 main Pakraman villages and 1 research institute at Warmadewa University. The method that has been used is a case study with document review and FGD data collection techniques. The MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*) concept has been used to analyze the institutional relationship between DB and DA as the basis for analyzing the relationship between DB and DA in Bali. The results of the study show that the ambiguity of regulating the relationship between the two DB and DA institutions is Article 1-95 (DB) and Article 96-111 (DA) of Law 6/2014 which does not regulate the pattern of relations between them, although the fact that the two types of villages are not separate institutions at all. The findings show the relationship between village institutions in

Bali, the people view the relationship between the two village institutions as being like the relationship between "husband and wife" or "one coin with two sides". Ratio-legis for the formation of the Bali Provincial Regulation 4/2019 is not based on Law 6/1014 but Law 23/2014 because people in Bali view DB and DA as not separate institutions as regulated by DB-DA by Law 6/2014. *Perdapro* 4/2019 shows the irrelevance of DA being regulated through Law 4/2016, because DA does not need to be regulated but is sufficiently recognized.

Keywords: Relationship-Organization, Bureaucracy-Village, Customary Village

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU 6/2014 tentang Desa mengatur 2 entitas yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Konsekuensinya tentu terdapat hubungan kelembagaan dua jenis desa tersebut. Selama ini mekanisme hubungan hanya didasarkan "rules of the thumbs" melalui "the living law", olehkarena ditengarai ketiadaan pengaturan. Pola hubungan kelembagaan kedua jenis desa ini penting diteliti, agar diperoleh pelajaran bagi perbaikan pengaturan hubungan kelembagaan dan pengayaan materi pembelajaran bagi para mahasiswa. Untuk itu pendekatan penelitian studi kasus dianggap paling tepat dilakukan pada lokus 2 desa di Prov. Bali yaitu Desa Tenganan di Karangasem dan Desa Pacatu di Badung, yang dianggap dapat merepresentasikan data informasi yang dibutuhkan.

Norma-norma UU 6/2014 tentang Desa tidak mengatur pola hubungan antar kelembagaan DB dengan DA. Desa-Birokrasi adalah unit pemerintahan semu,¹ desa-birokrasi bukan lembaga desa yang mengurus kepentingan masyarakat adatnya.² Sehingga hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA tidak dapat memberi manfaat optimal apabila hubungan antar keduanya difahami rancu. *In-sinkronisitas 'vertikal'* antara Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang diacu UU 6/2014, PP 43/2014, PP 11/2019, sedangkan *Perdapro* 4/2019 tidak mengacu UU 6/2014 sehingga terjadi insinkronisitas. Kondisi ini menyebabkan *contra-productive* dalam hubungan kelembagaan DB dengan DA.

Status hubungan kelembagaan DB dengan DA harus diletakkan pada prinsip *equality before the law*, perlakuan hukum berbeda hanya boleh terjadi jika ada alasan pembenar rasional.³ Negara pemilik kekuasaan pemerintahan meliputi kekuasaan horizontal dan vertikal,⁴ sedangkan *magnitude* pemerintahan daerahnya meliputi

¹Nurcholis H. et al. (2014). *Village Government in Indonesia: A Pseudo Government*, World Conference on Public Administration, Session-4, Daegu KAPA, South Korea, June 25-27.

² Rahman, Dkk. (2011). "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.

³A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. McMilian Education Ltd. London. Teth Edition.

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 171. Lihat juga E. Utrech dan Moh. Saleh Jindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru, h. 73.

pemerintah lokal, pemerintahan lokal dan wilayah lokal.⁵ Sedangkan dimensi, ada menurut bentuknya dan lingkungannya.⁶ Desa-Adat di Bali memiliki ciri karakter, yaitu ada:⁷ batas wilayah alam (*teritory*); anggota (*krama*); *kahyangan desa* (tiga pura desa); otonomi; pemerintahan adat (*prajuru adat*). Pengujian norma hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali, tidak terlepas dari parameter azas formil dan azas materiel pengaturannya.⁸ Kelembagaan pemerintahan DB dan DA diartikan sebagai wadah yang mengemban tugas pokok fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan terciptanya keadilan dan kemakmuran anggota masyarakat desanya.⁹ Kelembagaan pemerintahan desa menurut UU 6/2014 meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Adat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan DA juga memiliki kelembagaannya sendiri.¹⁰ Berikut adalah peta posisi studi kasus ini dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Matrik-1. Posisi Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat

Obyek Penelitian	Sub-Obyek Penelitian	Alasan Penelitian	Masalah Yuridis	Rumusan Masalah	Instrumen Analisis	Metodologi
Keberadaan pengaturan hubungan kelembagaan desa-birokrasi dengan desa-adat.	1) kerancuan dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali; 2) ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019; 3) implikasi hukum atas kerancuan pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali; 4) pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA ke	1) Sejak jaman kolonialisme s/d reformasi, pengaturan hubungan kelembagaan desa belum diselesaikan melalui koridor perUUan. 2) Kerancuan pengaturan hubungan DB - DA memicu Oportunisme; 3) Ketidaksinkronan pengaturan Vertikal dan semi-formal	1) <i>In-sinkronisitas 'Vertikal'</i> : Perda Provinsi Bali 4/2019 terhadap UU 6/ 2014 terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (tidak mengatur hubungan kelembagaan DB - DA). 2) <i>In-sinkronisitas 'Horizontal'</i> antar UU (UU 30/2014; UU 17/, UU 1/2004	1) Apakah terjadi kerancuan dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB - DA di Bali; 2) Apa ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 ttg DA?; 3) Apa implikasi hukum atas	1) Konsep MPFAA (Meaning-Positioning-Functioning-Actuating 2) Konsep Sinkronisitas Hukum; 3) <i>Teori Kelembagaan</i> ; 4) <i>Teori Sistem Pemerintahan</i> ; 5) <i>Teori Kewenangan</i> ; 6) <i>Teori Perundang-Undangan</i> ,	1) Pendekatan gabungan <i>Socio-Legal</i> (Penelitian Hukum Empirisme) dan Legal-Positivisme (Penelitian Hukum Normativisme) 2) Metode 'Review Document dan FGD'; 8) Teknik analisis bahan

⁵ Hoessein B. dalam Nurcholis H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 24

⁶ Djaenuri A. dan Enceng. (2015). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka: Buku Materi Pokok. IPEM-4214. Edisi ke-2. Cetakan ke-6, h. 1.3-1.14.

⁷ Pitana, I Gede (Editor). (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post, h. 145. Lihat juga Pitana, I Gede (Editor). *Op. Cit.* Lihat juga dalam Nengah Keddy Setiada, *Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali*, [file:///C:/Users/asus/Documents/5_PENELITIAN%202021/2_Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi Bali/REFERENSI/Ciri2%20desa%20Adat%20Bali.pdf](file:///C:/Users/asus/Documents/5_PENELITIAN%202021/2_Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi%20Bali/REFERENSI/Ciri2%20desa%20Adat%20Bali.pdf) diakses Kamis/11/03/2021/5:55.

⁸I.C. van der Vlies. (1984). *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw*, Den Haag; *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: (het legaliteitsbeginsel)*, Vuga: 1984, (*proefschrift*). Lihat juga I.C. van der Vlies. (1991). *Handboek Wetgeving* (tweede herziene druk), Zwolle.

⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Perda Provinsi Bali 4/2019 tentang Desa Adat.

depan.	pemerintahan DB berdampak contra- productive.	berdampak negative pada tata kelola pemerintahan di desa.	pengaturan hubungan DB-DA di Bali?; 4) Bagaimana pengaturan hubungan kelembagaan DB-DA ke depan?	dan 7) Teori Politik Hukum.	hukum:MP FAAC dan 'Miles- Huberman Interactive Model of Analysis'.
--------	--	---	---	-----------------------------------	--

Ket: *DB= Desa Birokrasi
 * DA= Desa Adat

Rumusan Masalah

Untuk diperolehnya perspektif penyelesaian masalah pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA, maka rumusan permasalahannya adalah: Bagaimana pengaturan hubungan kelembagaan Desa Birokrasi dengan Desa Adat ke depan dalam sistem hukum pemerintahan desa yang tidak rancu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bermetode *case-study* menggunakan pendekatan kombinasi *socio-legal approach* dengan *statute approach* dalam menelaah *legal-synchronicity* vertikal atas permasalahan pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA.¹¹ Lokus penelitian ada di 2 desa pakraman utama dan 1 Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa di Bali. Teknik pengumpulan data adalah *Document-Review* dan *FGD*. MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuatin*)¹² adalah konsep digunakan menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA berikut dengan konsep hukum lainnya yang relevan sebagai landasan berfikir analisa pengaturan hubungan DB dan DA di Bali.

PEMBAHASAN

A. Kerancuan Pemahaman Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintah Desa

UU 6/2014 berimplikasi pada 3 (tiga) permasalahan hukum hubungan kelembagaan desa yaitu sinkronisitas, kekaburan dan kekosongan norma hukum dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan pengaturan hubungan antara kedua kelembagaan DB dengan DA adalah karena Pasal 1-95 UU 6/2014 mengatur DB dan Pasal 96 mengatur DA namun tidak ada yang mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa yang berbeda tersebut bukan merupakan bentuk kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Namun temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali tidak ada masalah masalah kerancuan dalam prakteknya. Hubungan kerja antara Kelihan dan Parjuru DA dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Birokrasi sangat harmonis dan memandang hubungan antara kedua

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹² Sudarsono, 2018 dalam Sri Wahyu Kridasakti, 2019.

kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara “suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”.

Hal ini dikarenakan para pejabat pemerintahan di dua kelembagaan tersebut praktis orangnya sama. *Ratio-legis* pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/1014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Implikasi hukum atas asumsi kerancuan pengaturan hubungan kelembagaan DB dan DA di Bali tidak berdampak negatif atas pola hubungan kedua kelembagaan desa tersebut. Sehingga pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA ke depan agar tidak rancu, maka tidak perlu diatur lagi tentang DA tetapi kesatuan masyarakat hukum adatnya yang diatur dengan tanpa intervensi. Perdaprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.

Hasil penelitian ini disusun juga disusun ke dalam enam urutan analisis mengikuti model penelitian khususnya penerapan konsep analisis MPFAAC, yaitu *Meaning - Positioning - Functioning - Authorizing - Actuating - Controlling*. Berikut hasil analisis *ratio-legis* pembentukan Perdaprov 4/2019.

1. *Meaning* terhadap Realitas Makna Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Hasil kajian sejarah dan sosiologi hukum yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implikasi hukum dalam pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan DB maupun DA tidak memperoleh perhatian.¹³ Fakta menunjukkan bahwa kehidupan hubungan kelembagaan pemerintahan antara DB dengan DA dibiarkan secara alamiah berjalan sendiri tanpa pengaturan.¹⁴ Sejarah hukum menunjukkan bahwa ada perbedaan makna dari perspektif birokrasi dengan perspektif adat dalam pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan desa.¹⁵ Sedangkan perbedaan makna ini diketengahkan oleh, bahwa makna hubungan antara DB dengan DA dalam perspektif adat adalah digambarkan sebagai “hubungan kehidupan dalam satu atap rumah tangga antara suami dengan isteri.”¹⁶ Pola hubungan komunikasi dan interaksi saling pengertian dalam memberi dan menerima dijalankan bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan masing-masing.¹⁷

Pola hubungan kelembagaan DB dengan DA ditentukan secara praktis oleh berbagai norma dan makna tata kelola yang dimiliki masing-masing oleh lembaga pemerintahan

¹³ *Document-Review*, 115 Pasal UU 6/2014.

¹⁴ Wawancara, Prof Dr. I Made Suwitra, 23 Agustus, 2021.

¹⁵ I Made Suwitra, dkk. (2020). *Menabur Pesona Merebut Kuasa, Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*. Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa: Pustaka Larasan.

¹⁶ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021). Lihat juga I Made Suwitra, dkk. (2020). *Menabur Pesona Merebut Kuasa, Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*. Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa: Pustaka Larasan.

¹⁷ I Made Sumerta (dkk). (2021). Wawancara 3 September 2021, Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung. Lihat juga I Made Karyana Yadnya (dkk). (2021). Wawancara, Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung.

DB dan DA:¹⁸ hubungan kelembagaan DB dengan DA dijalankan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat/pakraman di Bali. *Awig-awig* sebagai norma hukum adat Bali dan DA adalah bentukan badan persekutuan hukum yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan eksistensi hukum adat yang masih hidup di Bali.¹⁹ Pola hubungan DB dengan DA secara praktis mengikuti *rules of the thumb*.²⁰ Bagi DB hubungan antar kelembagaan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi desa adat harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem*. Nilai “kepatutan” yang selalu dijadikan referensi oleh prajuru dan krama desa dalam berperilaku hubungan kerja sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya masing-masing (linggih manut genah). Ketika terjadi ketidaksesuaian/selisih pemikiran antara prajuru dan krama desa dengan aparatur DB maka diperlukan mediator untuk menemukan solusi dan sekaligus landasan konseptual yang dapat diterima kedua pihak.²¹ Berikut struktur nilai dan norma adat di Bali yang berpengaruh terhadap pola hubungan antara DB dengan DA.

Matriks-1: Struktur Nilai dan Norma Adat di Bali

No	Norma - Nilai	Arti - Makna
1	Desa Adat	Memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat turun temurun dalam ikatan tempat suci (<i>kahyangan tiga</i> atau <i>kahyangan desa</i>), tugas, kewenangan, hak mengatur & mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri-ciri memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Batas wilayah tertentu, berupa batas alam, jurang, pantai, sungai, hutan/bukit. • Pura Kahyangan Tiga: pura Desa, pura Puseh dan pura Dalem. • Susunan kepengurusan kelembagaan sendiri: bendesa, prajuru, pecalang/jaga baya. • Susunan pengurus, anggota atau krama.
2	Banjar Adat/Banjar Suka Duka	Bagian dari Desa Adat
3	Krama Desa Adat	Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang <i>Mipil</i> sebagai anggota di Desa Adat setempat
4	Krama Tamiu	Warga Bali beragama Hindu yang tidak <i>Mipil</i> , tetapi tercatat di Desa Adat setempat
5	Tamiu	Orang selain <i>Krama</i> Desa Adat dan <i>Krama Tamiu</i> berada di <i>Wewidangan</i> Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat
6	<i>Mipil</i>	Sistem registrasi keanggotaan <i>Krama</i> Desa Adat
7	Pemerintahan Desa Adat	Kehidupan Desa Adat berkaitan dengan <i>Parahyangan</i> , <i>Pawongan</i> , dan <i>Palemahan</i> diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara RI
8	<i>Prajuru</i> Desa Adat	Pengurus Desa Adat
9	<i>Bandesa</i> Adat atau Kubayan	Pucuk Pengurus Desa Adat
10	<i>Sabha</i> Desa Adat	Lembaga mitra kerja <i>Prajuru</i> Desa Adat berfungsi pertimbangan pengelolaan DA
11	<i>Kerta</i> Desa Adat	Lembaga mitra kerja <i>Prajuru</i> Desa Adat pelaksana fungsi penyelesaian perkara adat/ <i>wicara</i> berdasarkan hukum adat berlaku di Desa Adat setempat
12	Perkara Adat/ <i>Wicara</i>	Setiap persoalan hukum adat adalah urusan parhyangan-pawongan-palemahan baik atas permohonan atau sengketa
13	<i>Pacalang</i> Desa Adat atau <i>Jaga Bhaya</i> Desa Adat	Satgas keamanan tradisional Bali dibentuk oleh Desa Adat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di <i>wewidangan</i> Desa Adat
14	<i>Yowana</i> Desa Adat/ <i>Daa Taruna</i> Desa Adat	Organisasi <i>daa-taruna</i> /pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat
15	<i>Krama Istri</i> Desa Adat	Organisasi istri <i>Krama</i> Desa Adat
16	<i>Sekaa</i>	Berbagai organisasi di Desa Adat dibentuk oleh Desa Adat/ <i>Krama</i> Desa Adat

¹⁸ Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

¹⁹ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, Wawancara: 2021-08-23 07:37:22

²⁰ *Idem*.

²¹ *Idem*.

		berdasarkan minat, bakat, kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai yang dimaksud dengan namanya
24	Majelis Desa Adat/MDA	Persatuan (<i>pasikian</i>) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan berjenjang memiliki Tupoksi di bidang pengamalan adat istiadat bersumber agama Hindu & kearifan lokal; memberi nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, dll.
25	Paruman Desa Adat	Lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat
26	Pasangkepan Desa Adat	Pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat
27	Tri Hita Karana	Tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup seimbang/harmonis antara bakti pd Tuhan, mengabdikan sesama manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasar pengorbanan suci/ <i>yadnya</i>
28	Sad Kerthi	Upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan danau (<i>danu kerthi</i>) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)
29	Awig-Awig	Aturan dibuat Desa Adat dan/atau Banjar Adat berlaku bagi <i>Krama</i> Desa Adat, <i>Krama Tamiu</i> , dan <i>Tamiu</i>
30	Pararem	Aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/ <i>wicara</i> di Desa Adat
31	Dresta	Adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat
32	Wewidangan atau Wewengkon	Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu
33	Padruwen Desa Adat	Seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil
34	Labda Pacingkremen Desa Adat/ LPD	Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat
35	Baga Usaha Padruwen Desa Adat/ BUPDA	Unit usaha Desa Adat yang melaksanakan usaha bidang ekonomi, jasa, pelayanan umum, kecuali usaha bidang keuangan, berdasar hukum adat & dikelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian <i>Krama</i> Desa Adat
36	Kelian Adat	Kelian Adat adalah pemimpin organisasi Banjar Adat di Bali; untuk mengawasi terselenggaranya awig-awig tersebut, <i>krama</i> Banjar mempercayai Kelian Adat dapat mengatur jalannya pelaksanaan upacara agama Hindu dan lingkungan Banjar.
Pengaturan Desa Adat berasaskan:		
a	<i>kawigunan/kemanfaatan</i>	h kesetaraan
b	<i>padumpada/keadilan</i>	i Bali <i>mawacara/kesatuan</i> Bali
c	<i>manyama braya/kekeluargaan</i>	j kemandirian
d	<i>gilik-saguluk/kebersamaan</i>	k <i>sareng-sareng/partisipasi</i>
e	<i>parasparo/musyawaharah</i>	l pemberdayaan
f	<i>salunglung sabayantaka/kegotongroyongan</i>	m keberlanjutan
g	<i>sarwaada/anekatwa/keberagaman</i>	

a). Persoalan Ontologis dalam Makna Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Konteks nasional melemahnya *legal-culture* adalah makin terpinggirkannya masyarakat desa adat (*legal-content*).²² Pengertian Desa Adat melalui *Indische Staatregeling* 1906 (IS 1906) disebut *volksgemeenschappen* adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pribumi.²³ Kelemahan utama dari substansi materi UU 6/2014 secara mendasar adalah terletak pada rumusan norma-norma yang terdapat dari Pasal 1 hingga Pasal 95 tentang pengaturan hubungan kelembagaan antara DB dengan DA yang tidak ada. Ketentuan Umum Angka 1 UU 6/2014 adalah mengatur desa sebagai daerah otonom menurut UU 23/2014, padahal DB dan DA bukanlah daerah otonom. Dalam menjalankan Tupoksi-nya masing-masing kelembagaan desa diselesaikan secara tradisional di Bali

²² Friedman L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: [Russell Sage Foundation](#). Lihat juga Nurcholis H. et al. (2014). "Village Government in Indonesia: A Pseudo Government." *World Conference on Public Administration*, Session-4, Daegu KAPA, South Korea, June 25-27.

²³ Ter Har, B. et al. (2011). *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.

(hasil review bahan hukum sekunder; dan hasil wawancara di Tenganan dan Pecatu, 2021).²⁴ Makna kelembagaan pemerintahan desa tidak diletakkan pada rezim pemerintahan daerah, namun pada pengakuan terhadap eksistensi dan hak asal-usul kelembagaan desa melalui asas 'rekognisi' dan asas 'subsidiaritas', sehingga muncul model-gabungan pemerintahan DB *local-government* (daerah otonom) dengan *self-governing-community* (komunitas yang mengatur dirinya sendiri), ini menunjukkan kekacauan yuridis dan teoritis.

b). Persoalan Aksiologis dalam Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Kelembagaan DB (Pasal 1-95) dan kelembagaan DA (Pasal 96-111) UU 6/2014 dapat memberikan mamfaat manakala dapat disinkronisasikan (Vertikal-Horizontal) norma-normanya. Hubungan kelembagaan pemerintah DB dengan DA sampai dengan saat ini masih tetap menimbulkan persoalan. Pengaturan kelembagaan DB maupun DA *de yure* tidak sesuai Pasal 18 B Paragraf (2) UUD NRI 1945, olehkarena norma pasal ini tidak mengatur soal desa, karena yang diatur adalah kesatuan masyarakat hukum adat.²⁵ UU 6/2014 memberikan pelimpahan kewenangan berdasarkan prinsip Rekognisi dan Subsidiaritas pada DB, namun tidak diiringi pengaturan hubungannya antar kelembagaannya DA.²⁶

2. Positioning atas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Pengaturan posisi kelembagaan pemerintahan DA dan DB tidak diatur dalam UU maupun PP, namun dalam praktik kedudukan DB dengan DA di Bali ditempatkan sejajar bermitra, diibaratkan seperti suami-isteri, sedangkan pada masyarakat Baduy, posisi DA (Baduy-Dalam) terhadap DB (Baduy-Luar) maka Baduy-Dalam berposisi lebih tinggi daripada Baduy-Luar sebagaimana *the living-law*.²⁷

Badan persekutuan hukum adat dalam batas teritorial dapat disebut desa adat yang mewadahi hukum adat sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat

²⁴ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021); lihat juga Hasil Review Bahan Hukum Sekunder; dan Hasil Wawancara di Tenganan dan Pecatu, 2021. Lihat juga, 2015, I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021)

²⁵ Nurcholis, H. (2017). "Pemerintah Desa-Unit Pemerintahan Semu dan Inkonstitusional." *Makalah Disampaikan dalam Bedah Buku "Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI"*. Pembedah: Prof. Bagir Manan dan Prof. Dede Mariana. Bandung: Universitas Pajajaran, h. 131. Lihat juga Nurcholis, H. dkk. (2010). *Administrasi Pemerintahan Desa-Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi-4. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia, h. 179.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ace S. R., Chanif N, Suryarama. (2013). *Evaluasi Kebijakan Pengaturan Lembaga Pemerintah Daerah dan Pengembangannya Berdasarkan UUD 1945*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Universitas Terbuka, h. 22-24. Lihat juga Liputan6.com, Serang, 2020, Mengenal Suku Baduy Dalam dan Luar di Banten, Ini Perbedaannya, <https://www.liputan6.com/regional/read/4174593/mengenal-suku-baduy-dalam-dan-luar-di-banten-ini-perbedaannya> accessed: Thursday, 21/10/2021/20:02.

(3) UUD NRI Tahun 1945.²⁸ Awig-awig sebagai norma hukum adat di DA Tenganan dan Pecatu adalah badan persekutuan hukum adat yang masih hidup dan ada. DA Tenganan dan Pecatu sifat kewenangan yang otonom dan otonom, atas asas rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. *Awig-awig* tumbuh, berkembang dan berubah sesuai kebutuhan krama desa adat (stelsel-terbuka) dan ini unik berbeda dengan umumnya hukum adat lainnya yang bersifat tertutup (stelsel-tertutup). Sehingga pola hubungan DB dengan DA di desa Tenganan dan Pecatu secara praktis mengikuti *rules of the thumb*.²⁹ Sebaliknya bagi kelembagaan DB-Tenganan dan DB-Pecatu dalam hal hubungannya antar kelembagaan, maka didasarkan pada norma-norma terkait dengan peraturan perundang-undangan. Bagi DA-Tenganan ataupun DA-Pecatu, keduanya harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem*.

Hasil penelitian mengungkap bahwa bahwa ada 3 (tiga) asas kerja yang dikenal dalam menjalankan hubungan kelembagaan bagi desa adat, yaitu asas: Rukun, Patut, dan Laras.³⁰ Tiga asas ini membuahkan konsep Desa, Kala dan Patra sebagai model pendekatan pola interaksi. Nilai “kepatutan” yang selalu dijadikan referensi oleh Prajuru dan krama desa dalam menjalankan tata hubungan antar kelembagaan desa, sebagaimana kewenangan dan kedudukannya dimiliki Kelihan maupun Prajuru (linggih-manut-genah). Konflik dapat terjadi, namun yang perlu dihindari adalah pengaduan ke lembaga lain karena menunjukkan pengakuan akan lemahnya desa adat mengemban fungsinya yang bersifat otonom dan otonom. Ketika terjadi ketidaksesuaian pemikiran antara prajuru dengan krama-nya, maka diperlukan fungsi mediator yang mampu menemukan mengidentifikasi solusi berikut landasan konseptualnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada domain DB, posisi kedudukan kelembagaannya lebih menunjukkan pada kemandirian desa, daripada makna otonomi desa itu sendiri dengan modal asas Rekognisi dan asas Subsidiaritas.

Hasil kajian bahan hukum sekunder menunjukkan bahwa hubungan status kelembagaan pemerintahan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu di Bali, praktis sangat unik dan istimewa sebagai pola hubungan ‘suami-isteri’ yang saling *check-and-balances*.³¹ Satu sisi DB Tenganan dan Pecatu dianggap sebagai instansi pemerintahan formal, namun di sisi lain tampak sebagai badan hukum publik yang menjalankan tugas fungsi pemerintahan adat³². Kelembagaan DA Pecatu di Badung berperan sangat besar dalam membantu finansial agar terjaga produktifitas kerja DB Pecatu.³³ Hubungan

²⁸ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

²⁹ *Idem*.

³⁰ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

³¹ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Pecatu-Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021)

³² Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. (2010). *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT Alumni, h. 2-3. Lihat juga Nurcholis, H. dkk. (2010). *Op. Cit*, h. 179.

³³ I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021).

kedua kelembagaan ini menyiratkan persoalan-persoalan serius yang dihadapi kelembagaan DB Pecatu dapat diselesaikan tanpa ada permasalahan oleh DA Pecatu. Tidak ada ditemukan pengaturan hubungan kelembagaan dan pemberian kewenangan pada masing-masing kelembagaan untuk saling membantu, namun praktik baik oleh DA terhadap DB di Pecatu dapat dijalankan dengan sangat harmonis.³⁴ Persoalan *positioning* hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA adalah tidak adanya norma tertulis yang menjadi rujukan hubungan, tidak ada kesan superioritas antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sebaliknya terkesan bahwa dalam masa sulit Pandemi Covid-19 ini kelembagaan DA di Pecatu ‘menyantuni’ kelembagaan DB.³⁵ Berikut peta profil *positioning* hubungan kelembagaan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu Bali.

Matrik-3: Profil DB dan DA di Tenganan-Karangasem dan Pecatu-Badung

Variabel	Desa Birokrasi		Desa Adat	
	Tenganan	Pecatu	Tenganan	Pecatu
Letak Geografis	Tenganan adalah desa tradisional di Bali. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur peta pulau Bali. Tenganan terletak 10 kilometer dari Candi Dasa. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Pecatu adalah desa terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali. Desa memiliki luas wilayah 461.km2 dan penduduk 6.975 jiwa, terletak paling ujung selatan Pulau Bali; memiliki banyak potensi ekonomi. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Tenganan adalah desa tradisional di Bali. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur peta pulau Bali. Tenganan terletak 10 kilometer dari Candi Dasa. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Pecatu adalah desa terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali. Desa memiliki luas wilayah 461.km2 dan penduduk 6.975 jiwa, terletak paling ujung selatan Pulau Bali; memiliki banyak potensi ekonomi. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E
Organisasi Pemerintahan	Berlandaskan UU 6/2014 Kades, Sekdes, Kaur, Kadus. Struktur pemerintahan semi formal, antara local-self government dengan self-governing community.	Berlandaskan UU 6/2014 Kades, Sekdes, Kaur, Kadus. Struktur pemerintahan semi formal, antara local-self government dengan self-governing community.	Berlandaskan Perdaprov 4/2019.Struktur pemerintahan originaore masy adat, berbentuk LPD yaitu Dauh Tukad. Pemimpinnya adalah Bendesa, Kelihan, Bendesa dibantu para Prajuru (Penyarikan, Petengen, JururaksaJurur Surat), Orang dituakan disebut Pengulun Desa.	Berlandaskan Perdaprov 4/2019. Struktur pemerintahan originaore asli mesyarakat adat, berbentuk LPD dengan nama Desa Adat Pecatu. Pemimpin tertinggi adalah Kelihan dibantu oleh para Prajuru.
Badan Permusyawaratan Desa	Berlandaskan UU 6/2014 BPD merupakan wakil masyarakat desa yang bertugas menyelenggaraan pemerintahan desa	Berlandaskan UU 6/2014 BPD merupakan wakil masyarakat desa yang bertugas menyelenggaraan pemerintahan desa	Memiliki semacam BPD yang ada di setiap Banjar ("RW").Tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan upacara keagamaan dan urusan lainnya pelaksanaan Awig-Awig dan Perarem dilingkungannya.	Memiliki semacam BPD yang ada di setiap Banjar ("RW").Tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan upacara keagamaan dan urusan lainnya pelaksanaan Awig-Awig dan Perarem dilingkungannya.
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa	Berlandaskan UU 6/2014 Alokasi dana desa (ADD) dari APBN sebesar 10% (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi	Berlandaskan UU 6/2014 Alokasi dana desa (ADD) dari APBN sebesar 10% (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi dari Anggaran	Sumber pendapatan desa adalah APBDes Adat meliputi: urunan krama, hasil pengelolaan kekayaan desa adat, hasil usaha LPD, bantuan	Sumber pendapatan desa ada APBDes Adat meliputi: urunan krama, hasil pengelolaan kekayaan desa adat, hasil usaha LPD, bantuan pemerintah,

³⁴ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Pecatu-Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021).

³⁵ *Ibid.*

	dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	pemerintah, pendapatan sah lain, dan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat. Tata pengelolaan pendapatan desa adat ini diatur dalam awig-awig. Pendapatan desa adat ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan desa adat	pendapatan lain yang sah, dan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat. Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa adat ini diatur dalam awig-awig. Pendapatan desa adat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan desa adat
Kekayaan Desa	Kekayaan meliputi, asset tanah DB Pecatu adalah tanah pemberian sukarela dari masyarakat kepada kelembagaan DB Tenganan	Kekayaan meliputi, asset tanah DB Pecatu adalah tanah pemberian sukarela dari masyarakat kepada kelembagaan DB. ³⁶	Kekayaan meliputi, asset tanah persawahan, bangunan badan usaha, hutan, perkebunan dan lain-lain. Berlandaskan Pasal 76 ayat (1) UU 6/2014 dan Permendagri No 1/2016 tentang pengelolaan aset desa. Kekayaan DA Tenganan berbentuk uang tidak dikelola berdasarkan perolehan laba, tidak ada unsur bisnis laba. Tanah desa disewakan atau digadai, agar tanah memberi hasil guna dan krama desa mendapat kesempatan menikmati hasil dari tanah milik desa.	Kekayaan meliputi, asset tanah, bangunan badan usaha, perkebunan dan lain-lain Berlandaskan Pasal 76 ayat (1) UU 6/2014 dan Permendagri No 1/2016 tentang pengelolaan aset desa. Tanah ulayat DA Pecatu, termasuk yang berada di luar desa yi. Desa Apitaik Kab. Lombok Timur.
Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	Berlandaskan UU 6/2014 meliputi 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, Kerjasama antar desa da BUMDes, dll), 3) Pembinaan Masyarakat, 4) Pemberdayaan Masyarakat.	Berlandaskan UU 6/2014 meliputi 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, Kerjasama antar desa da BUMDes, dll), 3) Pembinaan Masyarakat, 4) Pemberdayaan Masyarakat.	Kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa adat berlandaskan nilai-nilai 1) Parahyangan, 2) Pawongan, 3) Palemahan; yang konkritnya meliputi pelaksanaan: a) keamanan dan ketertiban, b) ritual keagamaan, c) pelestarian lingkungan, d) usaha ekonomis (utilisasi asset), e) kerjasama antar DA dan DB, f) pelestarian seni-budaya dll.	Kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa adat berlandaskan nilai-nilai 1) Parahyangan, 2) Pawongan, 3) Palemahan; yang konkritnya meliputi pelaksanaan: a) keamanan dan ketertiban, b) ritual keagamaan, c) pelestarian lingkungan, d) usaha ekonomis (utilisasi asset), e) kerjasama antar DA dan DB, f) pelestarian seni-budaya dll.
Lembaga Sosial Desa	Berlandaskan UU 6/2014, seperti 1) Pengembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, berupa RT/RW, PKK; 2) Memperkuat	Berlandaskan UU 6/2014, seperti 1) Pengembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, berupa RT/RW, PKK; 2) Karangtaruna	Berlandaskan Perdaprov 4/2019, meliputi pelaksanaan 1) Banjar Adat/Banjar <i>Suka Duka</i> , 2) <i>Krama Istri</i> Desa Adat, 3) <i>Sekaa</i> .	Berlandaskan Perdaprov 4/2019, meliputi pelaksanaan 1) Banjar Adat/Banjar <i>Suka Duka</i> , 2) <i>Krama Istri</i> Desa Adat, 3) <i>Sekaa</i> .

³⁶ Riska Siskawati, Arba, Sahnan. (2019). *Media Bina Ilmiah*, Vol 13, No. 6. Januari 2019. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/276/pdf> Accessed: Friday/22/10/2021/11.30.

	Pelibatan Lembaga Adat, 3) Mengembangkan Kerjasama antar Desa.	Memperkuat Pelibatan Lembaga Adat, 3) Mengembangkan Kerjasama antar Desa.		
Kehidupan Sosial dan Budaya	Anggota masyarakat DB Tenganan, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat DA Tenganan Dauh Tukad. Kehidupan sosial dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Tri Hitha Karana. Meskipun DB merupakan lembaga formal semi pemerintahan, anggota masyarakatnya mengadaptasi nilai-nilai modern yang positif pada kehidupan sehari-hari mereka, sistem hukum adat mereka adalah Stelsel Terbuka.	Anggota masyarakat DB Tenganan, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat DA Tenganan Dauh Tukad. Kehidupan sosial dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Tri Hitha Karana. Meskipun DB merupakan lembaga formal semi pemerintahan, anggota masyarakatnya mengadaptasi nilai-nilai modern yang positif pada kehidupan sehari-hari mereka, sistem hukum adat mereka adalah Stelsel Terbuka.	Melaksanakan <i>Sad Kerthi</i> , yaitu upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan <i>danau (danu kerthi)</i> sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)	Melaksanakan <i>Sad Kerthi</i> , yaitu upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan <i>danau (danu kerthi)</i> sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)
Sumber: 1) Perdaprov. No. 4/2019 tentang Desa Adat. 2) Pergub Bali No. 58/2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 3) Kelembagaan dan Organisasi Desa Birokrasi & Desa Adat Pecatu - Badung. 4) Kelembagaan dan Organisasi Desa Birokrasi & Desa Adat Tenganan - Karangasem. 5) Awig-Awig dan Perarem Desa Adat Pecatu.- Badung. 6) Awig-Awig dan Perarem Desa Adat Tenganan - Karangasem.				

3. Functioning atas Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU 6/2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) bidang pekerjaan yang secara agregat fungsi DB dan DA di Tenganan dan Pecatu itu adalah sebagai berikut:

Matriks-2: Fungsi Desa Adat di Bali

Desa Birokrasi / Desa Adat	No	Tupoksi
	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	2	Pelaksanaan Pembangunan
	3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	1	Pengatur kegiatan warganya dalam tata pelaksanaan upacara adat dan upacara agama.
	2	Penjaga warisan budaya dan tradisi di wilayah adat yang diwariskan leluhurnya.
	3	Penyelesai sengketa adat di antara warga desa dan mengusahakan perdamaian.
	4	Penjaga nilai-nilai luhur agama Hindu Bali serta dresta di tengah masyarakat adat.
	5	Penjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah adatnya.
	6	Pengembang budaya dan seni daerahnya, wujud pelestariannya.
	7	Pemelihara adat istiadat warisan leluhur.

Kelembagaan pemerintahan DA di Tenganan maupun di Pecatu tidak memiliki jajaran fungsional seperti DB. Tupoksi hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA tidak mudah diselenggarakan, karena status kelembagaan DB sendiri kabur posisi

status birokrasinya. Aparatur desa adalah bukan pekerja/buruh sebagaimana diatur UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Apa yang disebut 'Kesatuan Masyarakat Hukum Adat' Pasal 18 B ayat (2) adalah tidak sama dengan pengertian 'Desa-Adat' dalam arti tutorial, hanya saja kesatuan hukum masyarakat adat yang ada di dalamnya yang diakui. 'Kesatuan Masyarakat Hukum Adat' bermakna entitas komunitas adat yang tidak dibatasi wilayah teritorial, sedangkan 'Desa-Adat' adalah satuan komunitas adat yang dibatasi wilayah teritorial. Sedangkan Desa Birokrasi secara yuridis bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat dan bukan pula Desa-Adat, tapi pemerintahan "semi formal" yang ditetapkan Negara. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka desa formal/dinas ditinjau dari logika hukum (*chain of reasoning*) tidak dapat diatur UU 6/2014 sebagai undang-undang organik yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) oleh karena Desa Dinas/Formal adalah bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya relevan dan sah mengatur Desa Adat sebagaimana datur dalam Pasal 96 hingga Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Authorizing atas Kewenangan dalam Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Persoalan-persoalan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah desa seperti: Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 19 b ini materinya dirinci dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 43/2014 yaitu "*kewenangan lokal berskala Desa*", artinya DB dengan DA dapat melakukan hubungan kelembagaan. Pasal 71 hingga Pasal 77 adalah mengatur tentang Keuangan Desa dan Aset Desa, persoalannya adalah bahwa keberadaan status hukum pemerintah desa sampai dengan saat ini masih berupa kantor pemerintah semu³⁷. sehingga melalui UU 12/2003 tentang Keuangan Negara, Negara hanya dapat memberikan atau menyalurkan anggarannya kepada unit-unit pemerintah formal (Pasal 75 ayat (1)).

5. Actuating atas Realitas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Pasal 78 hingga Pasal 86 UU 6/2014 adalah mengatur tentang pembangunan desa lingkup DB. Pemerintahan desa tidak memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan sebut "BPPDes" (Badan Perencanaan Pembangunan Desa), yang menjalankan fungsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), termasuk pada DB di Tenganan dan Pecatu. Sedangkan pada DA Tenganan dan Pecatu bentuk kelembagaan formalnya disebut LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Tidak ada ditemukan bentuk standar kelembagaan formal organisasi pemerintahan DA lainnya kecuali dalam bentuk LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) ataupun LPD (Lembaga Perkreditan Desa) ataupun SODA (Struktur Organisasi Desa Adat) ataupun simulasi organisasi DA di Bali, sehingga yang ada adalah *the living law* yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada sisi lain Pasal 112 UU 6/2014 berimplikasi pada lembaga DB menjadi tidak berdaya dalam menyelenggarakan tugas

³⁷ *Ibid.*

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, dikarenakan lembaga desa menjadi tergantung secara terus menerus kepada pihak luar lembaga desa.

6. Controlling atas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Controlling meliputi pengawasan dan tindakan koreksi atas temuan penyimpangan.³⁸ Alokasi dana desa dari APBN 10%³⁹ (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah⁴⁰ untuk pembangunan setiap desa memunculkan jejak korupsi bagi aparat DB. Maka peran hubungan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu merupakan faktor *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Saat ini ada sembilan kementerian teknis dan nonteknis yang memiliki urusan dengan desa, sekalipun tidak semua memiliki urusan *controlling* terhadap desa.⁴¹ Saat umumnya instansi pemerintah daerah tidak memiliki pedoman hukum yang khusus dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hubungan kelembagaan desa antara DB dengan DA, kecuali di Bali yang memiliki Dinas Pemajuan Desa Adat di tingkat provinsi/kabupaten/kota.⁴²

Pengawasan terhadap kelembagaan pemerintahan desa dalam PP No. 72/2005 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota melalui kecamatan masih memiliki kewenangan ‘membina dan mengawasi’ penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan pengawasan terhadap kelembagaan pemerintahan desa agar pemerintahan desa dalam menjalankan birokrasinya dapat berjalan efektif-efisien⁴³. Tidak ada yang menyebut pengawasan

³⁸ Bagir Manan dalam Agung Honesta Yuristyan Sayuti., Jazim Hamidi., Muhammad Dahlan., *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance*. Mendefinisikan fungsi kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*). <https://media.neliti.com/media/publications/35254-ID-rekonstruksi-sistem-pengawasan-pemerintahan-desa-berdasarkan-undang-undang-nomor.pdf> diakses Tgl 16 November 2018 pkl. 10.04. WIB. Lihat juga PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lihat juga Inpres No. 1/1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Lihat juga Permendagri No. 7/ 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

³⁹ Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tercantum dalam Pasal 72 Ayat (4) UU 6/2014 tentang Desa. Lihat juga Penjelasan rinciannya tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.

⁴⁰ Pasal 72 Ayat (3) UU 6/2014 tentang Desa. “Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah”.

⁴¹ Agung Honesta Yuristyan Sayuti., Jazim Hamidi., Muhammad Dahlan., *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance*. hlm. 5. Bagir Manan memaknai pengawasan sebagai bandul “ikatan kewenangan” desentralisasi dalam Negara Kesatuan. <https://media.neliti.com/media/publications/35254-ID-rekonstruksi-sistem-pengawasan-pemerintahan-desa-berdasarkan-undang-undang-nomor.pdf> diakses 16 November 2018 pkl. 10.04. WIB.

⁴² Pergub Bali No. 58/2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

⁴³ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

terhadap hubungan DB dengan DA. Melalui sistem *controlling*, pengendalian hubungan kelembagaan DB-DA mampu terlaksana sinergis transparan dan akuntabel yang disampaikan kepada masyarakatnya/Bupati/Walikota.⁴⁴ Pemahaman pentingnya pengawasan internal *built-in control* terhadap penyelenggaraan hubungan pemerintahan DB-DA di Tenganan dan Pecatu merupakan hal penting tidak terpisahkan sebagaimana sosok aktor penggeraknya secara praktis sama.

PENUTUP

Secara umum UU Desa telah melakukan rekognisi dan restorasi kelembagaan pemerintahan desa dalam wujud kolektivisme-pluralistik, namun dampaknya beragam. Kerancuan pemahaman atas makna hubungan kelembagaan DB dengan DA dalam UU 6/2014, pada faktanya pola hubungan dijalankan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat/pakraman setidaknya di desa Tenganan dan Pecatu Bali secara sinergis positif. Hukum Adat Bali dan Desa Adat adalah badan persekutuan hukum yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan ada atau tidaknya hukum adat yang masih hidup yang bersifat otonom dan otohton.⁴⁵ *Awig-awig* selalu tumbuh, berkembang sesuai kebutuhan krama desa adat sebagai *Stelsel* Terbuka. Pola hubungan DB dengan DA praktis berbasis *rules of the thumb*.⁴⁶ Bagi DB hubungan antar kelembagaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi desa adat harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem* yang berbasis 3 (tiga) asas kerja, yaitu: rukun, patut, dan laras.⁴⁷ Nilai “kepatutan” dijadikan referensi oleh prajuru dan krama desa dalam berperilaku sesuai dengan kewenangan masing-masing (*linggih-manut-genah*). Ketika terjadi ketidaksesuaian pemikiran antara prajuru dengan krama desa, maka diperlukan mediator untuk menemukan solusi dengan landasan konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih spesifik, hasil analisis ratio legis menurut MPFAAC menunjukkan bahwa:

- a) *Meaning*: terjadi pergeseran makna hubungan antara DB dengan DA, bahwa hubungan DB dengan DA bersifat formal bergeser ke hubungan bersifat tradisional filosofis seperti “suami-isteri” dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan pembangunan.
- b) *Positioning*: Posisi hubungan kelembagaan pemerintahan DB-DA adalah kabur antara *local-self-government* dengan *self-governing-community* sebagai model DB *head to head* dengan DA yang bermodel *self-governing-community* dalam satu wadah teritorial.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lihat juga Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH, Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22. Lihat juga *adatrechtsgemeenschap* disebut desa adat sebagai wadah hukum adat yang diatur Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

⁴⁶ *Idem*.

⁴⁷Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH, Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

- c) *Functioning*: hubungan kelembagaan DB dengan DA, DB fungsinya diletakkan di luar sistem desentralisasi pemerintahan daerah, maka berdampak *contra-productive*.
- d) *Authorizing*: hubungan pelimpahan kewenangan melalui asas Rekognisi dan Subsidiaritas oleh UU pada DB-DA, berimplikasi pada ketidakjelasan tanggungjawab spesifik masing-masing pihak.
- e) *Actuating*: hubungan pola tatalaksana DB-DA yang dilakukan secara tradisional berimplikasi pada "fluid"-nya komunikasi dalam tindakan pelaksanaan pekerjaan.
- f) *Controlling*: hubungan fungsi pengawasan antar DB-DA yang dijalankan masing-masing pihak tampak kondusif sebagai proses *check and balances*. Partisipasi masyarakat DA sangat tinggi dalam proses pengendalian akuntabilitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, McMilian Education Ltd, London, Teth Edition.
- Bogdan, R. C., & Biglen, S. K. (1992). *"Interactive Model of Analysis in Qualitative Research"*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Djaenuri A. dan Enceng. (2015). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka: Buku Materi Pokok. IPEM-4214. Edisi ke-2. Cetakan ke-6
- E. Utrech dan Moh. Saleh Jindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon P. M. (1998). "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)". *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Hoessein B. dalam Nurcholis H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- I.C. van der Vlies. (2016). *Handboek Wetgeving* (tweede herziene druk), Zwolle, 1991.
- I.C. van der Vlies. (1984). *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw*, Den Haag, 1984; *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: (het legaliteitsbeginsel)*, Vuga: 1984, (proefschrift);
- Irawan P. (2007). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-Press.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, dkk (Editor). (1963). *Masyarakat Desa Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Komite DPD RI. (2017). *Kembali Ke Mandat-Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Komite I DPD RI. Cetakan Pertama. Kompleks Parlemen Senayan Gd. B DPD RI.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transsendental*. Bandung: Mizan.

- Kelsen, Hans. (1974). *General Theory of Law and State*. New York: Rusell & Russel.
- Mahkamah Konstitusi. (2011). "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *JurnalKonstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.
- Mahfud M.D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Penerbit LP3ES. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- . (2012). Village Administrative In Indonesia: Institution of Community Conducting State Task dalam *Proceeding Seminar "Thailand International Conference on Public Administration 2012, Bangkok, Thailand" August 30-31 and September 1, 2012*, Bangkok, Thailand
- . (2013). Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration, dalam *Proceeding Seminar "2013 International Conference on Public Administration Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights University of Makati, Phillipines October 1-2, 2013*, Phillipine: Makaty University.
- . (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis, H. dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan Desa – Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi-4. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Nurcholis, H. dkk. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Edisi-1. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nurcholis, H. dkk. (2017). *Pemerintah Desa–Unit Pemerintahan Semu dan Inkonstitusional*. Makalah Disampaikan dalam Bedah Buku "Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI". Pembedah: Prof. Bagir Manan dan Prof. Dede Mariana. Universitas Pajajaran. Bandung. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nee, Victor and Ingram, Paul. (2001). *The New Institutionalism in Sociology*. California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. J. Zoetmulder dan S.O. Robson. (2006). *Kamus Jawa Kuno Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pitana, I Gede (Editor). (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.

- Philipus M. Hadjon. (1998). "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)". *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stroink, F.A.M. en J.G. Steenbeek. (1985). *Inleiding in het Staata-en Administratief Recht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Strong C.F. (2015). *Modern Political Constitutions. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Cetakan-10. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi 12. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. (1984). *Desa*. Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Scot, Richard. (2008). *Institutions and Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Sudarsono. (2017) *Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*. Materi Kuliah PDIH, 10 Maret 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka.
- Perundang-Undangan:**
- Inlandse Gemeente Ordonantie/s* 83 1906.
- Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten/s* 490 1938.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.
- Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. (Sesudah Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Tap MPR RI Momor IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Angka 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Instruksi Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
- Kepmendagri Nomor 188.42-6091 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
- Dokumen Karya Ilmiah/Tesis:**
- Agussalim Andi Gajong. (2007). *Mekanisme Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Sosio-Legal Mengenai Penyerahan dan Pelimpahan Kewenangan dalam Sejarah Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia)*. Universitas Indonesia: Program Pascasarjana Fakultas Hukum.
- Sri Wahyu Kridasakti. (2021). "Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Laporan Penelitian*. LPPM-UT. November 2021.
- Internet:**
- Website. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa www.forumdesa.org 2007-2016.
- Andi Saputra, 2014. "Kasus Korupsi Beras Miskin Kepala Desa Di Garut Ramai-Ramai Huni Bui", www.news.detik.com diakses pada tanggal 12 September 2021.
- Antaraneews.com. "[Bali usulkan dana untuk desa adat - ANTARA TV](https://www.antaraneews.com/video/810893/bali-usulkan-dana-untuk-desa-adat)". *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/video/810893/bali-usulkan-dana-untuk-desa-adat>
Diakses Kamis/11/03/2021/5:38.
- Nengah Keddy Setiada, Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali,
[file:///C:/Users/asus/Documents/5 PENELITIAN%202021/2 Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi Bali/REFERENSI/Ciri%20desa%20Adat%20Bali.pdf](file:///C:/Users/asus/Documents/5%20PENELITIAN%202021/2%20Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi%20Bali/REFERENSI/Ciri%20desa%20Adat%20Bali.pdf) Diakses
Kamis/11/03/2021/5:55.
- Website. <http://desajenu.blogspot.co.id/2014/11/pengaturan-desa-era-orde-baru.html>
Akses Tgl 21 Maret 2021. Pkl 12.20.

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI

Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris;

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; Jl. Mojopahit No. 12A Blitar, Jawa Timur;
E-mail : uundewimahmudah98@gmail.com, anikiftitahblitar@gmail.com, Mohalfaris86@gmail.com.

Abstrak

Pada dasarnya, perkawinan berlandaskan pada sisi religiusitas, yang berarti bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar pokok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan ketaqwaan serta keimanan kepada Tuhan. Penelitian ini meneliti kebijakan pembatasan usia perkawinan pasca dihapuskannya perbedaan usia minimal perkawinan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan keefektifannya di daerah sebagai refleksi penegakan hukum perkawinan nasional. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dari jenis penelitian hukum empiris. Data yang diterapkan ialah hasil kombinasi dari data primer dan sekunder, berbentuk penelitian evaluatif yang tujuannya untuk mengevaluasi penerapan suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Usia Perkawinan, Perkawinan Dini

Abstract

Basically, marriage is based on religiosity, which means that the religious aspect is one of the main bases in carrying out married life, devotion, and faith in God. This research examines the policy of limiting the age of marriage after abolishing the minimum age difference for marriage in Law 1/1947 concerning marriage with the decision of the Constitutional Court No. 22/PUU-XV/2017 and its effectiveness in the regions as a reflection of national marriage law enforcement. The researcher applies a qualitative approach to the type of empirical legal research. The data applied is the result of a combination of primary and secondary data, in the form of evaluative research that aims to evaluate the application of field research. The results of this study indicate that the application of Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2019 concerning Marriage as a legal product after the Constitutional Court's decision above in the Garum District Office of Religious Affairs is still ineffective.

Keywords: Effectiveness, Marriage Age, Early Marriage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam hukum perkawinan Islam perkawinan berisi unsur-unsur pokok yang sifatnya kerohanian dan kejiwaan. Dimana sifat tersebut mencakup kebenaran, kehidupan lahir batin, serta kemanusiaan. Pada dasarnya perkawinan pula didasarkan pada sisi religiusitas, yang berarti aspek keagamaan sebagai salah satu dasar pokok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga serta juga menjalankan ketaqwaan dan keimanan pada Allah Swt. Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri merupakan suatu perjanjian suci yang dilakukan antara seorang pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga bahagia. Pengertian tersebut menjelaskan definisi bahwa perkawinan merupakan perjanjian. Selaku perjanjian, perkawinan memuat definisi terdapatnya kesediaan bebas antara dua pihak yang saling mengikat janji dan atas dasar prinsip saling suka. Maka, perkawinan haruslah jauh dari segala unsur termasuk paksaan.

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1/1974) diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan selaku suami istri dan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pasangan untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga diartikan sebagai lembaga sosial yang bersifat menyeluruh dan ada di seluruh kalangan serta kelompok kemasyarakatan di dunia selain agama. Namun dalam era globalisasi dan semakin majunya kehidupan di dunia ini, kehidupan masyarakat cenderung lebih materialis dan individualis. Selain itu, kontrol sosial juga kian melemah, hubungan antara anak dan orang tua kian bergeser, dan hubungan suami istri kian renggang serta kesakralan keluarga juga kian menipis sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor runtuhnya keharmonisan sebuah keluarga.

Oleh sebab itu, di tahun 1974 pemerintah mengeluarkan aturan yang didalamnya diatur mengenai permasalahan perkawinan dan keluarga. Aturan tersebut yakni UUP, dimana salah satu diantara aturan didalamnya mengatur perihal seseorang di dalam masyarakat yang telah dewasa dan akan melangsungkan ikatan perkawinan.¹ Selama perjalanan empat puluh lima tahun dari penggunaan UUP 1/1974 tersebut, tahun 2017 permohonan *judicial review* pada pasal 7 ayat (1) UUP diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), hal ini karena negara dinilai masih menghendaki pengadaaan praktik perkawinan anak, khususnya kepada anak perempuan. Sehingga berakibat pada terlanggarnya penjaminan hak konstitusional pada anak perempuan salah satunya berupa batas usia kawin di dalam hukum tersebut.

Di akhir tahun 2018, MK akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberi perintah ke pembuat undang-undang selama waktu maksimal 3 tahun agar merevisi pasal 7 ayat (1) UUP 1/1974,² dan kemudian di tahun 2019 revisi tersebut selesai dilakukan dan disahkan serta dijalankan oleh para pemangku kebijakan. Merujuk pada tahun 2019 lalu, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur menempatkan Kabupaten Blitar pada urutan ke-14 dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terkait persentase umur diatas 10 tahun untuk anak perempuan Jawa Timur harus menikah sebelum umur 17 tahun dengan angka 20,01 persen dari rata-rata Jawa Timur 20,64 persen.³ Namun selama pandemi *Covid-19* sepanjang tahun 2020 lalu, angka perkawinan dini di wilayah Jawa Timur masih menunjukkan persentase yang relatif cukup tinggi yaitu 4,97 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 3,6 persen. Mengutip dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Pengadilan Agama, terjadi 9.453 kasus perkawinan dini dari total 197.068 pernikahan yang tercatat.

Meskipun demikian menurut jumlah kasus di tahun ini terjadi penyusutan di tahun sebelumnya ada sebanyak 11.211 kasus perkawinan anak dari 340.613 perkawinan yang tercatat meskipun persentase tahun 2020 menunjukkan angka yang lebih besar. Secara nasional pada tahun 2019, Jawa Timur menempati posisi ke-22 sebagai provinsi dengan

¹ Zahid, Moh. (2002). *"Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan"*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, h. 2.

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 59-60.

³ Badan Pusat Statistik. (2019). *"Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota (Persen)"*. (Online), (<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/487/1/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>) diakses pada 22 April 2021.

kasus pernikahan dini sebanyak 11,1 persen menurut data BPS terkait proporsi wanita umur 20-24 tahun yang memiliki status kawin sebelum usia 18 tahun menurut provinsi, dari rata-rata nasional 10,82 persen, yang artinya 1 dari 9 anak perempuan kawin sebelum usianya mencapai 18 tahun.⁴

Seperti yang diketahui, dalam peraturan sebelumnya terdapat perbedaan usia untuk pria dan wanita agar bisa melangsungkan perkawinan, yang kemudian pada tahun 2018 melalui sidang *judicial review* MK mengeluarkan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwasanya Pasal 7 ayat (1) UUP 1/1974 bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta tidak berkekuatan hukum mengikat, dan menganggap adanya perbedaan minimal usia pada perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 16 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi pada perempuan. Kata diskriminasi di dalam permohonan tersebut dipilih untuk menggambarkan masih adanya perbedaan minimum umur perkawinan untuk wanita dan pria. Padahal konstitusi telah mengamanatkan bahwasanya warga negara bersama dengan kedudukannya di hukum serta pemerintahan harus menjunjung pemerintahan dan hukum tersebut dengan tidak ada pengecualian.⁵ Sehingga aturan di dalam pasal 7 ayat (1) UUP dianggap telah bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Diskriminasi atau pembedaan perihal usia perkawinan pada pria dan wanita itulah yang dapat mengasumsikan bahwa wanita bisa lebih cepat tumbuh dewasa serta bisa cepat untuk membangun sebuah pernikahan. Padahal di usia 16 tahun atau di bawah usia 21 tahun (usia dewasa perempuan di dalam KUH Perdata) dilihat dari sisi psikologisnya masih belum siap untuk melakukan perkawinan.

Mengutip pernyataan psikolog Anna Surti Ariani saat melakukan wawancara dengan m.hukumonline.com,⁶ dengan membiarkan atau menganjurkan terjadinya perkawinan anak dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena di usia tersebut fisik anak khususnya pada perempuan masih dalam proses berkembang dan apabila “dipaksa” untuk melakukan hubungan seksual, anak akan lebih rentan terhadap penyakit. Selain dari perkembangan fisik, ketidaksiapan anak untuk menikah di usia tersebut dapat dilihat dari aspek lain diantaranya dari aspek kognitif anak yang secara umum belum memiliki wawasan luas terkait perkawinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang belum matang sehingga akan sulit menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya. Aspek bahasa dan sosial juga turut menjadi alasan mengapa di usia tersebut anak tidak diperbolehkan menikah, karena mereka cenderung susah mengkomunikasikan pikirannya dengan jelas dan kelangsungan hidup sosial anak relatif ada batasan serta akan kurang mendapat dukungan di lingkungannya. Anak yang melakukan pernikahan dini lebih beresiko mengalami depresi dan akan lebih sering bertengkar akibat dari emosi yang masih tidak stabil dan cenderung egois, sehingga akan menyebabkan pernikahan tersebut tidak bahagia.⁷ Dari permasalahan itu, dalam putusan tersebut MK memberi perintah kepada DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi UUP terkait batasan usia minimal perkawinan khususnya pada perempuan. Kemudian di bulan Oktober 2019 terbitlah

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Permatasari, Erizka, (2021). “Hukumnya Menikah di Usia Dini”. (Online), (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>) diakses pada 21 Juni 2021.

⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 terkait revisi dari UUP 1/1974. Perubahan tersebut ada pada pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan agar calon pengantin baik perempuan maupun lelaki haruslah sudah berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Batasan umur perkawinan diatur tujuannya untuk menaikkan kualitas SDM Indonesia, serta diharapkan juga dapat menjadi penghambat laju kelahiran anak yang masih cukup tinggi di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula hak-hak anak dapat terpenuhi salah satunya agar dapat menuntaskan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah.

Berdasarkan hasil dari data analisis yang dilakukan oleh *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* yang bekerja sama dengan MA RI mengenai dampak negatif perkawinan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial diantaranya seperti aborsi, kehamilan tidak diinginkan (KTD), penyakit mematikan seperti kanker serviks, HIV/AIDS, KDRT yang dilakukan baik secara fisik dan/atau verbal, terjadinya perceraian hingga kematian ibu akibat melahirkan di usia yang masih sangat muda. Sehingga keefektivitasan penerapan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang baru ini menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Pegawai Pencatat Perkawinan dan pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi yang utama agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tingkat keefektivitasan suatu peraturan atau kebijakan dapat dinilai dari beberapa faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, dari penegak hukum, sarana maupun fasilitas pendukung penegakan hukum tersebut, dari masyarakatnya hingga dari kebudayaan lingkungan di mana hukum tersebut ditegakkan.⁸ Sehingga berlandaskan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian terkait permasalahan efektivitas penerapan batas minimal usia melangsungkan perkawinan dengan mengaitkan pada upaya meminimalisir kejadian perkawinan anak di bawah umur, dengan judul "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini."

Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang di atas, sehingga penelitian ini akan menarik perumusan masalah bagaimanakah keefektivitasan penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dalam upaya meminimalisir perkawinan dini?

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam riset ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris, dari pendekatan yuridis sosiologis, serta bentuk riset evaluatif yang dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundangan-undangan melalui cara mengamati realita yang terdapat di lapangan berkenaan dengan perkara yang akan dikaji ditilik dari sudut implementasi hukum.⁹ Sehingga penyusunan lebih menitikberatkan pada studi lapangan, yaitu memakai gabungan dari data primer dan sekunder dari menerapkan teknik pengumpulan data metode *purposive sampling* serta kemudian dianalisis secara kualitatif

⁸ Soekanto, S. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Depok: Raja Grafindo Persada, h. 8.

⁹ Admin. (2014). "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum-Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (Online), (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>) diakses pada 20 Maret 2021.

untuk menarik konklusi sebagai tanggapan dari persoalan yang ada. Penelitian dilakukan dengan pengambilan lokasi di KUA Kec. Garum, Kab. Blitar dimana waktu penelitian diadakan di bulan Februari 2021 dan Juli 2021.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembatasan Usia Perkawinan Pasca Dihapuskannya Perbedaan Usia Minimal Perkawinan

Di Indonesia, sebelumnya kebijakan hukum terkait perkawinan telah diatur dengan cukup baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1/1974), pada ketentuan tersebut tidak saja memerhatikan perkawinan dari faset formal saja tetapi turut memerhatikan dari faset agama sebagaimana yang sudah tercantum pada pasal 1 dan pasal 2 UUP 1/1974.¹⁰ Menilik dari aspek formal di dalamnya menetapkan ketentuan administratif perkawinan sedangkan untuk aspek agama sendiri di dalamnya telah ditetapkan terkait keabsahan suatu perkawinan, sehingga apabila salah satu aspek tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak sah menurut ketentuan tersebut. Perkawinan ialah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak diperbolehkan adanya pelarangan untuk individu agar bisa melaksanakan perkawinan selama memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Hal itu dipertegas dengan dituangkan serta diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pada ketentuan pasal 28 B ayat (1) dimana "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" namun berbeda jika yang akan melangsungkan perkawinan seseorang yang usianya masih terlalu muda, maka sudah sangat wajar jika diatur mengenai ketentuan batas usia kawin sebagai salah satu alat pengawasan bagi negara.¹¹

Kebijakan dari adanya penetapan batasan usia kawin memiliki tujuan untuk kebaikan dan *kemaslahatan* terutama bagi calon pengantin. Dalam memastikan tercapai atau tidaknya tujuan tersebut maka ditetapkanlah prinsip batasan usia kawin seperti yang telah dituangkan dalam UUP nomor 4 huruf (d) yang menyatakan "*dasar utama pada peraturan pembatasan usia kawin bukan hanya urusan usia semata namun juga tentang kematangan jiwa dan raga calon pengantin, agar perkawinan yang akan dijalankan menjadi perkawinan yang harmonis serta kelak memperoleh keturunan secara sehat.*" Maka sebab itu, pemangku kebijakan dalam membuat undang-undang selain menetapkan aturan mengenai batasan usia kawin juga masih turut memberikan ruang bagi mereka yang berusia "*illegal*" untuk kawin agar masih dapat mengadakan perkawinan melewati dispensasi kawin yang ditujukan ke

¹⁰ Yunus, A. (2020). "Hukum Perkawinan dan *Itsbat* Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum". *humanities genius*.

¹¹ Aldi J.A., E.P. Tanbun, & X. Nugraha. (2019). "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 5 Nomor 2, h. 137.

pengadilan sesuai dengan agama calon pemohon dispensasi menurut pada pasal 7 ayat (2) UUP 1/1974.

Pengertian dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 adalah penetapan yang berupa pengistimewaan untuk bakal pengantin yang masih belum layak usianya untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan sebagai pengkhususan pembatasan usia kawin.¹² Peran majelis hakim dalam proses penetapan dispensasi kawin dinilai sangat krusial sebagai pengontrol prinsip utama dalam kebijakan pembatasan usia kawin. Diaturinya mengenai batasan usia minimal kawin menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Indonesia. Sebelumnya dalam pasal 7 ayat (1) UUP 1/1974 batasan umur kawin seseorang dibedakan antara perempuan serta laki-laki yakni 16 dan 19 tahun. Sehingga kebijakan baru terkait masalah batas minimum usia kawin pada perempuan menjadi suatu hal yang cukup penting untuk dilakukan perubahan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum serta wujud dari peniadaan diskriminasi terhadap wanita.

Perjuangan guna mendapatkan kesetaraan minimal usia dalam melakukan perkawinan membuahkan hasil, di tahun 2018 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang bernomor 22/PUU-XV/2017. MK sebagai pengawal hak konstitusi warga negara dan dalam rangka pencegahan semakin jauhnya ketidaksetaraan yang terjadi antara pria dan wanita, oleh sebab itu MK memberi pengabulan sebagian permohonan dari para pemohon dengan menegaskan Pasal 7 ayat (1) UUP *sepanjang frasa "umur 16 tahun" memang bersimpangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945) serta tidak berkekuatan hukum mengikat.*" Selanjutnya berdasarkan pada perubahan UUP 1/1974 menjadi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang telah diterbitkan serta mulai dilaksanakan pada 15 Oktober 2019 ini memiliki perbedaan dalam hal ketentuan terkait perkawinan usia dini. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel perbedaan berikut:

Perihal	Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
Usia minimal kawin	19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan	Pria dan perempuan harus telah berumur 19 tahun.
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan dengan syarat, apabila calon pengantin masih berusia kurang dari 15 tahun wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog, KPAI/KPAD, maupun P2TP2A.
Otoritas	Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak	Pengadilan Agama bagi yang agamanya Islam dan Pengadilan Negeri untuk selain Islam.

¹² Pasal 1 angka 5 PERMA RI No. 5 Tahun 2019.

Orang tua/wali calon pengantin	Memberi pengajuan dispensasi kawin.	Memberi pengajuan dispensasi kawin dan harus memberikan keterangan pada waktu persidangan di pengadilan.
--------------------------------	-------------------------------------	--

Sumber: Data Sekunder, 2021


Perbedaan kebijakan dari ketentuan sebelumnya yang telah sedikit diuraikan dalam tabel di atas, turut dipertegas dengan kebijakan baru yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan dalam mengadili permohonan pengecualian kawin. Kebijakan pada pasal 7 UU Perkawinan memberikan peringatan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan dengan usia yang kurang haruslah mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan selaras dengan agama yang dipercaya oleh calon pengantin terlebih dahulu dengan syarat bahwa perkawinan tersebut “*urgent*” untuk segera dilakukan. Maka dalam PERMA tersebut diatur terkait bagaimana hakim harus memberi pertimbangan-pertimbangannya menyangkut kepentingan yang paling baik untuk anak. Seperti dalam pertimbangan tersebut hakim haruslah mempelajari dengan seksama dan teliti serta cermat terkait dengan permohonan pemohon, mencari informasi terkait persetujuan dan pemahaman dari anak untuk dikawinkan, memerhatikan ketidaksamaan umur antara anak dengan pasangannya, serta dipertimbangkannya keadaan kesehatan, pendidikan, psikologi sosiologis, ekonomi dari anak dan orang tuanya berdasar anjuran dari psikolog maupun lembaga terkait. Selain itu hakim haruslah cermat dalam menerima keterangan dari pemohon, anak dan calon pasangan terkait dengan ada tidaknya unsur memaksa dari sisi mental, fisik, ekonomi ataupun seksual, serta pemastian bahwa orang tua benar-benar berkomitmen untuk turut bertanggung jawab dalam hal masalah ekonomi, kesehatan, sosial maupun pendidikan anak.¹³ Sehingga masih diharapkan dengan adanya revisi tersebut dapat meminimalisir atau bahkan dapat meniadakan kasus perkawinan usia dini di Indonesia.

B. Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini

Berdasarkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi keefektifitasan suatu hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto pada bukunya mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” terdapat lima elemen yang menentukan efektif ataukah tidak sebuah hukum. Mengacu kelima faktor tersebut, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Kedua faktor tersebut yakni faktor dari undang-undang itu sendiri atau hukum serta dari faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan ataupun berlaku. Dari segi undang-undangnya, aturan mengenai pembatasan usia agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan dinilai akan cukup efektif untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah usia legal. Namun sudah menjadi hal yang


¹³ Pasal 16 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

lumrah apabila terjadi perubahan atau pergantian suatu kebijakan akan berakibat pada saat diterapkannya kebijakan tersebut di masyarakat. Seperti akibat dari disamakannya usia kawin pada perempuan dan laki-laki dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1).



Grafik 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin dan Kasus Perkawinan Dini di Kec. Garum Sebelum Revisi UUP 1/1974

Di mana data tersebut diambil dalam 9 bulan sebelum diterapkannya Pasal 7 UU Perkawinan, angka permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar hanya di kisaran angka 20 permohonan per bulan, dengan kasus perkawinan dini di KUA Kec. Garum yang berada di kisaran 0 hingga 6 kasus per bulan. Sedangkan hasil penelitian dokumen yang telah dilaksanakan dengan rentan waktu 9 bulan setelah diberlakukannya revisi pasal 7 UU Perkawinan diketahui bahwa grafik menunjukkan peningkatan kasus.



Grafik 1.2 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin dan Kasus Perkawinan Dini di Kec. Garum Setelah Revisi UUP 1/1974

Seperti yang dapat dilihat dari grafik yang telah disajikan, perkara permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan signifikan berada dikisaran angka 14 hingga 83 perkara per bulan, empat kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Sedangkan untuk perkawinan dini yang terjadi selama 9 setelah adanya revisi pasal 7 tersebut di KUA Kec. Garum tidak banyak mengalami kenaikan, hanya berada di kisaran angka 0 hingga 7 kasus per bulan. Dapat disimpulkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin bisa dijadikan sebagai cerminan dari banyaknya angka perkawinan usia dini. Hal ini karena dispensasi usia minimal kawin saat ini menjadi jalan yang

diperbolehkan oleh undang-undang untuk tetap dapat melakukan perkawinan dini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terkait kebijakan baru mengenai batas umur minimal kawin yang disamakan baik itu laki-laki maupun perempuan dalam upaya meminimalkan kasus perkawinan dini, hasil dari wawancara bersama Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., sebagai hakim Pengadilan Agama Blitar yang peneliti lakukan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021.

“Bahwa kebijakan pembatasan usia kawin tersebut masih belum cukup efektif dalam pencegahan perkawinan dini di Blitar dilihat dari perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk dengan tren per bulannya yang masih cenderung naik.”¹⁴

Dalam wawancara tersebut peneliti turut menanyakan terkait mengapa masih banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim bahkan 99,99 persen tidak ada yang ditolak?

Menurut beliau *“dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin yaitu berdasarkan kaidah fiqiyah yang menyatakan untuk menghindari suatu kerusakan daripada menarik suatu kebaikan.”*

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak atau menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)”;

Salah satu contoh kasus yang beliau sampaikan yaitu ketika si pemohon sudah memiliki teman dekat atau pacar dan hubungannya sudah terlalu dekat dan ditakutkan akan terjadi pelanggaran norma agama sehingga diputuskan untuk menikah meskipun usianya belum cukup untuk kawin. Oleh karena dasar pertimbangan hakim adalah menghindarkan diri dari suatu keburukan atau kerusakan haruslah didahulukan daripada menarik kebaikan sehingga permohonan dispensasi kawin tersebut harus dikabulkan. Namun seperti yang telah disampaikan pada saat dilakukannya wawancara tersebut, terkait syarat permohonan dispensasi kawin guna meminimalisir terjadinya perkawinan anak terdapat persyaratan administrasi seperti;¹⁵

- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- Fotokopi kartu keluarga (KK);
- Fotokopi KTP atau kartu identitas anak (KIA) atau akta kelahiran calon suami atau istri;
- Fotokopi KTP orangtua atau wali

¹⁴ Wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H. pada Selasa, 10 Agustus 2021.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

e. Surat permohonan dispensasi kawin.

Hakim juga turut memberikan syarat kepada pemohon sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yaitu adanya saran dari dokter/bidan atau psikolog, P2TP2A, maupun rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI)/(KPAD).¹⁶ Selain itu, dari hasil wawancara pada Jum'at, 23 Juli 2021 yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Muh. Syihabuddin, M.Ag. selaku kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Garum,

"Angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Garum sampai dengan pertengahan tahun 2021 setelah adanya revisi UUP dinilai sedikit efektif dalam mengurangi jumlah perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Garum, lanjutnya untuk tahun 2021 sampai pertengahan tahun ini angka perkawinan usia dini di wilayah kerjanya mengalami sedikit penurunan kisaran angka sepuluh hingga dua puluh persen dikomparasi dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan selain adanya perubahan aturan mengenai batas minimal usia untuk dapat melakukan perkawinan juga akibat dari adanya pandemic Covid-19 yang menimpa seluruh negara termasuk Indonesia, sehingga pemerintah membuat kebijakann baru untuk meniadakan beberapa kegiatan masyarakat seperti hajatan perkawinan."¹⁷

Sedangkan untuk penerapan pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jika dilihat dari faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan cenderung lebih sering memilih untuk melakukan perkawinan di usia dini. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan semangat undang-undang untuk menurunkan angka kasus perkawinan dini di Indonesia. Ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin diantaranya si anak yang menginginkan untuk melangsungkan ikatan perkawinan, sudah bertunangan, atau karena orangtua yang menghendaki menikahkan anaknya yang telah memiliki teman lawan jenis sehingga dibanding ikut terpengaruh dalam tindakan yang terlarang oleh agama atau norma di masyarakat, lebih buruknya lagi pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan karena dari pihak wanita sudah mengandung lebih dulu.¹⁸

Sebutan bujang lapuk dan perawan tua untuk mereka yang belum menikah di usia siap kawin merupakan kata yang berkonotasi negatif sehingga mendoktrin pola pikir orangtua untuk mengkawinkan anaknya di usia yang belia. Faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan turut serta menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya perkawinan di usia yang terbilang muda. Karena orangtua yang mengalami keterpurukan ekonomi dan miskin beranggapan jika perekonomian keluarga akan

¹⁶ Pasal 15 huruf (d) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Garum Bapak Muh. Syihabuddin, M.Ag. pada Jum'at, 23 Juli 2021.

¹⁸ Mayasari, Dian Ety; Atjengbharata, Andreas L. (2020). "Pengaturan Batas Usia untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 2. Agustus 2020, h. 242.

ringan apabila anak-anaknya telah menikah.¹⁹ Sehingga dalam hal ini orangtua turut andil dalam perkawinan anaknya padahal sebagaimana yang diungkapkan Maidin Gultom menegaskan “pada dasarnya anak tidak memberi perlindungan kepada dirinya pribadi dari segala jenis perbuatan yang menyebabkan kerugian baik secara pikiran, fisik, maupun sosial dalam berbagai lingkup penghidupan serta kelangsungan hidup.”²⁰ Namun untuk merealisasikan apa yang telah diekspektasikan tidak selalu sama dengan realita yang terjadi di lapangan.

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhamad Chairul, S.H selaku pengacara yang berkantor di Kantor Advokat “Karyono, S.H. and Partners” saat dilakukannya wawancara pada tanggal 28 Juli 2021, beliau mengatakan:²¹

“bahwa untuk mengefektifkan suatu kebijakan perlu adanya peran serta dari seluruh pemangku kepentingan dan dari masyarakat itu sendiri. Karena dalam hal penerapan batas usia minimal kawin yang baru tidak akan bisa jika dilakukan oleh salah satu pihak saja, oleh sebab itu penerapan dari pasal 7 UU Perkawinan dinilai masih belum efektif untuk menurunkan angka kasus perkawinan dini. Contohnya dalam beberapa waktu kebelakang terdapat 5 (lima) kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk dikantor tersebut dengan alasan atau penyebab paling banyak mengajukan dispensasi kawin karena memang usianya yang masih kurang menurut UU Perkawinan dan untuk penyebab karena hamil duluan menurut beliau hanya dikisaran 25 (dua puluh lima) persen bahkan hampir tidak ada.”

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Tri Elyas Setyawan, S.H. pengacara yang berkantor di Kantor Advokat “Sekawan & Partners” yang mengatakan bahwa: ²²

“adanya aturan baru mengenai pembatasan minimal usia kawin masih belum berjalan efektif sesuai dengan harapan dari perubahan tersebut. Sebelumnya di tahun 2017 hingga 2018 angka kasus dispensasi kawin yang ditangani hanya di kisaran 2 sampai 3 kasus saja, namun setelah adanya perubahan minimal kawin di tahun 2020 kasus yang ditangani mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu 21 kasus pengajuan dispensasi kawin dengan wilayah terbanyak yang mengajukan dan ditanganinya adalah Kecamatan Ponggok. Rata-rata mereka yang mengajukan dispensasi kawin berada di usia 16 tahun hingga 17 tahun, dengan alasan sudah hamil terlebih dahulu, maupun hubungan yang sudah sedemikian eratnya.”

Lebih dari itu peneliti turut melakukan wawancara terkait kasus perkawinan dini dengan salah satu modin desa Karangrejo, Bapak Djauhari, pada tanggal 21 Juli 2021. Dalam wawancara tersebut peneliti mengajukan sedikit pertanyaan perihal dalam satu tahun atau beberapa bulan terakhir pernah atau tidaknya beliau membantu untuk menangani atau mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Blitar dari warganya, dan beliau mengatakan

“dalam beberapa bulan terakhir beliau sedang menangani 2 (dua) kasus perkawinan anak, salah satu diantara kasus tersebut juga sudah dikabulkan oleh hakim. Mengenai penyebab dari pengajuan

¹⁹ Ramadhita. (2014). “Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6. Nomor 1, h. 66.

²⁰ Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, h. 69.

²¹ Wawancara dengan Sekretaris DPC Peradi Blitar, Bapak Muhamad Chairul, S.H. pada 28 Juli 2021.

²² Wawancara bersama Bapak Tri Elyas Setyawan, S.H. pada 24 Agustus 2021.

dispensasi kawin tersebut adalah karena memang usianya yang masih kurang untuk kawin dan sudah tidak bisa dipisahkan.”²³

Mengenai penyebab atau alasan yang mendasari terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Kecamatan Garum sendiri, menurut kepala KUA Kecamatan Garum

“alasan paling banyak yaitu karena pergaulan bebas yang menyebabkan si anak perempuan hamil terlebih dahulu, kemudian karena sudah dilamar dan masalah rendahnya pendidikan serta orang tua yang kurang memberi perhatian serta kasih sayangnya. Sedangkan alasan yang menyangkut permasalahan ekonomi keluarga menurutnya sangat rendah bahkan hampir tidak ada. Untuk alasan minor dari penyebab terjadinya perkawinan dini di wilayah Kec. Garum yaitu terkait dengan budaya masyarakat.”

Terkait pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil, menurut kepala KUA Kec. Garum hukum menikahkan perempuan hamil yaitu boleh, asalkan saat hamil ia belum pernah menikah. Tambah beliau, yang tidak boleh dinikahkan saat dalam keadaan hamil yaitu saat calon pengantin wanita hamil dan akan melangsungkan perkawinan namun masih dalam masa *'iddah*. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 20 sampel dari 38 kasus perkawinan dini yang diambil secara acak di tahun 2019 hingga tahun 2020, penyebab terbanyak perkawinan dini di wilayah KUA Kec. Garum yaitu faktor usia yang memang masih kurang menurut undang-undang dan karena sudah dilamar dengan calon suaminya dengan persentase 35 persen dan 30 persen, sehingga dapat dipetakan sebagai berikut:




Diagram 1.1 Persentase Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini di KUA Kec. Garum

Selain itu, agar lebih mengetahui permasalahan mengapa orang tua menyetujui untuk mengawinkan anaknya di usia yang masih belum legal menurut undang-undang perkawinan yang berlaku, peneliti melaksanakan wawancara bersama salah satu orang tua calon pengantin perempuan yang melakukan konsultasi terkait syarat mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur di KUA Kec. Garum pada tanggal 23 Februari 2021. Di mana ibu dari anak tersebut mengatakan²⁴

“bahwa anaknya yang pada saat itu masih sekolah di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kota Blitar melakukan praktik kerja lapangan di salah satu toko makanan burung di wilayah Kabupaten Blitar, si anak berkenalan dengan salah satu pembeli laki-laki di toko tersebut

²³ Wawancara dengan Bapak Djauhari pada 21 Juli 2021.

²⁴ Wawancara bersama orang tua pelaku perkawinan dini pada 23 Februari 2021.

dan kemudian menjalin hubungan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya dan kemudian selang beberapa bulan saat anaknya berada di rumah si ibu merasa ada yang aneh terhadap tingkah laku si anak. Setelah dicecar dengan banyak pertanyaan oleh orang tuanya si anak mengaku jika ia telah mengandung hasil dari hubungan yang ia lakukan dengan laki-laki yang ia kenal saat melakukan praktik kerja lapangan di toko tempat ia melakukan praktik kerja lapangan. Karena hal tersebut dan orangtua sudah kepalang malu jika anaknya harus memiliki anak tanpa menikah, dengan terpaksa orangtua menyetujui untuk dilakukannya perkawinan meskipun si anak masih berusia 18 tahun.”

Sedangkan untuk pelaku perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Garum di dominasi dengan jenis kelamin perempuan.




Diagram 1.2 Jumlah Pelaku Perkawinan Dini Berdasarkan Jenis Kelamin di KUA Kec. Garum

Terkait dengan usia yang melakukan perkawinan dini di KUA Kecamatan Garum sendiri, hasil menunjukkan bahwa 42 persen pelaku perkawinan dini masih berada di usia 17 tahun. Selain itu minoritas pelaku perkawinan usia dini berada di usia 16 dan 15 tahun.




Diagram 1.3 Persentase Usia Pelaku Perkawinan Dini di KUA Kec. Garum

Berdasarkan peningkatan angka perkawinan usia dini pada data-data yang telah disajikan dalam bentuk grafik maupun diagram di atas, dapat dilihat dari usia pelaku perkawinan dini, mereka masihlah anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di sekolah, sehingga menurut peneliti aturan terkait wajib belajar dua belas tahun haruslah diselaraskan dengan syarat administrasi untuk mengajukan perkawinan. Namun demikian, dengan mewajibkan belajar dua belas tahun pemerintah harus turut serta memberikan sokongan dalam hal biaya sekolah yang

harus terjangkau atau bisa jadi dapat digratiskan agar tujuan dari pembatasan usia minimal kawin dapat tercapai. Kembali lagi, adanya perubahan terkait usia minimal kawin dalam upaya meminimalisir perkawinan dini dalam satu tahun sejak diundangkan dan diterapkannya Pasal 7 UU Perkawinan masih tidak berjalan efektif dalam mengurangi laju perkawinan dini di wilayah KUA Kecamatan Garum.

Dalam menerapkan Pasal 7 UU Perkawinan sebagai upaya meminimalkan terjadinya perkawinan dini di Indonesia umumnya, ternyata masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari diubahnya Pasal 7 UUP. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya:

- a. Masih minimnya perhatian dari pemerintah;
- b. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait perkawinan dini dilingkup terkecil dalam masyarakat;
- c. Kurangnya orang atau biaya dalam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat;
- d. Orang tua masih belum memahami terkait aturan baru mengenai batas minimal usia kawin;
- e. Pergaulan anak yang sudah terlalu bebas;
- f. Media sosial yang masih berkontribusi menyumbang konten negatif dan kurangnya pengawasan dari orangtua saat anak berselancar di dunia maya.

Padahal seperti yang kita ketahui tujuan dari diubahnya pasal 7 atau pasal terkait batas usia minimal kawin tersebut adalah agar di Indonesia angka perkawinan usia dini dapat berkurang dan bahkan tidak ada lagi. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah kasus tersebut sangat bertolak belakang dari tujuan awal diubahnya Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengenai pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan.

PENUTUP

Perubahan kebijakan tersebut, turut memberikan dampak dalam peningkatan angka perkawinan dini di KUA Kec. Garum yakni dalam kisaran satu persen dalam sembilan bulan sejak diterapkannya aturan tersebut yang pada sembilan bulan sebelum diterapkannya kebijakan tersebut hanya dikisaran nol hingga enam kasus per bulan. Menimbang hal tersebut, penerapan pasal 7 dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan dini di KUA Kec. Garum, Kab. Blitar, Indonesia terbukti masih tidak efektif. Upaya yang dapat dilakukan guna memaksimalkan penerapan perubahan minimum batas umur kawin pada pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yaitu dengan memaksimalkan sosialisasi terkait aturan tersebut, mengenai dampak kesehatan untuk calon ibu yang masih berusia di bawah ketentuan, menyelaraskan aturan mengenai wajib belajar dua belas tahun sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perkawinan, peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam mengawasi dan/atau mengontrol anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam pergaulan yang salah dan tumbuh menjadi anak yang lebih mengutamakan kualitas diri dari pada menikah di usia yang masih sangat dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yunus. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. humanities genius*.
- Admin, (2014), "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum - Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (Online), (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>) diakses pada 20 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2019). "Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota (Persen)". (Online), (<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/487/1/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>) diakses pada 22 April 2021
- Dian Ety Mayasari; Andreas L. Atjengbharata. (2020). "Pengaturan Batas Usia untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 2. Agustus 2020.
- J.A. Aldi, E.P. Tanbun, & X. Nugraha. (2019). "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 5 Nomor 2.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Zahid. (2002). "Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan", Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Permatasari, Erizka, (2021). "Hukumnya Menikah di Usia Dini". (Online), (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>) diakses pada 21 Juni 2021.
- Ramadhita. (2014). "Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6. Nomor 1.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
- Wawancara bersama Sekretaris Peradi Blitar, Muhamad Chairul, S.H. pada 28 Juli 2021
- Wawancara bersama Bapak Tri Elyas Setyawan, S.H. pada 24 Agustus 2021
- Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H. pada Selasa, 10 Agustus 2021.
- Wawancara bersama orang tua pelaku perkawinan dini, pada 23 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak Djauhari pada 21 Juli 2021.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Garum Bapak Muh. Syihabuddin, M.Ag. pada Jum'at, 23 Juli 2021.

MODEL SOSIALISASI PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA MALANG

Dewi Cahyandari, Shinta Hadiyantina; Bagian Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya; Jalan MT. Haryono Nomor 169 Kota Malang,
E-mail: dewicahyandari@ub.ac.id, shinta_fh@ub.ac.id

Abstrak

Melihat ketimpangan antara jumlah kasus korupsi pejabat pemerintahan dengan jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada pengadilan yang memiliki selisih cukup signifikan, maka perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan. Hak mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis empiris terhadap implementasi hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Malang guna mewujudkan *good governance*. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang berdasar pada data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis empiris, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pejabat pemerintahan akan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berpengaruh terhadap tidak dimanfaatkannya sarana perlindungan hukum secara optimal.

Kata Kunci: Pengujian, Penyalahgunaan Wewenang, *Good Governance*

Abstract

Seeing the discrepancy between the number of corruption cases by government officials and the number of requests for testing abuse of authority in courts, which have a significant difference, serious attention is needed from various groups. The right to apply for a test of abuse of authority as referred to in Article 21 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, has not been fully utilized by government officials. The purpose of this study is to explain the empirical juridical aspects of the implementation of the right to test abuse of authority by government officials in the Malang City government environment to realize good governance. The approach method in this study is a qualitative analysis approach based on primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of official documents from the research location, the internet, and applicable regulations. The results of the study show that empirically juridical, the lack of knowledge and understanding of government officials about the existence of the right to test abuse of authority as stated in Article 21 paragraph (1) of the Government Administration Act affects not optimally utilizing legal protection facilities.

Keywords: Trial Court, Abuse of Authority, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayah Indonesia semakin marak tersiar di media cetak maupun media elektronik. Korupsi dapat dipahami sebuah penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan meraup keuntungan untuk pribadi maupun golongan. Era reformasi korupsi seolah menjadi tren mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi yang berlangsung, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat pemerintah melainkan telah merebak hingga sendi-sendi Badan Usaha Milik Negara. Tingginya angka korupsi Indonesia telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan demokrasi dan memperburuk ketimpangan ekonomi.

Setiap tahun *Transparency International* yang merupakan organisasi non pemerintah tingkat global berbasis kegiatan survei dan data tentang korupsi merilis sebuah data yang dapat menjadi gambaran situasi dan kondisi korupsi dalam ranah negara maupun teritori yang dikenal sebagai *Corruption Perception Index (CPI)*.¹ Menurut data CPI yang dirilis *Transparency International*, tahun 2020 Indonesia berada di skor 37/100 peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, CPI Indonesia berada di peringkat ke-5 dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kondisi dan situasi di Indonesia lebih bersih korupsi dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Timor Leste.² Bahwa skor 0 dalam ICP dipersepsikan sebagai kondisi yang korupsi dan skor 100 sebagai kondisi yang bersih dari korupsi. Meskipun demikian, faktanya kebiasaan korupsi masih sering berlangsung terutama di kalangan pemerintahan. Dalam ranah pemerintah pusat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduh melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, ia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 17 miliar rupiah.³ Sementara di ranah pemerintah daerah, Januari 2021 Kejaksaan Negeri Kota Malang (Kejari Kota Malang) kembali melakukan penggeledahan kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang. Kejari Kota Malang melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, pada kasus ini korupsi menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 trilliun rupiah.⁴ Di tahun sebelumnya, tepatnya april 2019, KPK menetapkan tersangka baru terkait korupsi suap pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, yang sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka utama yaitu Ketua DPRD Kota Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan serta Komisari PT Enfys Nusantara Karya.⁵

Maraknya kasus korupsi dapat ditimbulkan dari sistem hukum Indonesia yang belum mampu mengikuti perkembangan sosial sehingga dengan mudah menjerat pejabat pemerintah dalam pusaran kasus korupsi atau memang moral pejabat pemerintah yang mengalami degradasi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberikan angin segar bagi para

¹ Suyatmiko, Wawan Heru . (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas Jurnal Antikorupsi* Volume 7 (1), h. 162-163.

² Ardhito Ramadhan, Persepsi Korupsi Indonesia Pada 2020 Turun Jadi 37 Peringkat 102 di Dunia, 28 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>, di akses 28 September 2021.

³ Deti Mega Purnamasari, Dugaan Korupsi Bansos COVID-19, Mensos Juliari Batubara ditahan KPK, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/18331091/kasus-dugaan-korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-batubara-ditahan-kpk?page=all>, di akses 28 September 2021.

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Geledah Kantor RPH Kota Malang Cara Alat Bukti, <https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/geledah-kantor-rph-kota-malang-cari-alat-bukti/>, diakses 28 September 2021.

⁵ Febri Diansyah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK Tetapkan Tersangka Pengembangan Kasus Suap Pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015, 10 april 2019, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/831-kpk-tetapkan-tersangka-pengembangan-kasus-suap-pembahasan-apbd-pemerintah-kota-malang-ta-2015>, diakses 28 September 2021.

pejabat sebagai adanya payung hukum dalam rangka meningkatkan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian UUAP memberikan perluasan kewenangan absolut kepada PTUN yaitu memberikan kewenangan pengujian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang pada keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 ayat (2) UUAP yang menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan”.⁶

Bahwa setiap Pejabat pemerintah dalam menjalankan perbuatannya haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pada hal yang lain, peran pejabat pemerintah yang luas sebagai konsekuensi dari negara kesejahteraan dimana pejabat pemerintah harus hadir pada sendi-sendi kehidupan masyarakat membuat roda pemerintahan tidak boleh berhenti ada maupun tidak ada peraturan teknisnya. Oleh karena itu diberikanlah kewenangan diskresi bagi para Pejabat pemerintah sebagai dasar untuk terus bergerak demi mutuskan langkah yang tepat untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat mendesak. Diskresi tidak mengikat umum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.⁷ Penggunaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah kerap menjadi momok yang menakutkan bagi para Pejabat pemerintah itu sendiri, karena dibayang-bayangi adanya jerat pidana apabila keputusan/tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian negara dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga pilihan untuk menggunakan kewenangan diskresi tersebut jarang diambil oleh Pejabat pemerintah dan kreatifitas serta inovasi dari pejabat pemerintah sendiri semakin minim.⁸

Praktik yang terjadi selama ini banyak Pejabat pemerintah yang terjerat tindak pidana korupsi karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya. Jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah, aparat penegak hukum langsung membawanya ke ranah hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan” yang dibarengi dengan menyebut jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Seringkali ditemukan juga unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran.⁹ Dalam konteks pemberantasan korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Pendekatan korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan pada sanksi terhadap pelaku

⁶ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷ Lutfi Effendi. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 69.

⁸ Hukum Online.com, Bahasa Hukum: “Diskresi” Pejabat Pemerintah, 18 Agustus 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b510afc8b68/bahasa-hukum--diskresi-pejabat-pemerintahan>, diakses 28 September 2021.

⁹ HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, h. 376.

korupsi. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kajian dan kebijakan terhadap perbaikan prosedur administrasi pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Sementara dalam hal pejabat pemerintah tunduk pada hukum administrasi maka deteksi terhadap korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan *administrative procedural*.¹⁰ Kriminalisasi terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor) menjadikan hakim pidana korupsi mencari interpretasi sendiri terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Hingga saat ini hukum pidana tidak juga memberikan batasan terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan” secara limitatif sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam mengukur dan menentukan terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang.¹¹ Secara normatif eksistensi PTUN dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Sengketa ini dapat ditimbulkan dari adanya keputusan dan/atau tindakan yang dianggap melanggar hak-hak warga negara.¹² Mekanisme pengujian penyalahgunaan wewenang belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh banyak Pejabat pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:¹³

Tabel 1. Jumlah Permohonan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang (2016-2020)

No	PTUN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PTUN Surabaya	0	0	0	0	0
2	PTUN Serang	0	0	0	0	0
3	PTUN Palembang	0	0	0	0	0
4	PTUN Bandung	0	0	0	0	0
5	PTUN Banjarmasin	0	0	0	0	0
6	PTUN Denpasar	0	0	0	0	0
7	PTUN Makassar	0	0	1	0	0
8	PTUN Manado	0	0	0	0	0
9	PTUN Padang	0	0	0	0	0
10	PTUN Jayapura	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menyatakan 10 dari 28 PTUN Indonesia yang dijadikan sampel jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang menyebutkan bahwa periode tahun 2016 hingga 2020 hanya terdapat 1 permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang yang diajukan ke PTUN yaitu pada PTUN Makassar tahun

¹⁰ Endang, M. Ikbar Andi. (2020). “Rasio Hukum dan Implikasi Hukum Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Hukum PERATUN Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara* 03 (01), h. 74.

¹¹ Anggoro, Firna Novi. (2016). “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (4), h. 650.

¹² Sudrajat, Tedi. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.

¹³ Penelusuran Data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

2018. Kemudian berikut ini pemaparan data pejabat pemerintah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi selama periode 2016-2020:

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi (2016-2020)

No	Jabatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepala Lembaga/Kementerian	2	0	1	2	0
2	Gubernur	1	1	2	1	0
3	Walikota/Bupati	9	13	30	18	4
4	Eselon I/II/III	10	43	24	26	7
	Jumlah	22	57	57	47	11

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2016 hingga 2020 terlihat banyak pejabat TUN yang terjerat kasus korupsi. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permohonan penyalahgunaan wewenang pada PTUN memiliki selisih yang besar. Sementara diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk pemberian batas-batas dan perlindungan hukum bagi pejabat TUN. Putusan hakim PTUN dapat dijadikan dasar oleh pejabat TUN dalam menghadapi tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dakwaan kepadanya. Putusan hakim PTUN dapat memberikan kejelasan ada atau tidak unsur-unsur penyalahgunaan wewenang pada keputusan dan/atau tindakan pejabat TUN.

Melihat ketimpangan antara jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN dengan jumlah pejabat pemerintah yang terjerat kasus korupsi maka perlu perhatian serius dari berbagai kalangan untuk mengentaskan permasalahan ini. Tulisan ini akan difokuskan pada kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pejabat pemerintah tidak menggunakan hak pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN dan perumusan model sosialisasi yang ideal untuk meningkatkan pemahaman pejabat TUN atas penggunaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang.

Rumusan Masalah

Melihat permasalahan di atas maka model sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan *good governance* di Kota Malang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Dimana pendekatan analisis secara kualitatif digunakan untuk merumuskan model sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang kepada pejabat TUN dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif dengan tetap mendapatkan dukungan data kuantitatif. Dengan desain kualitatif penelitian melakukan pengumpulan data melalui data primer yaitu hasil wawancara dan observasi, data sekunder yaitu dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan media cetak. Lokasi pengambilan data dilakukan di kantor Pemerintah Kota Malang dengan populasi seluruh pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan sampel

penelitian meliputi beberapa ketua OPD, Pejabat Eselon I, II, III, kepala bagian, kepala divisi, dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan telah menetapkan terlebih dahulu sampel penelitian yang didasarkan pada tujuan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada PTUN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

1. Eksistensi Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada PTUN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Sejak disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ketentuan penyalahgunaan wewenang kembali dilahirkan. Bahkan untuk menerapkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Sejak disahkannya undang-undang tersebut banyak pejabat pemerintah menjadi tergugat dalam kasus penyalahgunaan wewenang kepada PTUN dengan berbagai model pengajuan perkara seperti menggunakan gugatan *contentious* atau gugatan *voluntair* (permohonan). Kemunculan pengujian penyalahgunaan wewenang kepada PTUN diawali dengan adanya hasil pengawasan dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang menyatakan adanya unsur penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah. Adanya dasar tersebut maka pejabat pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dimaksud kepada PTUN. Meskipun demikian, masih banyak juga pejabat pemerintah yang tidak memanfaatkan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang ia miliki apabila terdapat gugatan penyalahgunaan wewenang terhadapnya. Padahal rata-rata pejabat pemerintah telah mengetahui perihal penyalahgunaan wewenang.

Hal itu sebagaimana dibuktikan dalam hasil survei pengetahuan tentang penyalahgunaan wewenang di Lingkungan Pemkot Malang yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi saat ini tentang sejauh mana pejabat pemerintah memahami adanya hak pengujian penyalahgunaan wewenang. Bahwa dari 46 responden yang terdiri dari kepala Sub-bagian, kepala bidang, kepala divisi, sekretaris, bendahara, pelaksana administrasi hingga unit pelaksana teknis jajaran dinas Pemkot Malang menyatakan 91% dari mereka mengetahui tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan sisa 9% tidak mengetahui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mengetahui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan meliputi internet, TV, radio dan surat kabar. Sementara dalam hal pengetahuan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang sebesar 91% mengetahui yang artinya 42 responden mengetahui dan sisanya 2 orang tidak mengetahui tindakan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pengetahuan terhadap kepemilikan hak pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN sebagai berikut:

Tabel 3: *Persentase Pengetahuan Pejabat TUN Terhadap Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada PTUN*

Jumlah	Keterangan
89%	Mengetahui Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang
11%	Tidak Mengetahui Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang

Sumber: Data Primer, Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas sebesar 89% mengetahui adanya hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang artinya sebanyak 41 pejabat pemerintah di lingkungan Pemkot Malang yang menjadi responden, mengetahui adanya hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya dan 11% tidak mengetahui hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang berarti sebanyak 5 pejabat pemerintah Pemkot Malang yang menjadi responden dari 41 responden tidak mengetahui adanya hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang ia miliki. Dengan demikian pejabat TUN di lingkungan Pemkot Malang belum seluruhnya mengetahui keberadaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN. Kondisi demikian, berpotensi pada rentannya tindakan kriminalisasi kepada pejabat TUN untuk dikenai unsur penyalahgunaan wewenang secara serampangan.

2. Pelaksanaan Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada PTUN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan unsur penyalahgunaan wewenang pada keputusan dan/atau tindakan pemerintah sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hak melakukan pengujian terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah kepada PTUN menjadi sarana hukum dalam bentuk perlindungan bagi pejabat TUN atas keputusan dan/atau tindakan yang ia buat, terutama pada tindakan yang dilakukan atas dasar diskresi. Jika sebelumnya, seorang pejabat TUN diduga menyalahgunakan wewenang terkait korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka lalu langsung dilakukan pemeriksaan di peradilan umum, maka melalui sarana perlindungan hukum ini, pejabat TUN yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk memeriksa dan/atau memastikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/tindakan yang telah diambil.

Bahwa hak pengujian penyalahgunaan wewenang merupakan tameng pejabat TUN yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam penerapannya kesempatan ini justru tidak banyak dimanfaatkan oleh pejabat TUN, terutama di lingkungan Pemkot Malang. Kondisi ini kemungkinan dapat terjadi karena belum meratanya pengetahuan pejabat TUN akan pengujian penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat dilihat dari pejabat TUN di lingkungan Pemkot Malang 20% belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pengujian penyalahgunaan wewenang. Hal ini berarti sebanyak 9 pejabat TUN yang menjadi responden penelitian, belum

pernah mendapatkan sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang. Sedangkan 80% yang artinya 37 orang pernah mendapatkan sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang.

Para pejabat pemerintah mendapat sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang dari inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKAD, BKPSDM dan KPK Terdapat beberapa kemungkinan alasan yang mendasari tidak dimanfaatkannya sarana hukum hak pengujian ini yaitu karena kurang informasi, belum mengetahui dan memahami, sikap acuh tak acuh terhadap tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya serta faktor birokrasi lain yang mempersulit proses administrasi pengujian penyalahgunaan wewenang. Selain itu dari responden terpilih tersebut belum ada yang pernah tersandung kasus penyalahgunaan wewenang. Sehingga digunakan atau tidak digunakannya sarana hukum hak pengujian tergantung pada pengetahuan pejabat pemerintah tentang hak pengujian penyalahgunaan wewenang dan pernah atau tidaknya pejabat pemerintah tersandung kasus penyalahgunaan wewenang. Tentunya menjadi suatu ironi jika pejabat pemerintah yang dibekali tugas, fungsi serta kewenangan yang menjadi tanggung jawab besarnya justru tidak mengetahui pedoman penyelenggaraan pemerintah yang baik sekaligus sarana hukum yang menjadi tameng terhadapnya dari tindakan kriminalisasi.

3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam Melaksanakan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang

Eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan masih minim dimanfaatkan oleh pejabat TUN di lingkungan Pemkot Malang. Pejabat pemerintah Pemkot Malang memiliki beberapa kendala yang dapat mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kendala tersebut diantaranya meliputi:

3.1. Faktor Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas, dimana setiap orang mempunyai peran, tugas dan fungsi yang saling mendukung. Birokrasi dapat dimaknai sebagai sistem kerja yang berlaku di organisasi yang mengatur suatu kepentingan secara kedalam maupun keluar. Kinerja birokrasi merupakan perihal penting dan perlu mendapat perhatian cukup dalam rangka mendapat peningkatan dan perbaikan kualitas birokrat itu sendiri. Salah satu kelemahan pokok suatu birokrasi biasanya kurangnya pengetahuan birokrat dalam memahami tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Salah satu indikator untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan hukum tersebut di patuhi atau tidak di patuhi yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang - undangan

¹⁴ Sismono, Herman. (2011). "Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Publica*, 1(1), h. 61-67.

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari undang – undang tersebut.¹⁵ Struktur hukum sendiri meliputi jumlah pejabat TUN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang di Pemkot Malang.

Belum maksimalnya penggunaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemkot Malang, berdasarkan hasil survei dikarenakan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman pejabat TUN Pemkot Malang terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan minimnya pengetahuan tentang keberadaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang mereka miliki. Berdasarkan teori efektivitas hukum, maka kendala ini dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat berjalannya peraturan perundang-undangan dari sisi struktur hukum. Persentase angka pada survei diatas memberikan pengertian bahwa kurangnya sosialisasi merupakan penyebab dari belum meratanya pengetahuan dan pemahaman pejabat pemerintah Pemkot Malang terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan keberadaan serta penggunaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga adanya kendala-kendala tersebut berpengaruh pada belum maksimalnya pemanfaatan sarana perlindungan hukum hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang dimiliki setiap pejabat TUN.

3.2. Faktor Budaya Hukum

Faktor yang menjadikan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang merupakan sarana perlindungan hukum pejabat TUN belum dimanfaatkan secara optimal yaitu faktor kebiasaan atau budaya hukum yang ada di Pemkot Malang. Sistem penegakan hukum pada unsur penyalahgunaan wewenang yang ada dalam keputusan dan/atau tindakan pemerintahan terkesan selalu diselesaikan melalui perspektif hukum pidana. Padahal dalam hal ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang lalu diselesaikan dalam proses peradilan pidana maka perlu terlebih dahulu menemukan adanya kerugian negara oleh pejabat TUN. Bahwa kebiasaan tersebut memberikan perubahan pada konsep hukum pidana yang awalnya digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Sementara dalam konsep hukum administrasi sendiri dikenal juga proses penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi atau melalui lembaga peradilan administrasi yaitu PTUN. Biasanya penyelesaian sengketa melalui upaya atau peradilan administrasi diawali dengan proses pengajuan gugatan,¹⁶

¹⁵ Ali, Achmad. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, h. 375.

¹⁶ Cahyandari, Dewi, dkk. (2020). "Opportunities for The Formation of The Moot Administrative Courts from a SWOT Analysis Perspective". *Journal Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), h. 7883.


yang mana hal ini lebih memberikan kesempatan kepada pejabat TUN untuk menggunakan hak tersebut. Pendapat Prof. Addink mengungkapkan bahwa:

"The administrative law instruments can be used in a much more effective and direct way than the penal law mechanisms, which in general take a long time, often several years."...there are more corruption cases than penal law court decisions on corruption; the administrative law approach in corruption policy was underestimated for a long time"
(*"Instrumen hukum administrasi dapat digunakan dengan cara yang jauh lebih efektif dan langsung daripada mekanisme hukum pidana, yang pada umumnya memakan waktu lama, seringkali beberapa tahun"....ada lebih banyak kasus korupsi daripada putusan pengadilan hukum pidana tentang korupsi; pendekatan hukum administrasi dalam kebijakan korupsi selama ini dipandang sebelah mata"*).

Jika dihubungkan dengan pendapat di atas dengan faktor budaya hukum yang menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian unsur penyalahgunaan wewenang. Hal itu tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk memanfaatkan hak pengujian penyalahgunaan wewenangnya. Pejabat pemerintah yang belum memahami adanya hak tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hal itu menjadikan penggunaan penyelesaian dengan jalan pidana dilakukan secara serampangan. Hal ini yang menyebabkan pengajuan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang ke PTUN masih sangat sedikit. Sehingga adanya budaya hukum terhadap pandangan sistem hukum pidana sebagai *primum remedium*, menjadi salah satu faktor kendala tidak dimanfaatkannya hak pengujian penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Malang.

B. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Mengatasi Kendala Penggunaan Hak Pengujian Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Upaya melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan hak pengujian penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Malang terhalang oleh beberapa kendala. Kendala muncul ketika tidak diberikannya sarana diskusi atau pelatihan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan pejabat pemerintah di lingkungan Pemkot Malang terhadap aturan penyelenggaraan *good governance* dan keberadaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang. Akibat kondisi tersebut, marak ditemukan kasus korupsi di beberapa wilayah Indonesia. Maka atas temuan data dan kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan masukan agar perlu adanya peningkatan kualitas, pengetahuan dan pemahaman pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan *good governance* sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan hak pengujian penyalahgunaan wewenang. Masukan tersebut diwujudkan dengan menggunakan model sosialisasi dalam bentuk *workshop* dan *Focus Group Discussion (FGD)*, dimana nantinya dalam pelaksanaan sosialisasi terdapat contoh-contoh kasus penyalahgunaan wewenang dan aplikatif pelaksanaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang sesuai dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Gambaran model sosialisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Penyelenggaraan *workshop* dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman secara teoritis kepada pejabat pemerintah di lingkungan Pemkot Malang terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Selain itu dalam kegiatan workshop ini, pejabat pemerintah akan diberikan pemahaman tentang konsep dan mekanisme penggunaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yang merupakan sarana perlindungan hukum yang ia miliki. Workshop dapat dilaksanakan secara luring atau daring. Pelaksanaan workshop terbagi menjadi tiga tahapan kegiatan, meliputi:

a. Tahap Perencanaan *workshop* yang meliputi:

1. Persiapan fasilitator atau penunjang sarana prasarana penyelenggaraan *workshop*
2. Persiapan pembuatan rencana kegiatan, tujuan dan sasaran *workshop*
3. Persiapan penyediaan pemateri *workshop* dan materi yang akan disampaikan

Perencanaan *slide* tersebut meliputi pengertian penyalahgunaan wewenang, dasar hukum penyalahgunaan wewenang, dasar hukum pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui PTUN, info grafik kasus penyalahgunaan wewenang, info grafik pengajuan penyalahgunaan wewenang, syarat pengajuan pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, mekanisme pengajuan pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, contoh kasus pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, dan contoh aplikatif berupa gambaran secara visual dalam pengajuan pengujian penyalahgunaan wewenang.

b. Tahapan pelaksanaan workshop yang terbagi menjadi 2 tahapan.

c. Tahap Penutup: Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil atau *output* yang diperoleh dari *workshop* serta mengevaluasi kegiatan *workshop* dan perbaikan program.

Sementara untuk pelaksanaan FGD lebih terfokus pada perumusan kendala dan masalah yang dihadapi oleh pejabat pemerintah Pemkot Malang dalam menggunakan hak pengujian penyalahgunaan wewenang. Selain itu diberikan juga praktek aplikatif dan pelatihan dalam menjalankan mekanisme pengajuan pengujian penyalahgunaan wewenang ke PTUN. Dalam hal ini peserta FGD yaitu para pejabat pemerintah di PEMKOT Malang, dibekali pedoman penyelenggaraan *good governance*. Pedoman ini berbentuk buku saku yang mudah dibawa dan dipahami. Dalam pelaksanaan FGD melalui 3 tahapan yang meliputi:

a. Tahapan perencanaan FGD: Tahapan perencanaan FGD dijabarkan sebagai berikut:

1. Persiapan fasilitator atau penunjang sarana prasarana FGD
2. Penentuan jumlah peserta dan komposisi kelompok FGD
3. Penentuan materi dan penyediaan informasi berupa data yang dibutuhkan dan permasalahan yang terjadi: Perencanaan materi FGD perlu di rencanakan secara matang kasus-kasus dalam FGD yang dapat di mengerti oleh pejabat TUN. Dalam pemecahan kasus-kasus tersebut diperlukan 3 kasus dengan tingkat kesusahannya di perhatikan secara berjenjang. Hal ini dapat di implementasikan dengan membaginya menjadi 3 sifat soal yaitu soal pertama bersifat mudah untuk di pecahkan, soal kedua bersifat tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah untuk di pecahkan, soal ketiga bersifat soal yang susah di pecahkan yang mana posisi kasus sangat kompleks. 3 kasus yang berbeda-beda ini dapat meningkatkan pemahaman dalam pejabat pemerintah, yang mana dalam prakteknya

penyalahgunaan wewenang ada yang bersifat sederhana dan ada juga yang bersifat sangat kompleks.

4. Perumusan konsep pelaksanaan FGD

Perumusan pelaksanaan FGD sangat perlu diperhatikan. Hal ini sangat mempengaruhi atmosfer dalam pemaparan materi serta penyelesaian kasus dalam FGD. Sehingga di perlukan waktu dan keadaan yang sesuai. Hal ini bisa dilihat dari penentuan hari dan jam kerja yang lenggang dimana pejabat TUN tidak sedang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat atau pada jam yang dimana tingkat pelayanan publik tidak begitu ramai. Sehingga pejabat TUN dapat fokus dalam mengikuti pemaparan materi dan pelaksanaan FGD. Selain itu menimbang keadaan pandemi covid-19 sejak tahun 2020 ini, pelaksanaan dapat dilaksanakan secara online dengan sarana penunjang pemahaman yang sangat menyenangkan melalui aplikasi yang berbasis online. Penyelesaian kasus dalam FGD juga dapat dibuat sistem yang menarik berupa alat bantu jejaring internet.

5. Pembuatan buku saku sebagai pedoman materi dalam FGD

Materi-materi yang akan dijelaskan dalam buku saku ini berkaitan dengan:

- 1) Pengertian tindakan penyalahgunaan wewenang
- 2) Dasar hukum tindakan penyalahgunaan wewenang
- 3) Contoh kasus tindakan penyalahgunaan wewenang
- 4) Pengertian pengujian penyalahgunaan wewenang
- 5) Contoh kasus pengujian penyalahgunaan wewenang
- 6) Syarat pengajuan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang
- 7) Mekanisme pengajuan penyalahgunaan wewenang

b. Tahap pelaksanaan FGD ialah tahap Pelaksanaan FGD

1. Pemberian mosi atau permasalahan diskusi
2. Penampungan opini dari peserta FGD
3. Tanya-jawab untuk mengeksplere permasalahan yang dihadapi
4. Perumusan permasalahan dan kendala yang dihadapi

c. Tahap Penutup

PENUTUP

Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pejabat pemerintah tidak menggunakan hak pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN yaitu: a) faktor birokrasi Pemkot Malang yang pengetahuan dan pemahaman terhadap undang-undang administrasi pemerintahan dan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang masih belum merata. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hal-hal tersebut masih tergolong rendah. b) faktor budaya hukum Indonesia yang terbiasa menggunakan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan penyelesaian sengketa administrasi secara serampangan menggunakan hukum pidana. Model sosialisasi yang ideal untuk meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah atas penggunaan hak pengujian penyalahgunaan wewenang yaitu melalui sosialisasi dalam bentuk workshop berupa materi-materi seputar administrasi pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang pada keputusan dan/atau tindakan pemerintah. Selain itu dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana perumusan masalah dan kendala yang dihadapi oleh pejabat TUN

PEMKOT Batu untuk menggunakan hak pengujian penyalahgunaan wewenang. Saran yang dapat diberikan kepada Pemkot Malang, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat TUN di lingkungan Pemkot Malang maka di perlukan suatu kegiatan yang bersifat mendesak berupa sosialisasi dalam bentuk workshop dan FGD. Untuk mempermudah jalannya FGD ini Pemkot Malang dapat menyusun buku saku sebagai pedoman dan penerapan aplikatif mekanisme pengajuan pengujian penyalahgunaan wewenang pada PTUN. Model sosialisasi ini meningkatkan pengetahuan pejabat TUN untuk menggunakan hak yang telah dimiliki secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Kencana : Jakarta
- Anggoro, Firna Novi. (2016). "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (4).
- Cahyandari, Dewi. Dkk. (2020). "Opportunities for The Formation of The Moot Administrative Courts from a SWOT Analysis Perspective". *Journal Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(7).
- Effendi, Lutfi. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing : Malang.
- Endang, M. Ikbar Andi. (2020). "Rasio Hukum dan Implikasi Hukum Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum PERATUN Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara* 03 (01).
- HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Sismono, Herman. (2011). "Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Publica*, 1(1).
- Suyatmiko, Wawan Heru. (2021). "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020". *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7 (1).
- Tedi Sudrajat. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika : Jakarta

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI PADA KASUS ANAK PENGGUNA NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Monica Sri Astuti Agustina, Erly Pangestuti, Surjanti, Prisca Oktavia Christy;
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Jln. Ki Mangun Sarkoro, Boyolangu-Tulungagung;
E-mail: monicasriastuti1961@gmail.com, sherly8080@gmail.com, surjanti.unita@gmail.com,
Octaviachristi@gmail.com

Abstrak

Semua anak berhak memperoleh proteksi, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka berhak memperoleh "proteksi spesial". Hal ini sejalan dengan pertimbangan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak, dimana kewajiban negara salah satunya adalah memberikan anak yang sedang berkonflik suatu bentuk perlindungan khusus dan solusi yang akan dipergunakan dengan jalan pendekatan *restoratif justice* pada pelaksanaan. Tetapi saat diversifikasi dilaksanakan, ternyata banyak ditemukan berbagai persoalan, peraturannya tumpang, dan muncul berbagai hambatan saat pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah memberikan gambaran pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dari penerapan diversifikasi dalam proses penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tulungagung dan analisis yang akurat mengenai efektifitas penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara anak. Dari hasil penelitian ini, dihasilkan sudut pandang penerapan pelaksanaan diversifikasi dan faktor yang menjadi penghambat dari upaya pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Penerapan Diversi, Pengadilan Negeri Tulungagung

Abstract

All children have the right to protection, including children in conflict with the law. They are entitled to "special protection". is in line with regulatory considerations in the juvenile criminal justice system, where one of the obligations of the state is to provide children in conflict with a special form of protection and solutions that will be used by way of a restorative justice approach in implementation. But when the diversion was implemented, it turned out that many problems were found, the regulations overlapped, and various obstacles emerged during its implementation. The purpose of this empirical juridical research is to provide an overview of knowledge regarding the juridical review of the application of diversion in the process of handling juvenile criminal cases at the Tulungagung District Court and an accurate analysis of the effectiveness of the application of diversion in handling children's cases. From the results of this study, the perspective on the implementation of diversion efforts and the factors that hinder the implementation of diversion efforts in the Tulungagung District Court are generated.

Keywords: Child Crime, Application Of Diversion, Tulungagung District Court

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa fase kehidupan manusia, pada suatu waktu akan juga melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga baru. Dalam pernikahan tersebut, hadirnya seorang anak merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan. Karena anak merupakan sebuah anugerah, anak merupakan penerus lanjut dari sebuah generasi/keturunan dan di dalam sebuah keluarga, tanpa hadirnya sosok anak akan membuat kondisi keluarga menjadi kosong dan hampa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga disebutkan mengenai pengertian anak, yang intinya menerangkan bahwa anak itu sebuah amanah, sebuah karunia dari Tuhan YME yang harus selalu di jaga¹. Dari inti pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan sosok anak

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

itu merupakan pelaku dan juga merupakan peninggalan yang sangat-sangat istimewa, yang dipunyai oleh suatu negeri, keberadaannya itu bisa berguna untuk keberlangsungan hidup suatu negeri pada waktu kini, esok dan yang akan datang, tiap-tiap anak nantinya akan menggantikan kepemimpinan dari generasi sebelumnya, tiap-tiap anak juga akan memikul tanggung jawab di kemudian hari/hari esok untuk menggantikan generasi tua, yang mana generasi tua saat ini masih bekerja untuk tonggak keberadaan suatu negeri. Dari pentingnya keberadaan sosok anak tersebut, anak seharusnya memiliki dan juga memperoleh peluang yang luas, gunanya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara ekstra dan juga maksimal, dari sisi jiwanya, raganya, mentalnya, potensinya, bakatnya maupun pergaulan di kehidupan sosial bermasyarakat, serta dalam hal pembinaan akhlak yang mulia, serta adapula untuk mewujudkan dari kondisi tersebut, membutuhkan suatu upaya proteksi dalam proses pengawalan untuk mewujudkan perihal tersebut. Proteksi Anak itu, sebetulnya merupakan rangkaian dari sebuah kegiatan yang mempunyai sifat jaminan dan juga perlindungan anak yang seharusnya menjadi suatu tanggung jawab dan juga kepentingan bersama, karena bagaimanapun juga ditangan anak-anak sebagai generasi penerus, kemajuan suatu bangsa akan dipastikan dan kelangsungan generasi sebuah keluarga akan terjamin.

Pada dasarnya mengenai hak anak itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan juga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana itu berisikan tentang aturan penting mengenai perlindungan hukum dari seorang anak, dan juga mengenai kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum². Adapun perlindungan untuk anak itu, bisa dimulai dari bagian terkecil keluarga yaitu orang tua, saudara-saudara, kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar. Semuanya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan penjagaan dan pemeliharaan hak asasi seorang anak, yang mana sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Adapun di dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945 yang intinya memberikan pengertian bahwa tiap anak itu mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, juga mendapatkan hak untuk dilindungi.

Dewasa ini, juga tak jarang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, terkadang dalam perjalanannya itu dijadikan/dipandang sebagai anak yang berkonflik (mempunyai konotasi negatif). Dari situ, Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, kata lainnya adalah wajib di proses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pemidanaan terdapat aturannya di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal mengenai tipe hukuman-hukuman tindak pidana anak semacam pengembalian kepada orang tua, pelayanan warga, kurungan,

² Sigit Angger Pramukti & Primarharsya Fuadi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Madpress, h. 38

ataupun penahanan, disini juga dikatan mengenai hukuman pada anak itu tidak dibolehkan untuk dijatuhi hukuman seumur hidup/pun pidana mati, karena kalau dijatuhi hukuman seumur hidup akan bisa mengganggu dari kehidupan di masa depan si anak itu sendiri (mengingat jangka panjang anak bahwa sehabis selesainya masa hukuman tersebut anak tetap menjadi generasi penerus bangsa). Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pada anak tidak boleh kondisinya serta prosesnya dipersamakan dengan tindak pidana yang dilakukan/dicoba oleh orang dewasa, meskipun tipe tindak pidananya itu sama. Peristiwa itu diakibatkan karena anak belum mempunyai penalaran yang sempurna dan juga masih belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat atau dilakukan secara penuh, serta belum mengenali akibat yang telah dijalani dibandingkan dengan aksi percobaan oleh orang dewasa. Maka dari itu, di dalam undang-undang sudah dirancang akan suatu bentuk usaha untuk menghindarkan anak-anak pada sebuah hukuman yang dapat memberatkannya dan juga mengecam masa depan langkah anak tersebut, nama dari usaha tersebut adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian masalah anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan maksud supaya mendapatkan suatu keadilan restoratif, dimana keadilan tersebut bisa diterima diantara kedua belah pihak, tanpa adanya hukuman penjara yang akan memberatkan untuk pelaku dari tindak kejadian pidana anak, namun inipula juga tidak melihat sebelah mata keadilan untuk yang menjadi korban pada tindak pidana anak.

Restoratif Justice juga memberikan penjelasan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak seperti para pelaku, para korban, para keluarga dari para pelaku/korban, serta para pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan titik tekan pada pemulihan kembali pada kondisi awal, dan ini bukan melakukan balasan³. Pada usaha diversifikasi diatur kedalam Pasal 5 ayat 2 poin a dan b *jo*. Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang intinya bahwa pada proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan anak di pengadilan pada lingkungan peradilan umum mempunyai kewajiban untuk melakukan usaha diversifikasi.

Keberadaan dari kepentingan si anak yang menjadi korban, hak serta tanggungjawabnya, dihindarkan dari segala diskriminasi negatif, dihindarkan dari balasan harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan diversifikasi. Adapun bentuk dari teori yang menjadi pertimbangan dan juga pendukung dalam penulisan jurnal ini, diantaranya :

1. Pengertian Anak

Ada banyak pengertian mengenai anak, dalam KBBI memuat inti dari pengertian Anak, anak itu bisa dimaksud generasi. Bila ditinjau menurut segi sosiologis, psikologi maupun yuridisnya, mempunyai pengertian yang berbeda. Bisa dilihat dari sudut pandang yuridisnya, contohnya terdapat pada peraturan perundang-undangan, panggilan anak itu mengacu pada umur dari manusia. Anak juga dapat dipahami

³ Barda Nawawi Arief. (2012). *Mediasi Penal*. Semarang : PPM, h. 45.

sebagai umur manusia tertentu.⁴ Menurut Abu Huraerah anak itu adalah orang yang dilahirkan dari ikatan perkawinan antar suami-istri.⁵

2. Anak berkonflik dengan hukum

Pasal 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang intinya adalah anak itu mempunyai konflik hukum, menjadi korban kriminalitas, menjadi saksi dari tindak kriminalitas.⁶

3. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak

Konvensi dari Hak Anak yang sudah dipakai dan juga sudah diberlakukan di Indonesia adalah Keppres No. 36 Tahun 1996 yang intinya batasan usia anak itu berumur dibawah 18 tahun⁷. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun batasan usia pada UU Pengadilan anak, batasan usianya antara 8 tahun-18 tahun dan belum menikah. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada UU HAM, pengertian batasan usia anak itu juga memiliki perbedaan dari undang-undang/peraturan lainnya. Dan pengertiannya juga sangat dalam, yaitu anak yang di dalam kandungan, belum melaksanakan pernikahan dan juga kurang dari 18 tahun.

4. Tindak Pidana Anak

Pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir 3 memuat inti dari tindak pidana anak yang mana anak itu masih berusia 12-18 tahun dan anak tersebut telah melakukan perbuatan kriminalitas/pidana. Adapun dalam pasal yang terdapat di BW, tepatnya di pasal 45. Memuat definisi mengenai Tindak Pidana anak yang intinya tindak kriminalitas yang telah diperbuat anak, dan umurnya belum genap 16 tahun. Menurut para ahli dari Bapak A. Syamsudin M dan Bapak Sumaryono, menjelaskan unsur-unsur terkandung dalam tindak kriminalitas, diantaranya⁸ :

1. Perbuatan itu pelakunya manusia.
2. Tindakannya termasuk dalam ketentuan hukum yang sedang berlaku.
3. Terdapat kesalahan
4. Pelaku yang telah berbuat tindak kriminalitas, harus mempertanggung jawabkan tidaknya tersebut.

5. Diversi

Pengertian dari diversi yang terdapat Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk dari suatu pemindahan dari proses penyelesaian urusan tindak kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak, dari jalan peradilan pidana menuju jalan diluar peradilan pidana.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Tedy Sudrajat. (Agustus 2011). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: No. 54, Th. XIII, h. 111-112.

⁵ Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, h. 36.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Paulus Hadisuprpto. (2010). *Delinkuensi Anak*. Semarang: Selaras, h. 2.

⁸ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, h. 31

Sistem peradilan pidana anak atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah the juvenile system. Itu merupakan gabungan dari beberapa kelembagaan yang tergabung di dalam Pengadilan. Diantaranya adalah Jaksa, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, lembaga pengawasan, pusat dari penahanan anak, dan fasilitas dari pembinaan anak.⁹ Sistem peradilan pidana juga merupakan sebuah sistem kontrol dari adanya tindak kejahatan, contohnya adanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.¹⁰ Adapun di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak memuat juga mengenai definisi tersebut, yang intinya merupakan alur penyelesaian perkara mulai awal dalam penyidikan-tahapan dalam bimbingan setelah pelaku menjalani tindak pidana.

Berdasarkan runtutan penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik dan memutuskan untuk mengkaji dalam judul: "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung".

Rumusan Masalah

Untuk mempertajam pembahasan dan analisis kasus, maka penulis memilih pokok permasalahan yang akan dibatasi dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis dalam penerapan diversi pada kasus perkara anak pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung?
2. Apa sajakah faktor apa yang menjadi penghambat upaya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tulungagung ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan suatu metode dengan pendekatan penelitian pada yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif/*library research*). Penelitian yang bersifat yuridis normatif itu dilakukan dengan dasar hukum utama, cara penelitiannya dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dengan metode yuridis normatif ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung

Penerapan diversi pada kasus perkara anak pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak) memuat tentang ketentuan pelaksanaan diversi. Diversi merupakan salah satu jalan damai yang dapat diterapkan/digunakan dalam perkara anak, diversi juga menjadi bagian yang sangat signifikan dari suatu metode dalam menyelesaikan perkara pada

⁹ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 43.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.1.

anak berkasus saat sedang berhadapan dengan hukum. Adanya diversifikasi itu juga bertujuan untuk menjaga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Karena pada peradilan pidana anak, kerap terjadi pada tahapan prosesnya cuma mengarah di penegakan hukum dengan proses formalnya dan tidak mengarah pada kepentingan anak yang berkonflik tersebut.¹¹ Setiap perkara Anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tulungagung, maka terlebih dahulu akan diupayakan untuk diversifikasi, jika perkara tersebut sesuai dengan ketentuan/kriteria yang telah ditetapkan oleh aturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada setiap pelimpahan berkas perkara anak yang dilimpahkan oleh pihak kejaksaan merupakan sebuah upaya Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap pelaksanaan diversifikasi, yang mana pada tahun 2020 setiap perkara anak diupayakan diversifikasi, dan hal tersebut menampakkan hasil yang menggembirakan, terbukti dari penelitian Penulis yang diperoleh dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri Tulungagung perkara anak yang dilimpahkan beberapa diantaranya berhasil di selesaikan secara diversifikasi.¹² Tiap-tiap orang dihadapan hukum itu memiliki kedudukan yang sama, maka dari itu derajat dari perlindungan terhadap anak itu sepatutnya paling tidak punya tingkat yang sepadan dengan perlindungan orang yang sudah dewasa.¹³ Dalam pelaksanaan diversifikasi di PN Tulungagung, setelah berkas perkara anak dilimpahkan dan diregister dalam sistem untuk mendapatkan nomor perkara, maka ketua pengadilan akan menunjuk salah seorang Hakim anak untuk memeriksa perkara tersebut, dan setelah memeriksa berkas perkara anak tersebut sebelum menetapkan hari sidang, akan terlebih dulu menetapkan Hari Musyawarah Diversifikasi, dimana dalam Penetapan tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya:

- a. Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Fasilitator Diversifikasi
- b. Naning Rositawati, S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti.
- c. Yulis Andayani sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- d. Ahmad Arsyad Ramadhan, S.H., sebagai Penasehat Hukum.
- e. Much. Fiki Aditiya sebagai anak.
- f. Nurkolis sebagai ayah anak.
- g. Catur Subagiyo sebagai Kepala Desa Betak.

Setelah musyawarah diversifikasi dilakukan, akan membuahkan beberapa hasil, yang mana nantinya akan dibuat catatan pada berita acara diversifikasi, setelah itu baru akan diberikan tanda tangan sama fasilitator diversifikasi dan panitera. Di dalam kesepakatan diversifikasi tersebut, juga diberikan tanda tangan para pihak dan setelah itu, fasilitator diversifikasi

¹¹ Achmad Ratomi. (Desember 2013). "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, h. 395.

¹² Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tulungagung, Tahun 2021.

¹³ Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin & Hardianto Djanggih. (April-Juni 2018). "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan menurut Hukum nasional dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, h. 362-363.

memberikan pelaporan ke ketua pengadilan dan setelah ketua pengadilan melakukan pembacaan dan pemeriksaan hasil kesepakatan tersebut, lalu membuat sebuah penetapan diversi yang didasarkan pada kesepakatan diversi yang telah disepakati dan juga diberikan tanda tangan oleh para pihak. Adapun hak dan kewenangan ketua pengadilan itu bisa membatalkan kesepakatan diversi tersebut jikalau tidak bisa mencukupi persyaratan dalam kesepakatan tersebut, yaitu jika kesepakatannya bertabrakan dengan norma hukum, bertabrakan dengan norma agama, bertabrakan dengan kepatutan masyarakat setempat, bertabrakan dengan norma kesusilaan, mencangkup hal-hal yang keberadaannya tidak bisa dilakukan anak dan juga menaruh anutan yang tidak baik. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara anak tersebut mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagaimana yang diamanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim Anak yang memeriksa perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tlg melaksanakan diversi dengan mempertimbangkan posisi kasus yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

- a) Pada awalnya pelaku anak yang sehari-harinya tinggal dirumah sendiri dikarenakan kedua orang tuanya pergi merantau keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga dengan leluasa telah memiliki shabu dirumahnya yang dibeli dari temannya lalu shabu tersebut biasanya dipakai oleh pelaku anak bersama dengan temannya.
- b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, saat itu anak Muh. Fiki sedang berada dirumahnya dan saat itu ada temannya yang bernama Shefrizal Alif Hernando yang sedang main kerumah pelaku anak lalu saat itu pelaku anak berniat untuk menghisab shabu atau menyabu tetapi shabunya tidak ada lalu menyuruh temannya yang bernama Shefrizal Alif Hernando untuk membeli shabu dengan menggunakan uang milik anak Muh. Fiki sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket shabu kepada temannya yang bernama Sdr. Dedi.
- c) Bahwa selanjutnya Sdr. Shefrizal janjian dengan Dedi di daerah Ngujang untuk mengambil shabu dengan sistem ranjau yang awalnya Sdr. Dedi menghubungi Shefrizal dan memberitahukan bahwa shabu tersebut untuk membeli shabu dan amat Dsn. Krajan 3, Rt. 002 Rw. 005 Desa t disimpan didalam bungkus rokok surya dan ditaruh di pinggir jalan dekat ATM BRI lalu Shefrizal mencari bungkusan tersebut dan setelah ketemu lalu diambil sedangkan uangnya dimasukkan kedalam bungkus rokok surya dan Shefrizal langsung pulang menuju kerumahnya anak Muh. Fiki.
- d) Bahwa pelaku anak memiliki shabu tersebut tanpa memiliki ijin, karena pelaku anak bukan sebagai Dokter, Apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu.
- e) Bahwa akhirnya perbuatan anak Muh. Fiki diketahui oleh petugas dari Polsek Bandung lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah kaca pipet yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening bersi shabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah gunting. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab.3274/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor 6291/2020/NNF;

6292/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui anak Muh. Fiki untuk/dalam memiliki, menguasai, menyimpan shabu bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter, lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter. Dari uraian alasan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, maka Hakim Anak sebagai fasilitator diversifikasi mengupayakan diversifikasi dengan menghadirkan anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), Penasihat Hukum Anak, orangtua anak dan tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa. Setelah pengimplementasian dari musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi, dan pelaksanaannya itu tertutup untuk umum. Dikarenakan untuk menjaga privasi dan menjaga mental anak, selanjutnya fasilitator diversifikasi memberikan pertanyaan ke anak yang berkasus dengan hukum, juga orang tua (bisa orang tua kandung, walinya atau juga penasihat hukumnya dari si anak) apakah bersedia untuk diadakannya musyawarah, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dari pihak si anak akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakan musyawarah. setelah itu, Fasilitator meneruskan dan memberikan waktu kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk pembacaan dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, diantaranya mengenai :

- a) No. Reg. Litmas Nomor : 37/BKA/III/2020/Bps Kdr, tanggal 27 Maret 2020 an. Much Fiki Nur Aditiya bin Nurkolis, dengan rekomendasi/kesimpulan.
- b) Terhadap anak untuk diberikan sanksi berupa pidana pokok berupa Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Disamping itu, fasilitator diversifikasi juga memberikan waktu kepada si anak dan keluarganya(bisa orang tua kandungnya sendiri/walinya/penasihat hukumnya untuk menuangkan pendapatnya.

A. Pendapat Anak :

1. Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
2. Anak mengakui apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, dan anak juga memahami bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana.
3. Anak meminta maaf khususnya kepada keluarga, orang tua serta masyarakat pada umumnya yang merasa dirugikan maupun terganggu atas perbuatannya tersebut.

B. Pendapat Orang Tua/Wali/Pendamping

1. Bahwa orang tua/wali merasa sangat prihatin setelah mengetahui anak terlibat pelanggaran hukum dan merasa gagal dalam mendidik anak selama ini.
2. Keluarga menyadari perbuatan yang dilakukan anak adalah bagian dari bentuk kegagalannya dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak serta kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak, sehingga anak melakukan pelanggaran hukum.

3. Keluarga akan melakukan koreksi dan pelajaran kedepan dalam mendidik anak dengan yang lebih baik, agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;

Selain itu fasilitator diversifikasi juga memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan pendapat terhadap perbuatan yang telah dilakukan anak Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis, sebagai berikut:

Untuk anak Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis, sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan memberi rekomendasi/kesimpulan: Terhadap anak untuk diberikan sanksi berupa pidana pokok berupa Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Adapun saat musyawarah Diversifikasi tersebut, Fasilitator juga mempersilahkan pada perwakilan dari masyarakat yang hadir untuk memberikan masukan dan juga saran dalam mengakhiri konflik tentang perbuatan yang telah si Anak lakukan:

1. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak dan kawan-kawannya, diantaranya adalah salah satu faktor tidak adanya / kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, karena orang tua bekerja di luar negeri;
2. Dengan kejadian ini cermin/ contoh buat para remaja untuk tidak melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan para anak kelak sebagai pembelajaran, agar tidak mengulangi lagi.

Setelah mempersilahkan para pihak dalam menyampaikan masukan serta saran dan juga menyaring pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut, maka di dapatkan hasil dari kesepakatan diversifikasi yang dituangkan dalam kesepakatan diversifikasi yang telah dikemas dalam beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 1 Bahwa Pihak I (Wali) bersedia untuk :

1. Mendidik dan mengawasi Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis, dengan cara mengawasi tingkah laku, pergaulan teman-temannya dan juga bekerja sama dengan tetangga sekitar untuk ikut mengawasi anak tersebut.
2. Menyerahkan kepada kantor desa mengawasi kepada Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis untuk melakukan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 2 Bahwa Pihak II menyepakati untuk:

1. Mengembalikan untuk mendidik dan mengawasi Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis, kepada Pihak Pertama (wali) Dengan cara mengawasi tingkah laku, pergaulan teman-temannya dan juga bekerja sama dengan tetangga sekitar untuk ikut mengawasi anak tersebut
2. Menyerahkan Much Fiki Nur Aditiya Bin Nurkolis kepada kantor desa untuk mengawasi anak tersebut pada saat melakukan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Sdr. Catur Subagiyo, perangkat desa Betak, dan Sdr. Yulis Andayani selaku petugas dari kantor Bapas Kediri, Sepakat untuk menerima kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana dalam pasal 1 dan pasal 2 kesepakatan ini.

Pasal 4

Semua pihak bersepakat untuk dilakukan / menyelesaikan perkara ini dengan jalan diversifikasi dan proses perkara dihentikan ;

Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Dari hasil Kesepakatan Diversi yang berhasil tersebut, maka akan dilaporkan pada Ketua Pengadilan oleh Hakim Anak yang menangani perkara tersebut, dan berdasarkan dari Laporan Hasil Diversi maka Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan dengan mempertimbangkan bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam hal kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Tokoh Masyarakat dan para Saksi.

Setelah dikeluarkannya Penetapan Diversifikasi oleh Ketua Pengadilan, maka Selanjutnya Hakim Anak yang memeriksa perkara Anak mempertimbangkan Penetapan Diversifikasi tersebut dan membuat Penetapan Penghentian Perkara dengan Memperhatikan ketentuan Pasal 7, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang isinya

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/PN.Tlg., "DIHENTIKAN";
2. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan Korban/Orang tua;

Dengan adanya penetapan penghentian perkara tersebut, maka perkara Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tlg tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke proses persidangan. Dengan dihentikannya perkara anak, maka upaya diversifikasi dalam tindak pidana anak telah berhasil dalam menangani stigma negatif pada anak pelaku tindak pidana dan cukup membuat efek jera bagi si anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Diversifikasi dapat menjadikan sarana penyembuhan atau obat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang menyebabkan tindak pidana di atas dengan maraknya kenakalan remaja/anak.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Tulungagung

Tujuan dari adanya diversifikasi salah satunya adalah memberikan jaminan pada anak dalam hal dilindungi, diayommi, juga merupakan wujud dari membantu masyarakat dilingkup dunia hukum, juga memberikan wadah dari penyelesaian seputar dunia hukum, yang mana sampai saat ini belum adanya jaminan dari perbaikan yang lebih menjamin pemulihan yang lebih mengarah pada kemanusiaan ketimbang prosedur proses pelabelan/cap melewati alih bentuk dari tahapan pada pidana formal ke tahapan

alternatif. Pada tempat di tahapan ini akan berdampak baik pada para pihak, yaitu dambaan dari terwujudnya suatu situasi kondisi damai. Namun jarang terwujud banyak saat mengimplementasikan dari penerapan diversifikasi. Sering kali menemukan adanya kegagalan atau keberhasilan. Dari tahapan tersebut, berkaitan erat dengan pekerjaan hukum dan suatu produk hukumnya. Kriteria dari tugas yang berjalan dengan baik atau tidak dari hukum, ada tiga kriteria unsur yang melahirkan sistem, yaitu pada Substansi, pada Struktur, serta pada Budaya Hukumnya. Dari ketiganya tersebut, akan dijadikan patokan dasar dari suatu hukum itu apakah bisa terus jalan dengan baik ataupun tidak.

Dari penjabaran tersebut, penulis menemukan faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penghambat, diantaranya:

1. Faktor Pertama Substansi Hukum

Pada substansi Hukum bisa dilihat di tahapan koordinasi, dimana Hakim sebagai fasilitator melaksanakan tugas kewajibannya dengan memberikan penawaran pada para pihak yang berperkara dalam kasus ini (acuannya pada UU Sistem Peradilan Anak). Di tahapan ini, Hakim dihadapkan pada hasil penawaran yang terkadang dari salah satu pihak tidak mau untuk proses diversifikasi. Dari sini, upaya proses diversifikasi bisa berujung kegagalan. Bisa dilihat pada implementasinya masih bergantung pada para pihak, ini merupakan kelemahan dari mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.

2. Faktor selanjutnya terletak di aparat penegak hukumnya.

Penulis mempunyai pendapat tentang faktor ini "Tidak semua Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai sertifikat sebagai Hakim Anak, sedangkan perkara anak membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, sehingga oleh karena sibuk dengan perkara yang lain pada saat Hakim tersebut mendapatkan perkara anak maka langsung ditetapkan hari sidang pada sistem informasi penelusuran perkara, tanpa terlebih dahulu menetapkan Hari Musyawarah Diversifikasi, dengan demikian tidak semua perkara anak dilakukan diversifikasi".

3. Faktor yang selanjutnya ditemukan oleh penulis saat meneliti di Pengadilan Negeri Tulungagung, faktornya ditinjau dari kultur hukum yang berkembang di masyarakat. Adanya anggapan di masyarakat, kalau ada anak yang melakukan tindak pidana maka pelakunya telah melampaui batasan dari tata aturan yang ada di masyarakat. Maka pelaku tersebut harus dipenjara, supaya merasakan penderitaan dan melakukan pertobatan atas tindakannya tersebut. Dan itupun harus berakhir di dalam meja hijau ataupun di dalam jeruji besi. Seharusnya budaya dan juga mainset seperti ini harus dihilangkan, karena dampak jangka panjangnya bisa merusak psikis anak tersebut dan masa depannya bisa terancam. Harus perlu diingat masih adanya cara lain seperti diversifikasi yang lebih menghargai hak anak yang jadi pelaku.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Tulungagung telah dilaksanakan sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik. Upaya Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap pelaksanaan diversifikasi terbukti membuahkan hasil yang menggembirakan, dimana tahun 2020 setiap perkara anak diupayakan diversifikasi, dan dari 16 perkara anak yang dilimpahkan, 5 perkara diantaranya berhasil diselesaikan secara diversifikasi. Peran dari diversifikasi sangat serius, keberadaannya merupakan cara paling penting dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kriminalitas anak, selain merupakan jalan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, saat ini jalan diversifikasi diharapkan dan dilihat bisa mampu untuk memberikan pengertian pada anak untuk tidak jatuh ke tindakan kriminalitas. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam upaya pelaksanaan diversifikasi di Tulungagung, yakni yang kesatu substansi hukum berkaitan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang peraturan diversifikasi, yang kedua yaitu dari segi oknum dari penegakan hukumnya yaitu Hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Anak, serta yang ketiga adalah kultur hukum adanya anggapan di masyarakat, kalau ada anak yang melakukan tindak pidana maka pelakunya telah melampaui batasan dari tata aturan yang ada di masyarakat. Maka pelaku tersebut harus dipenjarakan, supaya merasakan penderitaan dan melakukan pertobatan atas tindakannya tersebut. Dan itupun harus berakhir di dalam meja hijau ataupun di dalam jeruji besi.

Anak sebagai generasi penerus bangsa harusnya memiliki masa depan yang gemilang. Untuk mewujudkan harapan tersebut, semua itu berada pada tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Itupun tidak ada pengecualian pada anak yang sedang berkonflik, serta berhadapan dengan prosesi hukum. Adapun langkah agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa dilindungi dan dijaga dengan jalan diversifikasi, maka penulis menyarankan bahwa:

- a. Agar Hakim Anak benar-benar mempertimbangkan patut tidaknya semua perkara anak untuk dilakukan diversifikasi dengan mencermati posisi kasus, pendapat-pendapat anak/orang tua/wali/ pendamping/ penasihat hukum, hasil laporan penelitian dan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan juga pendapat perwakilan masyarakat tentang perilaku anak, sehingga musyawarah diversifikasi dapat dilaksanakan dan juga berhasil.
- b. Hendaknya dalam proses diversifikasi agar Hakim sebagai fasilitator diversifikasi memberikan pemahaman kepada para pihak terkait tentang pentingnya proses diversifikasi, sehingga pihak terkait benar-benar memahami arti pentingnya diversifikasi dan dapat tercapai kesepakatan antara anak dengan pihak terkait. Sehingga hal-hal yang menjadi penghambat upaya diversifikasi dapat diminimalisir seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Pramukti, Sigit & Fuadi, Primarharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Madpress.
- Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tulungagung Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, Paulus. (2010). *Delinkuensi Anak*. Semarang: Selaras.
- Haling, Syamsu, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. (2018). "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, April-Juni 2018.
- Huraerah Abu. (2006). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi Arief, Barda. (2012). *Mediasi Penal*. Semarang: PPM.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014
- Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 16 Juni 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tlg
- Ratomi, Achmad. (2013). "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013.
- Tedy Sudrajat. (2011). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Diversi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG PENGURUSANNYA DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PASCA UU CIPTA KERJA

Shenti Agustini; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,
Jl. Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam 29442; E-mail: shenti_monroe@yahoo.com

Abstrak

Banyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris

Abstract

Many business actors use a limited liability company to run their business. However, in practice, it is found that the composition of shareholders and organs consists of individuals who still have family relationships, so that not a few individuals serve as members of the board of commissioners without going through the correct procedure in carrying out various management actions on behalf of the company, even entering into agreements with third parties on behalf of the company even though his position is as a board of commissioners, so it is possible to experience losses. In addition, improper company management can cause losses that will harm third parties who enter into an engagement with the company. This study aims to determine the legal remedies that can be taken by third parties who are disadvantaged by the board of commissioners of a limited liability company that manages the company's business.

Keywords: Responsibility, Limited Liability Company, Board of Commissioners

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan di bumi Indonesia saat ini adalah mengurangi jumlah pengangguran yang ada dengan membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, jika hal tersebut tidak bisa dilakukan maka demokrasi ekonomi di Indonesia akan masih harus menempuh jalan yang sangat panjang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan, hal ini tidak hanya menjadi perhatian lembaga eksekutif saja, lembaga legislatif juga belakangan ini semaksimal mungkin membuat rancangan peraturan-peraturan dan mengesahkan rancangan perundang-undangan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan untuk menyerap pengangguran yang ada.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) merupakan salah satu peraturan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan di atas. Bahkan sebelum itu pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PP No. 29/2016) dimana modal dasar untuk Perseroan Terbatas yang sebelumnya minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perseroan terbatas) dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Peraturan-peraturan tersebut di atas mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya dengan badan usaha jenis perseroan terbatas. Sebagaimana yang kita ketahui perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum dimana terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi dari para pemegang saham dan kewenangan dari organ-organ yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas sudah diatur sedemikian rupa oleh UU Perseroan Terbatas, sehingga bentuk badan usaha perseroan terbatas menurut penulis merupakan bentuk yang paling baik dibandingkan badan usaha lainnya yang ada di Indonesia.

Subtansi tersebut mengubah secara signifikan *landscape* hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai PT diatur dalam Bab IV Kemudahan Berusaha Bagian Keempat tentang Perseroan Terbatas Pasal 111.¹ Beberapa perubahan signifikan *landscape* hukum PT diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, pengecualian untuk dua pemegang saham. Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki sahamnya seorang diri, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.² Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa pengecualian untuk dua pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. *Kedua*, status badan hukum. Sebelum perubahan, perolehan status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum. Namun, setelah perubahan, perolehan

¹ Munawar Kholil. (26 Oktober 2020). "Catatan Kritis Perubahan *Landscape* Hukum Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal RechtsVinding*, h. 1-4.

² Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."

status badan hukum perseroan terjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.³ *Ketiga*, jumlah modal dasar. Ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, besaran modal dasar adalah paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini, besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.⁴ *Keempat*, biaya administrasi pemerintah pada perseroan. Biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintah pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah, namun setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak.⁵ *Kelima*, perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 10 pasal baru mengenai usaha mikro dan kecil. Bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang.⁶ Adapun, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia⁷ dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.⁸ Selain itu, bahwa dalam pendirian badan hukum perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya.⁹ Direksi perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.¹⁰ Direksi perseroan wajib membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik.¹¹ Kemudian, pendiri perseroan untuk usaha mikro dan kecil hanya dapat mendirikan satu perseroan dalam satu tahun.¹² Untuk perseroan untuk usaha mikro dan kecil, pemegang sahamnya merupakan orang perorangan.¹³ Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang

³ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁴ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁵ Pasal 153 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁶ Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁷ Pasal 153A ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁸ Pasal 153B ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

⁹ Pasal 153I ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁰ Pasal 153D ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹¹ Pasal 153F ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹² Pasal 153E ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹³ Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

dimiliki,¹⁴ ketentuan tersebut berlaku selama: (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum sudah terpenuhi; (b) pemegang saham tidak memiliki itikad buruk (secara langsung maupun tidak langsung) memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham bersangkutan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (d) pemegang saham tidak secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.¹⁵ Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.¹⁶ Apabila perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, maka perseroan wajib mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Masyarakat Indonesiapun ternyata menyambut baik kebijakan-kebijakan yang mempermudah untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, sekarang banyak kita lihat suatu usaha yang dulunya dijalankan atas nama perorangan, saat ini dijalankan dengan menggunakan badan usaha perseroan terbatas, namun ternyata pada prakteknya banyak yang menjalankan usaha dengan badan usaha perseroan terbatas tidak mengerti mengenai perseroan terbatas itu sendiri, mereka yang menduduki jabatan sebagai pemegang saham, direksi dan dewan komisaris banyak yang tidak tahu apa kewenangan yang mereka punya dan sampai mana batasan-batasan dari jabatan tersebut.

Hal tersebut sering terjadi dikarenakan mereka hanya menggunakan badan usaha perseroan terbatas untuk keperluan formalitas dan mendengar bahwa ada pemisahan kekayaan antara perseroan dengan pribadi sehingga jika ada kerugian mereka tidak harus bertanggung jawab sampai ke kekayaan pribadi. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah namun sudah pasti ada pemahaman yang kurang mendalam dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris jika berpikiran sesempit itu.

Perseroan terbatas yang tidak dikelola sesuai dengan aturan yang ada berpotensi untuk merugi dan menimbulkan kerugian baik terhadap perseroan itu sendiri maupun kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum terhadap perseroan tersebut. Dalam hal ini banyak terjadi dimana anggota dewan komisaris yang tugasnya adalah melakukan pengawasan ikut melakukan pengurusan juga dalam perseroan terbatas, bahkan ada dewan komisaris yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas saat mengadakan perikatan dengan pihak ketiga.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kekurangan pemahaman atas perseroan terbatas tidak hanya dialami oleh para pemegang saham, direksi dan dewan komisarinya

¹⁴ Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁵ Pasal 153J ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁶ Pasal 153G ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁷ Pasal 153H ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

saja, bahkan masyarakat pada umumnya juga kurang mengerti mengenai hak tersebut sehingga wajar saja jika ada pihak ketiga yang tidak mempermasalahakan jika seorang anggota dewan komisarislah yang bertindak untuk dan atas nama perseroan saat mengadakan perikatan dengan mereka.

Permasalahan yang kemudian terjadi yaitu ketika perseroan terbatas tersebut mengalami kerugian dan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga, lantas bagaimana pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pihak ketiga, apakah itu tanggung jawab dari perseroan atau dari anggota dewan komisaris yang mengadakan perikatan tersebut. Hal inilah yang menarik minat Penulis untuk mengadakan penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban dewan komisaris yang melakukan pengurusan perseroan terbatas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti akan meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan dalam perseroan terbatas pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Meuwissen seorang ahli hukum membedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, spesifik mengenai ilmu hukum normatif dia menyebutnya sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, yang artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum, sehingga menurutnya ilmu hukum normatif mempunyai peran vital dalam pendidikan di universitas.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁹

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Soedjono Dirjosisworo).²⁰ Adapun pendapat lain mengenai definisi perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang berbentuk badan hukum, namun badan hukum ini tidak disebut persekutuan melainkan perseroan, hal tersebut dikareakan modal dari badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya (H.M.N

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 34-35.

¹⁹ *Ibid*, h. 131.

²⁰ Soedjono Dirjosisworo. (1997). *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, h. 48.

Purwosutjipto).²¹ Sedangkan jika melihat definisi perseroan terbatas pada UU Cipta Kerja, secara normatif maka definisi perseroan terbatas adalah:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Terdapat perubahan definisi mengenai perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja, hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang mengatur bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, sehingga menurut penulis sudah sewajarnya definisi perseroan terbatas yang sebelumnya diatur dal UU Perseroan Terbatas dirubah, hal ini perlu agar mencegah adanya pertentangan antara definisi perseroan dengan ketentuan yang mengatur mengenai perseroan terbatas yang didirikan 1 (satu) orang.

Adapun pertanggung jawaban organ dalam perseroan terbatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 75 UU Perseroan Terbatas, organ RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris. Dalam forum RUPS para pemegang saham berhak memperoleh informasi atau keterangan mengenai perseroan dari direksi dan dewan komisaris dengan catatan sepanjang hal tersebut berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Jika menelaah UU Perseroan Terbatas maka kewenangan RUPS antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang muncul dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para pendiri atau kuasanya;
- b. Memberi persetujuan terhadap segala perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan seluruh anggota direksi, dewan komisaris dan para pendiri dengan syarat semua pemegang saham harus hadir dalam RUPS dan seluruh pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS;
- c. Merubah anggaran dasar perseroan;
- d. Memberi persetujuan untuk pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan;
- e. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan;
- f. Menyetujui rencana kerja tahunan jika anggaran dasar mengatur;
- g. Memberu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dari dewan komisaris;
- h. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk memutuskan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain;

²¹ H.M.N. Purwosutjipto. (1979). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, h. 85.

- i. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi serta menentukan pembagian tugas pengurusan perseroan antara anggota direksi;
- j. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi;
- k. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjaminkan kekayaan perseroan apabila nilai kekayaan tersebut melebihi dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan;
- l. Memberi persetujuan kepada direksi untuk memohon pailit
- m. Mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris;
- n. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan komisaris;
- o. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil alihan atau pemisahan;
- p. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan;
- q. Menerima pertanggung jawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.²²

Dari penjelasan diatas dapat dilihat kewenangan RUPS sangat banyak dan tidak dimiliki oleh organ lainnya, namun walaupun kewenangan RUPS sangatlah banyak, untuk mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan dan yang berwenang melakukan pengurusan perseroan sehari-harinya adalah direksi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Dewan Komisaris

Pengurusan perseroan yang dilakukan direksi diawasi oleh dewan komisaris baik secara umum dan/atau khusus yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan direksi.

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, yakni:

- a. Melakukan audit keuangan;
- b. Pengawasan atas organisasi perseroan;
- c. Pengawasan terhadap personalia.

Mengenai tugas dewan komisaris yaitu memberi nasihat kepada direksi dapat dilakukan dewan komisaris untuk hal yang spesifik dalam bentuk pendapat atau petunjuk seperti pembuatan rencana kerja yang proporsional untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance.

Tugas pengawasan serta pemberian nasihat, kritik atau masukan terhadap direksi berdasarkan Pasal 108 UU Perseroan Terbatas adalah untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Maksud dari untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan adalah pengawasan dan nasihat yang diberikan oleh dewan komisaris tidak untuk pihak tertentu.

3. Direksi

Direksi dalam suatu perseroan tugas utamanya ialah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, secara umum pengertian pengurusan

²² Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 307-308.

perseroan oleh direksi dalam konteks melaksanakan kekuasaan pengadministrasian serta pemeliharaan harta kekayaan perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Direksi merupakan pejabat perseroan dan oleh karena itu dia tidak berhak mendapatkan pembayaran preferensial apabila perseroan di likuidasi. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan kegiatan perseroan sehari-hari, namun dalam berdasarkan Pasal 92 UU Perseroan Terbatas terdapat batas-batas untuk direksi dalam menjalankan kewenangannya, yakni :

- a. Sesuai dan hanya untuk kepentingan perseroan;
- b. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat;

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat ialah pengurusan dilakukan berdasarkan keahlian yang berarti kebijakan diambil berdasarkan pemahaman, pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki direksi. Kebijakan juga dapat diambil berdasarkan peluang yang ada dan kelaziman yang ada dalam dunia usaha.

Guna menguji pertanggungjawaban masing-masing organ perseroan terbatas tersebut, Penulis menggunakan teori-teori dibawah ini sebagai bahan kajian:

1. Doktrin *Ultra Vires*

Doktrin *ultra vires* atau yang dikenal juga dengan doktrin pelampauan kewenangan merupakan salah satu doktrin yang dianut dalam UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan doktrin ini segala tindakan organ perseroan atas nama perseroan yang diluar kewenangannya atau diluar kepentingan perseroan serta maksud dan tujuan perseroan tidak mengikat perseroan tersebut dan dianggap batal demi hukum.

2. Doktrin *Piercing of Corporate Veil*

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat batasan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, namun batasan tersebut dapat hapus dengan adanya doktrin ini asalkan dapat dibuktikan bahwa pemegang saham, direksi atau dewan komisaris melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dalam prakteknya hal seperti ini baru dapat dibuktikan saat sengketa sudah masuk ke tahap pembuktian di pengadilan.

Akibat dari hapusnya batasan pertanggungjawaban tersebut ialah pihak yang bertanggung jawab harus menanggung sampai ke kekayaan pribadi. Dalam hal dewan komisaris melakukan suatu tindakan atas nama perseroan untuk kepentingannya sendiri atau tidak sesuai dengan anggaran dasar atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan ternyata akibat tindakan tersebut timbul kerugian maka dewan komisaris tersebut haruslah bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ia sebabkan sampai ke kekayaan pribadinya, begitu pula berlaku untuk direksi dan pemegang saham.

B. Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris Atas Tindakan Pengurusan Yang Dilakukan Atas Nama Perseroan

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang nominal modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tercantum dalam anggaran dasar perseroan, yang mana modal ditempatkan dan modal disetor merupakan kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Dalam anggaran dasar perseroan itu pula dicantumkan nama perorangan-perorangan yang menjabat sebagai direksi dan dewan komisaris.

Sehubungan dengan penelitian ini berkaitan dengan dewan komisaris maka perlu diketahui secara normatif berdasarkan Pasal 108 UU Perseroan Terbatas tugas utama seorang dewan komisaris ialah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan mengawasi jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Pada prakteknya sering terjadi dimana anggota dewan komisaris bertindak melampaui kewenangannya, ia tidak hanya melakukan pengawasan namun juga melakukan pengurusan bahkan mengadakan perikatan untuk dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, fenomena tersebut terjadi dalam perseroan terbatas yang pemegang sahamnya juga menjabat sebagai dewan komisaris. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (2) dan(3) UU Perseroan Terbatas, maka jika terjadi kerugian yang dialami perseroan maka anggota dewan komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut, begitu pula dengan kerugian yang dialami pihak ketiga maka anggota dewan komisaris tersebut juga harus bertanggung jawab atas kerugian itu, dalam keadaan tersebut anggota dewan komisaris telah melakukan tindakan yang dimaksud dalam doktrin *piercing of corporate veil*. Oleh karena itu menurut Penulis alangkah lebih baik jika para pendiri memahami terlebih dahulu kewenangan dan fungsi setiap organ dalam perseroan terbatas agar saat menjabat sebagai salah satu organ perseroan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang bisa merugikan perseroan dan dirinya sendiri.

Pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pemegang saham juga dapat menggugat anggota dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian ke pengadilan negeri asalkan pemegang saham tersebut mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan literatur-literatur hukum dikenal 3 (tiga) ciri dari perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Perbuatan melawan hukum secara sengaja;
- b. Perbuatan melawan hukum karena lalai;
- c. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (tidak ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian).

Apabila perseroan pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perseroan dan ternyata kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan maka setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab bersama direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Apabila terdapat kondisi dimana semua anggota direksi perseroan diberhentikan sementara, maka anggota dewan komisaris yang ditunjuk dapat menggantikan kedudukan direksi untuk sementara agar dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari perseroan. Tindakan dewan komisaris ini tidaklah melampaui kewenangan, hal ini disebabkan adanya kondisi dimana direksi tidak dapat menjalankan kepengurusan untuk sementara. Kondisi seperti ini bisa terjadi apabila anggota direksi mempunyai benturan kepentingan atau telah merugikan perseroan.

Pertanggungjawaban secara pribadi pun tidak akan dikenakan kepada dewan komisaris yang telah melakukan pekerjaannya dengan benar walaupun perseroannya mengalami kerugian asalkan ia dapat membuktikan bahwa keadaan kerugian tersebut memang bukan disebabkan oleh kesalahan yang ia perbuat. Bisa saja ada kondisi dimana salah satu anggota dewan komisaris harus bertanggung jawab secara pribadi namun yang lain tidak, dalam keadaan tersebut masing-masing anggota dewan komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian.

Mengenai dewan komisaris yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi, hal tersebut tidak hanya dalam aspek perdata namun juga dapat secara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1722K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa atas nama Suryadi Sentosa yang merupakan pemegang saham sekaligus anggota dewan komisaris perseroan dinyatakan bersalah. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan teori pertanggung jawaban yang dijelaskan oleh Ridwan Halim yaitu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Perlu ditegaskan kembali bahwa untuk meminta dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi harus melalui dengan gugatan melalui pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan dengan pernyataan sepihak, selagi masih belum adanya putusan pengadilan yang memutuskan anggota dewan komisaris bertanggungjawab secara pribadi maka secara hukum kerugian yang ada masih tanggung jawab perseroan.

PENUTUP

Anggota dewan komisaris dapat melakukan pengurusan terhadap perseroan terbatas jika seluruh anggota direksi diberhentikan untuk sementara sehingga tidak ada satupun anggota direksi yang dapat melakukan pengurusan perseroan; anggota dewan komisaris barulah bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk dan atas nama perseroan jika tidak sesuai dengan anggaran dasar, maksud dan tujuan serta kepentingan perseroan yang mana dari tindakannya tersebut muncul kerugian; pertanggungjawaban secara pribadi yang dimintakan kepada anggota

dewan komisaris yang melakukan kesalahan tidak bisa hanya dengan pernyataan sepihak, harus melalui proses gugatan di pengadilan; pertanggungjawaban secara pribadi tidak yang dapat dimintakan kepada dewan komisaris tidak hanya dalam aspek perdata (ganti rugi) namun juga dalam aspek pidana.

Penulis dalam hal ini menyarankan bagi pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas sebaiknya untuk mengetahui lebih dalam mengenai badan hukum tersebut, salah satunya dengan memahami fungsi, kewenangan dan pertanggung jawaban dari masing-masing organ dalam perseroan terbatas. Dalam praktiknya banyak dewan komisaris yang tidak mengetahui batasan-batasan dari jabatannya sehingga pengurusan perseroan yang seharusnya dilakukan direksi dilakukan oleh dewan komisaris, untuk meminimalisir hal ini akan lebih baik pemegang saham yang berniat untuk melakukan pengurusan perseroan menjabat sebagai direksi sedangkan yang hanya ingin menanam modal menjabat sebagai dewan komisaris. Namun perlu diingat walaupun dewan komisaris tidak melakukan pengurusan tetap berkewajiban melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.N. Purwosutjipto. (1979). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan,.
- Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholil, Munawar. (26 Oktober 2020). "Catatan Kritis Perubahan *Landscape* Hukum Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal RechtsVinding*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soedjono Dirjosisworo. (1997). *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SISTEM TRANSAKSI ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rizka, M. Zaki Attirmidzi; Universitas Muhammadiyah Surakarta, EduShallman Jl. KS Tubun
No. 18 Manahan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah 57139; E-mail: rizka@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian yang membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban dalam transaksi online lewat pertanggungjawaban kontraktual prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, Transaksi Online

Abstract

This study discusses how the legal protection for consumers in online buying and selling and how the responsibility of business actors towards consumer protection in online buying and selling uses a juridical-normative approach with secondary data as the main data source. From this study, it found that legal protection for consumers in online buying and selling is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 8 of 2011 concerning Information and Transactions Electronics, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. In principle, business actors can be held accountable in online transactions through contractual accountability, the principle of responsibility based on the element of error, the principle of presumption of being responsible, and the principle of absolute responsibility.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Consumers, Online Transactions

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini tidak ada kegiatan manusia modern yang lepas dari teknologi yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan efisien.¹ Salah satu perkembangan komunikasi saat ini yang pesat adalah internet. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan.² Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan

¹ Erie Hariyanto. (2012). "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)". Vol. 12, No. 3, *Jurnal Dinamika Hukum*, h. 391.

² Fitriah. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Sosial". Vol. 18, No. 3, *Jurnal Unpal*, h. 31.

cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penjualan mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksinya, munculnya internet sebagai media baru mendorong perubahan ini menjadi lebih maju, kecepatan, kemudahan serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya termasuk melakukan transaksi.³

E-commerce memiliki karakteristik tersendiri dalam dunia perdagangan. Hal tersebut seperti luasnya jarak yang tidak mengharuskan pihak yang terlibat bertemu secara langsung dan pihak yang terlibat tidak diharuskan untuk melakukan transaksi secara langsung.⁴ *E-commerce* mempunyai dua bagian yaitu terdiri antara pelaku usaha dan perdagangan antar pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen.⁵ Kegiatan transaksi jual beli semakin dituntut untuk terkoneksi dengan media internet. Seperti halnya, semakin banyaknya usaha dagang yang mengandalkan internet sebagai media transaksi. Tidak heran banyak masyarakat yang mengandalkan sistem online sebagai media pembayaran, karena masyarakat bisa lebih leluasa untuk memilih produk seperti barang atau bisa juga jasa, serta untuk memilih produk dengan kuantitas serta kualitas yang bagus melalui internet.⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan transaksi online yaitu: 1) *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara up to date dan terus menerus; 2) mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik; 3) dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah dan informatif; 4) dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli online, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan oleh konsumen. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi online.⁷

Namun transaksi online ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan transaksi online yang tidak mempertemukan antara yang memiliki usaha

³ Imam, Sja Putra. (2002). *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prehnhallindo, h. 92.

⁴ Bama Anandika Berata, Bagus Made. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run". *Kertha Samaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016.

⁵ Rieyke Ustadiyanto. (2001). *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: ANDI, h. 138.

⁶ Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra. (2020). "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*". Vol. 8, No. 5, 2020, *Jurnal Kertha Samaya*, h. 759.

⁷ Aan Handriani. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". Vol. 3, No. 2, *Pamulang Law Review*, h. 128.

online dan pembeli langsung dan dimana konsumen tidak dapat melihat barang yang diinginkan secara nyata (dalam wujud dan kondisi yang sebenarnya) hal ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan pembeli dalam melakukan transaksi online. Contoh adalah ketidaksesuaian barang yang dijanjikan, tidak tepatnya waktu pengiriman barang.⁸ Fenomena transaksi online membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen seringkali berada di posisi yang lemah dan lebih banyak dirugikan karena menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha yang *money oriented* semata sehingga mengesampingkan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Meskipun terdapat risiko dan kerugian yang mungkin akan terus terjadi, kegiatan transaksi online tidak mungkin dihindari apalagi dengan dinamika perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Pasar jual beli online juga sudah menjadi salah satu strategi *marketing* utama di dunia termasuk di Indonesia.⁹

Perkembangan transaksi online ini menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan hukum konsumen menjadi hal yang sangat efektifitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.¹⁰ Maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi konsumen. Berbagai hal negatif akibat konsumsi produk baik barang maupun jasa harus disingkirkan dari perdagangan sebab itulah tujuan dari perlindungan konsumen.¹¹ Untuk itu diperlukan aturan dan kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi pihak yang paling dirugikan dalam transaksi jual beli online.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,¹² yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti aturan dasar dan perundang-undangan mengenai masalah masalah yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan yang berkembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁸ I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukayarti Karma. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui *E-Commerce*". Vol. 1, No. 2, *Jurnal Analogi Hukum*, h. 240.

⁹ Atika Rahmadanty, Madani Masaputri Wijayanto. *Op.Cit.*, h. 2.

¹⁰ Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 25.

¹¹ Wedari, Sayu Surya Ayu. (2018). "Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Obat Dekstrometordan di Indonesia. Vol. 5, No. 1, *Kertha Sanjaya: Jurnal Ilmu Hukum*, h. 760.

¹² Soerjono Soekanto. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, h. 14.

Jenis Penelitian ini dapat juga disebut penelitian deskriptif analitis dalam arti bahwa hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. Jadi jenis penelitian ini dipilih sebagai cara penyajian dan bukan pokok penelitian itu sendiri. Dalam penggunaan data, terdapat 2 jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan wawancara dengan responden atau berdasarkan observasi atas masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.¹³ Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum. Berdasarkan hal tersebut maka jenis data di dalam penelitian ini terdiri dari: data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas:¹⁴

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan lainnya yang terkait mengenai perlindungan konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik, dan ensiklopedia.

Jenis-jenis data yang disebutkan diatas dikumpulkan melalui cara dengan studi kepustakaan, yakni studi atas berbagai data sekunder atau dokumen, baik terhadap bahan hukum pimer, sekunder, maupun tersier dan diklasifikasi berdasarkan materinya masing-masing.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online

Kegiatan jual beli secara online merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi online menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun disisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulna permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁵ Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1458 yang menyebutkan: *"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini*

¹³ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, h. 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 29.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar". Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak informasi yang benar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi secara online karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak-hak konsumen dalam transaksi online. Hal tersebut dikarenakan transaksi online mempunyai karakteristik tersebut adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas-batas yuridis suatu negara, barang diperjualbelikan dapat berupa barang atau jasa digital seperti *software*.¹⁶

Hak hak konsumen di Indonesia diakomodir dalam Pasal 4 UUPK yaitu 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian kaitannya dengan hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c UUPK bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha, maka dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik diatur mengenai hal tersebut yang terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yaitu "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU ITE tersebut tentunya memberikan kepada konsumen hak untuk mendapatkan suatu informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik.¹⁷ Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE "Setiap orang dengan

¹⁶ Helda Natalia Simanullang. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". Vol. 1, No. 1, *Melayunesia Law*, h. 118.

¹⁷ Roberto Ranto. (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum Aletha*, Vol. 2, No. 2, h. 22.

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” mengenai sanksi pidana dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuannya terdapat dalam Pasal 45 a ayat (1) UU ITE yaitu” setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 satu milyar.

Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi secara online juga tampak terbatasnya ruang lingkup pengertian pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UUPK yang dimaksud pelaku usaha adalah *“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”* sedangkan menurut penjelasan pasal 1 ayat (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Melihat pengertian di atas sangatlah sempit sekali pengertian pelaku usaha yang daitur oleh UUPK, dimana pelaku usaha yang diatur dalam UUPK adalah pelaku usaha yang wilayah kerjanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Padahal jika dilihat dari karakteristik transaksi online, salah satunya adalah perdagangan yang melintasi batas-batas negara maka pengertian pelaku usaha dalam UUPK ini tidak dapat menjangkau jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi UUPK tetap masih menjangkau pelaku usaha toko online yang melakukan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia meskipun didalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online. Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi online adalah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
2. Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan UUPK, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli online diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis.¹⁸

¹⁸ Aan Handriani. *Op. Cit.*

Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 UUPK dalam hal ganti kerugian yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyebutkan bahwa

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Pasal 24 UUPK menyatakan:

“pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut*
- 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha tau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.”*

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Gunawan Wijaya selalu berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, termasuk dalam perjanjian jual beli di dalam hukum perlindungan konsumen tanggung jawab pelaku usaha dikenal dengan istilah *product liability*¹⁹ perkembangan akibat globalisasi perdagangan dunia dan kemajuan teknologi, memunculkan sistem jual beli melalui online (*e-commerce*). *E-commerce* bukan hanya perdagangan yang dilakukan melalui online saja sebagaimana dipahami banyak orang selama ini, melainkan pula meliputi setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan atau menggunakan media elektronik lainnya. Transaksi online menghubungkan pelaku usaha, konsumen dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa dan informasi lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Perkembangan menyolok teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap

¹⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 59.

orang dimanapun dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi online.²⁰

Keunikan pengaturan tentang transaksi online yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung dan tidak membuat kesepakatan secara langsung. Aspek ini merupakan kelemahan terutama apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bukanlah Undang-undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besar ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam perjanjian. Apa yang diperjanjikan tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang dialami konsumen. Di dalam pertanggung jawaban kontrak terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Sebagaimana diketahui pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan pasal 23 UUPK mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen atau Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti rugi kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memeriksa konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab kerugian. Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi online pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban, apalagi jika produk yang ditransaksikan itu cacat dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menawarkan produk yang dijual kepada konsumen harus menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan benar hal ini untuk mengantisipasi ketika adanya kesalahan dalam bertransaksi.²¹

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi:²²

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability or liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. KUHPerdata, khususnya pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh secara utuh.²³ Prinsip ini menyatakan bahwa “seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

²⁰ Aan Handriani. *Op. Cit*, h. 129.

²¹ *Ibid*, h. 130.

²² Celina Tri Siwi kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 92-98.

²³ Purwahid Patrick. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, h. 10.

dilakukannya". Pasal 1365 KUHperdata, yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum yakni mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok yakni: 1) Adanya perbuatan melanggar hukum; 2) Adanya unsur kesalahan; 3) Adanya kerugian yang diderita; 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa tidak bersalah. Beban pembuktian pada prinsip ini ada pada pihak tergugat. Prinsip ini diberlakukan beban pembuktian terbalik. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika digunakan, teori ini dalam kasus perlindungan konsumen, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat, tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika konsumen gagal menunjukkan kesalahan tergugat. Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas ini cukup relevan karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku.²⁴

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan barang yang merugikan konsumen. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen karena penggunaannya produk yang beredar di pasaran. Melalui prinsip ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.²⁵

Sehingga pada dasarnya konsep perlindungan hukum bagi konsumen itu meliputi dua hal, yaitu: Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi.²⁶ Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Maka dari itu sengketa dalam transaksi jual beli dengan

²⁴ Celina Tri Siwi kristiyanti, *Op. Cit.*, h. 95.

²⁵ Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo, h. 80.

²⁶ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, h. 5.

menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen yaitu dengan cara pembinaan terhadap konsumen, dimana peran strategis pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUPK, dimaksudkan untuk membina konsumen dalam memperoleh haknya. Hal itu perlu dilakukan karena mengingat tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih sangat rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang umumnya tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berupaya melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.²⁷ Kemudian ada perlindungan hukum yang bersifat represif yakni upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen baik jalur litigasi maupun non litigasi yang sudah diatur didalam UUPK, UU ITE.

PENUTUP

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan seperti diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam jual beli online adalah memberikan pelayanan, memberikan informasi produk yang dijual dengan jujur, jelas dan menjamin produk yang dijual sampai ke tangan pembeli dengan aman, termasuk juga memberikan kompensasi atau ganti rugi produk yang bermasalah. Pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban dalam transaksi online lewat pertanggungjawaban kontraktual prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability or liability based on fault*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Perlunya melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK seperti pengaturan secara detail mengenai transaksi online kemudian terkait pengertian di atas sangatlah sempit sekali pengertian pelaku usaha yang diatur oleh UUPK, dimana pelaku usaha yang diatur dalam UUPK adalah pelaku usaha yang wilayah kerjanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Padahal jika dilihat dari karakteristik transaksi online, salah satunya adalah perdagangan yang melintasi batas-batas negara maka pengertian pelaku usaha dalam UUPK ini tidak dapat menjangkau jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi UUPK tetap masih menjangkau pelaku usaha toko online yang melakukan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia meskipun didalamnya tidak secara

²⁷ Dedi Harianto. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 140-141.

khusus mengatur transaksi online. Selain perlu mengatur secara detail. Perlunya pihak pemerintah bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berupaya melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen agar mereka selaku pembeli dapat selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Handriani. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". *Pamulang Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra. (2020). "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5.
- Bama Anandika Berata, Bagus Made. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run". *Kertha Samaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Celina Tri Siwi kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Erie Hariyanto. (2012). "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintan Risky Computer Surabaya)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Fitriah. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Sosial". *Jurnal Unpal*, Vol. 18, No. 3.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hariato. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heldya Natalia Simanullang. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". *Melayunesia Law*, Vol. 1, No. 1.
- I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukayarti Karma. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Imam, Sja Putra. (2002). *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prehnhallindo.
- Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Purwahid Patrick. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Riyeke Ustadiyanto. (2001). *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: ANDI.
- Roberto Ranto. (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum Aletha*, Vol. 2, No. 2.

- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wedari, Sayu Surya Ayu. (2018). "Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Obat Dekstrometordan di Indonesia. *Kertha Sanjaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.

TERDAMPAK COVID-19 PADA KLAUSUL *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN MENUNDA ANGSURAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *AL IJARAH*

Mohammad Fasholli Nur Huda, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona;
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Jember, Jawa Timur;
E-mail: Mfasholli@gmail.com; dyahochtorina.fh@unej.ac.id; rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan *restrukturisasi* (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak *restrukturisasi* hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika *restrukturisasi* tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karakteristik *force majeure* yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan *al-ijarah*, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.

Kata Kunci: Covid-19, *Force Majeure*, *Al-Ijarah*

Abstract

The spread of Covid-19 made the Indonesian government adopt a policy to provide relief in terms of credit installment payments to bank customers, through Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread (POJK). However, the regulation does not specifically regulate who is entitled to credit restructuring (relief). If only those who get the right to restructuring are positively infected with the virus, then it would be unfair if the restructuring did not apply to all Indonesian citizens, considering the impact it would have on all citizens. To find out whether the impact of Covid-19 is included in the *force majeure* characteristics that can be used to delay payments in *al-ijarah* financing contracts, the researchers used a normative legal research method with the result that the Covid-19 pandemic was used as a *force majeure* argument in a business contract based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Spreading Covid-19. This reason is used as the debtor's defense for the non-performance of a contract due to something that cannot be predicted.

Keywords: Covid-19, *Force Majeure*, *Al-Ijarah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu perubahan yang cukup pesat terlihat dalam dunia modern adalah aspek kesepakatan, dimana kesepakatan atau *overencomst* mengandung makna hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberi satu pihak hak untuk mencapai prestasi dan pada pihak yang waktu yang sama mewajibkan pihak lain untuk mencapai prestasi.¹ Kesepakatan tersebut tentunya tidak terlepas dari kedua pihak yang terlibat dalam pencapaian tersebut, karena jika salah satu pihak/objek kesepakatan tidak ada,

¹ M Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, h. 6.

maka kesepakatan tersebut tidak dapat lahir dengan sendirinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang ingin berprestasi sangat mendukung lahirnya kesepakatan tersebut, tentunya para pihak dan objek dalam kesepakatan tersebut tidak lepas dari syarat hukum kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan pencapaian tersebut dapat menyebabkan *default* oleh para pihak dalam kesepakatan. Dalam keadaan demikian, berlaku ketentuan yang harus dipatuhi karena gagal bayar, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, kompensasi atas kerusakan atau kinerja.² Sejauh mana salah satu pihak dalam perjanjian kemungkinan akan gagal, sehingga pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*force majeure*).

Force majeure dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1244 dan 1245 pada bagian kompensasi, karena *force majeure* merupakan alasan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi. Mengingat pasal 1244 dan 1245 KUHP, pada dasarnya ada tiga hal yang tidak dibayarkan kembali oleh debitur untuk biaya, kerugian dan bunga, yaitu:³

1. Ada sesuatu yang tidak terduga sebelumnya;
2. Kebetulan;
3. *Force majeure* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. *force majeure*, yang bersifat absolut (mutlak), yaitu ketidakmampuan para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya;
 - b. *force majeure*, yang tidak bersifat absolut (relatif), yaitu para pihak dapat menggunakan hak dan kewajibannya.

Force majeure mengarah pada situasi yang lebih mudah bagi debitur, yaitu kreditor tidak diganti biaya, kerugian dan bunganya. Hal ini diatur dalam undang-undang bahwa *force majeure* disebabkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali debitur, namun sejak awal debitur mempunyai niat baik untuk mewujudkan prestasinya, sehingga tidak ada unsur niat sama sekali.⁴ Namun dalam prakteknya, terutama di lembaga keuangan syariah, seringkali bank malah menyelesaikan masalah *force majeure* dengan keputusan kedua belah pihak. Ini berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan klien tentang akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (perjanjian sewa guna usaha).

Di Indonesia tidak jarang ditemukan kesepakatan yang hanya mensyaratkan terjadinya *force majeure* saat pemerintah menyatakan suatu kejadian sebagai *force majeure*. Dengan demikian, apakah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) dapat dianggap *force majeure* bergantung pada klausul *force majeure* yang terdapat dalam perjanjian. Berdasarkan klausul *force majeure*, pihak yang terkena dampak dapat menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure* jika pihak yang terkena dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi. Mengambil contoh dari kontrak konstruksi, jika terjadi *force majeure* maka sangat penting untuk memeriksa beberapa ketentuan terkait *force majeure*, misalnya (i) ketentuan *force majeure*; (ii) perpanjangan waktu; (iii)

² Sri Soedewi Masjchum Sofwan. (1982). *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberti, h. 82

³ Wawan Muhwan Hariri (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia, h. 107.

⁴ *Ibid.*

penghentian; dan (iv) penyelesaian sengketa. Selain itu, jika pemerintah mengambil tindakan karena Covid-19 (seperti pembatasan perjalanan) yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, dan pihak tersebut tidak menyebabkan tindakan pemerintah dan pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut pihak dapat mengajukan klaim karena *force majeure*. Jika perjanjian tersebut secara eksplisit mengecualikan wabah virus, pandemi, atau tindakan pemerintah terkait hal ini, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim keadaan kahar terkait wabah Covid-19. Akibatnya, para pihak harus terus memenuhi kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan keadaan *force majeure* internal akad pembiayaan *al-ijarah* (sewa menyewa) terdampak Covid 19 sebagai alasan pemijam (*rahin*) terhadap yang memberikan pinjaman (*marhunbih*).

Penyebaran Covid 19 mendorong pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan pembayaran iuran pinjaman kepada nasabah bank melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perekonomian Nasional Insentif sebagai Kebijakan *Countercyclical* Mengenai Dampak Penyebaran Covid 19 (POJK 11/2020), yang memberikan pedoman bagi bank yang ingin mendukung kebijakan stimulus ekonomi melalui restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena Covid 19. Diantaranya diatur dalam POJK 11/2020 adalah sebagai berikut:

1. pemotongan suku bunga
2. perpanjangan jangka waktu
3. pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. fasilitas kredit/pembiayaan tambahan dan/atau
6. konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Namun, ketentuan ini tidak secara khusus mengatur siapa yang berhak atas restrukturisasi pinjaman (keringanan). Sebab dalam pembahasan siapa saja yang terkena dampak langsung, seluruh masyarakat merasakan dampak langsung dari penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat. Baik itu korban positif infeksi virus maupun yang tidak tertular secara langsung, semua orang merasakan dampaknya secara langsung di berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi.⁵ Jika hak restrukturisasi hanya diberikan kepada mereka yang terkena dampak langsung dalam arti tertular virus, maka tidak adil bila restrukturisasi tidak menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia, karena mereka juga merasakan dampak langsung dari penyebaran masif tersebut. dari virus. virus di Indonesia. Bahkan, seorang debitur yang dalam keadaan *force majeure* sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita debitur tersebut. Namun praktik lembaga keuangan syariah, terutama ketentuan *force majeure* dalam kontrak keuangan, berbeda dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur (nasabah) secara *force majeure* diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, secara tidak langsung terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua solusi tersebut terkait masalah *force*

⁵ <https://beritabarur.co/kepastian-restrukturisasi/2/?amp/AlfinRahardianSofyan> diakses tanggal 8 April 2020

majeure, baik secara teori maupun praktek, yang muncul dalam kontrak keuangan bank syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdampak Covid-19 termasuk dalam karakteristik *force majeure* yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan *al-ijarah*. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan asas kepastian hukum dalam klausul *force majeure* saat membiayai kontrak di perbankan syariah, dengan kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu restrukturisasi yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020, sejalan dengan konsep *equality before the law*, dimana *force majeure* merupakan keputusan kedua belah pihak. Ini didasarkan pada kontrak antara bank Islam dan klien mengenai kontrak *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah pendekatan hukum (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan kumpulan bahan hukum seperti buku-buku hukum, hukum terkait, artikel dan jurnal tentang topik hukum terkait penelitian ini. Proses analisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:⁶ mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan masalah yang tidak relevan, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah hukum, menyelidiki masalah hukum berdasarkan materi yang dihimpun, menarik kesimpulan berupa argumen sesuai dengan masalah hukum, memberikan resep berdasarkan argumen yang ada dibangun pada kesimpulan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode sistematis bahan hukum tertulis.

PEMBAHASAN

Transaksi ekonomi tidak lepas dari kebutuhan manusia dan Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas khususnya yang berhubungan dengan perniagaan/perdagangan (*tijarah*), dan oleh karenanya wajib untuk diikuti karena bersinggungan dengan hukum-hukum agama, antara lain:⁷ ada pencatatan dan saksi; berdasarkan kerelaan (saling ridho), dan harta tidak diperoleh dengan jalan batil; tidak lebih dicintai dari pada cintanya kepada Allah, Rasul, dan Jihad; tidak melalaikan shalat, zakat, takutnya hari kiamat; jujur; tidak bohong; tidak khianat; tidak mengingkari janji; tidak mencela; tidak

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 171

⁷ Nandang Ihwanudin, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori. (2020). "Akad Tijarah dalam Praktek di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, h. 26.

menaikkan harga berlebihan; tidak menunda-nunda pelunasan; tidak memberatkan yang sedang kesulitan.

Ijarah adalah transaksi penyewaan barang dan/atau jasa antara pemilik objek yang disewakan, termasuk kepemilikan hak guna atas objek yang disewakan dengan penyewa untuk mendapatkan ganti rugi atas objek yang disewa.⁸ *Ijarah* adalah sewa dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan sewa dalam *ijarah* adalah bank sebagai debitur, menyewakan barang kepada nasabah sebagai kreditur dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian pemberi pinjaman membayar sewa dalam bentuk faktur pembiayaan angsuran ke bank. Dasar Hukum *Ijarah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, yang didalamnya telah menyebutkan tentang Firman Allah QS. Az-Zukhruf Ayat 32.

1. Firman Allah QS. al-Baqarah Ayat 233
2. UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pasal 4 mengatur jenis dan aktivitas bank syariah. Alokasi dana dan bans untuk bank syariah dan unit usaha syariah. Ketentuan mengenai jenis dan aktivitas bank syariah dan unit struktural syariah, serta ketentuan mengenai kesesuaian penyaluran dana. Artikel ini juga mengatur sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah..
3. Lampiran 6 SK BI No. 32/34/SK. Tanggal 12/05/99. Dir BI tentang Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Rukun dan syarat *Ijarah* menurut AH. Azharuddin Lathif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

a. Rukun *Ijarah*

- 1) Orang yang menyewakan dan yang menyewakan harus memenuhi persyaratan: wajar, sukarela (tidak di bawah paksaan), kedua syarat tersebut tidak berlebihan, maksimal (sampai 15 tahun)
- 2) Sewa, mensyaratkan bahwa keadaan sewa diketahui dalam beberapa cara, yaitu jenis, tingkat dan sifatnya.
- 3) Syarat manfaat:
 - a) Keuntungan yang berharga. Terkadang karena beberapa manfaat, manfaat menjadi tidak berguna, seperti menyewa mangga sebagai pengharum, karena mangga merupakan komoditas yang akan dimakan.
 - b) Status manfaat dapat diberikan oleh *leaseholder*.
 - c) Tingkatannya dikenal dengan jangka waktu.

Syarat sahnya *ijarah* berkaitan erat dengan kondisi yang harus ada terkait dengan pelaksana transaksi, barang, tempat transaksi, sewa dan ketentuan transaksi itu sendiri. Diantaranya adalah kondisi:¹⁰

⁸ *Supra* catatan kaki nomor 2.

⁹ Imam Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Bisnis, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor : Ghalia, h. 322-323.

¹⁰ Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Cetakan ke II*. Bandung: CV. Diponegoro, h. 322-323.

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*): menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diperlukan kedewasaan dan kecerdasan.
- 2) Kedua belah pihak dalam kontrak menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi akad Ijarah.
- 3) Manfaat menjadi objek *ijarah* harus diketahui dengan baik agar tidak terjadi kontroversi di kemudian hari.
- 4) Benda tersebut dapat diserahkan dan digunakan tanpa menikah.
- 5) Tujuan *ijarah* adalah apa yang diizinkan oleh syara.
- 6) Apa yang disewakan bukan menjadi tanggung jawab penyewa.
- 7) Benda *ijarah* adalah sesuatu yang biasanya disewakan, seperti rumah, mobil atau tunggangan.
- 8) Gaji/sewa dalam akad Ijarah harus jelas, tepat dan sesuai dengan nilai harta benda.
- 9) Obyek yang disewakan harus dilaksanakan dalam kondisi nyata atau formal.
- 10) Sewa harus berharga dan bersih.

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.¹¹

Sistem transaksi *ijarah* merupakan sistem yang menggunakan akad (*contract*) dalam arti menguntungkan. Kontrak atau kesepakatan adalah kontrak yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban, artinya mengadakan kesepakatan atau kewajiban memberi dan menerima pada waktu yang bersamaan. Artinya ikatan itu menciptakan sesuatu yang harus dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1.

Pelaksanaan transaksi *ijarah*, haruslah memperhatikan dalil maka *fuqaha* merumuskan rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹² Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau keuntungan dari klien yang tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan kata lain jika pembeli memiliki kemampuan finansial maka pemenuhan kebutuhan barang atau penerimaan keuntungan dari barang akan dilakukan oleh klien langsung kepada pemilik barang tanpa bank syariah.

Bank dalam kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Memindahkan uang;
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran;
3. Mendiskonto surat wesel maupun surat berharga;
4. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan surat-surat berharga lainnya,
5. Memberi jaminan bank.

Maka dari itu, dalam menjalankan peran tersebut, dan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islami,

¹¹ Muhammad. (2004). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, h. 113.

¹² Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Cetakan ke II. Bandung: CV. Diponegoro, h. 320.

¹³ Muhamad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, h. 63.

yang didalamnya memuat solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, praktek *Ijarah* yang terjadi pada perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan metode pembayaran sewa dari uang muka (bank pemilik barang) menjadi cicilan (bank dengan pembeli) dan/atau penundaan pembayaran tergantung kemampuan nasabah. pembayaran uang muka (oleh bank) dari sewa. Pendapatan dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah*. *Al-ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang *ijarah* terdapat ketentuan-ketentuan mengenai objek *ijarah*, yaitu:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang harus dinilai dan ditegaskan dalam kontrak.
- c. Manfaat harus diperbolehkan.
- d. Kemungkinan menerima manfaat harus realistis dan sesuai dengan hukum Syariah.
- e. Manfaatnya harus dikenali secara fisik sedemikian rupa sehingga menghilangkan kebodohan yang akan menimbulkan kontroversi.

Sewa atau *ijarah* dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan yang awalnya bukan sebagai bentuk pembiayaan, tetapi sebagai kegiatan komersial seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mengajukan permohonan kepada pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakannya kepada mereka yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu metode pembiayaan dimana investor membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dan investor hanya membayar sewa pakaian saja tanpa mengeluarkan banyak modal untuk membeli aset tersebut.¹⁴ Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau keuntungan dari pelanggan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan kata lain, jika pembeli memiliki kemampuan finansial, dia akan langsung memenuhi kebutuhan barang atau menerima keuntungan dari pembeli (produsen) barang, melewati bank syariah. Dengan demikian, praktek *ijarah* yang terjadi di perbankan syariah, secara teknis *ijarah* yang terjadi di perbankan syariah secara teknis adalah perubahan cara pembayaran sewa dari pembayaran uang muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau penundaan jangka waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan klien) untuk sewa yang telah dibayar dimuka (oleh bank).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya *aktiva produktif* menurut ketentuan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontijensi* pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁵ Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang

¹⁴ Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 101.

¹⁵ Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, h. 302.

mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan spesifik, yang pencapaiannya akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan.¹⁷ *Emergency funding problems* merupakan istilah teknis yang biasa digunakan bank untuk merujuk pada upaya dan langkah yang diambil oleh bank syariah dalam upaya mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau lainnya. kewajibannya, sehingga pelanggan dapat kembali memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemrosesan pembiayaan bermasalah di sini dipahami sebagai sistem yang digunakan oleh bank dalam menangani risiko yang telah terjadi dan muncul pada saat ini guna mengembalikan profitabilitas bank dan kepercayaan nasabah. Langkah awal bank syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah bersifat proaktif yaitu analisis nasabah yang diperlukan agar bank syariah yakin bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Pada dasarnya bank syariah memperhatikan beberapa prinsip dasar.

Strategi adalah sekumpulan tujuan dan rencana tindakan tertentu, yang jika tercapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diberikan.¹⁸ Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap pembiayaan berjalan dengan lancar, nasabah memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun dapat terjadi bahwa dalam masa pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Umum Syariah. Dari pengertian diatas maka strategi adalah suatu sistem atau alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berupa tindakan dalam menangani permasalahan yang timbul dalam pembiayaan bank, sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif yang pasti dalam hal pengembalian kewajiban oleh nasabah. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi kinerja harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian dikatakan debitur telah wanprestasi. Ada empat kondisi yang dikatakan wanprestasi yaitu:

- a. Pencapaian tersebut tidak dipenuhi debitur sama sekali.
- b. Debitur tidak memenuhi kinerja seperti yang dijanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasinya.
- d. Debitur melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Dalam hal ini Indonesia yang mengalami pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang dialami baik oleh debitur maupun kreditur sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) sebagai Wacana Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar. Kedua

¹⁶ Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, h.78-79.

¹⁷ Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya, Terjemahan Suty Ambarriani*. Jakarta: Salemba Empat, h. 3.

¹⁸ Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empath, h. 3.

peraturan tersebut berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dan negara. Baik dari sisi perdagangan dalam dunia usaha dan bagi dunia perbankan Indonesia dimana banyak debitur yang terkena Covid-19, baik langsung terpapar maupun terdampak ekonomi, tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada kreditor dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontra-Siklikal terhadap Dampak Penyebaran Virus Corona Penyakit 2019 (POJK 11/2020) yang berisi pedoman bagi bank yang bersedia mendukung kebijakan stimulus ekonomi melalui restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena virus Covid-19.

Dalam penulisan ini penulis membandingkan cara menangani wabah virus Covid-19 khususnya dalam hal kebijakan ekonomi, dimana penulis mengambil contoh negara Arab Saudi dan negara Malaysia.

Kerajaan Arab Saudi memiliki langkah yang sangat cepat dan tepat dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 baik pada konteks dalam negeri maupun dalam skala global. Diantaranya di tingkat global Raja Salman bin Abdul Aziz menggelintorkan sumbangan sebesar US\$ 10 juta sebagai kontribusi nyata untuk mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memerangi pandemi virus corona berupa pelaksanaan langkah-langkah mendesak dalam meminimalisir penyebaran penyakit dan sekaligus untuk mendukung negara-negara dengan infrastruktur kesehatan yang rentan. Sementara itu Direktur Jenderal WHO sangat menghargai gerakan kemanusiaan yang sangat dermawan ini yang mana akan berkontribusi secara signifikan pada upaya untuk melindungi kesehatan global. Hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur'an "*berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*"¹⁹.

Di dalam negeri sendiri pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa kasus virus korona terus menerus diidentifikasi dan mengalami peningkatan hingga 1104 kasus (data wordometer, sehingga berdampak pada penangguhkan perjalanan melalui udara dan laut menuju Arab Saudi serta larangan keluar malam selama 21 hari untuk mencegah penyebaran penyakit. Orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar terkait kesehatan di pintu masuk akan membayar denda hingga SAR133.000. Kebijakan-kebijakan lainnya adalah Kerajaan Arab Saudi menghentikan masuknya para wisatawan dan penutupan total pintu umrah dari dalam dan luar negeri. Kementerian Pendidikan Arab Saudi juga telah meliburkan sekolah dan universitas sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan.²⁰

Di kancah global, Arab Saudi telah menginisiasi KTT luar biasa G-20 secara virtual di tengah pandemi, dimana pada pertemuan ini fokus pada mengkoordinasikan respon-respon dari negara-negara anggota dan dengan mengedepankan serangkaian kebijakan terkoordinasi dari para pemimpin negara G20 terhadap wabah Covid-19 dengan tujuan

¹⁹ QS. An-Nur: 33.

²⁰ Kaisar Lahiya Sikki, *Ibid*, h. 12.

melindungi manusia dan menjaga kestabilan ekonomi global.²¹ Sebagai respon pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi Covid-19, pihak kerajaan benar-benar mengambil langkah-langkah fiskal serius untuk menyelamatkan perusahaan dan bank dari kebangkrutan, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat insyallah begitu pandemi berakhir. Pembuat kebijakan secara teori harus mempertimbangkan berbagai bentuk keringanan pajak dan jaminan publik untuk membantu perusahaan sektor swasta meminjam dan menanggukan kewajiban terhadap pemerintah jika perlu. Dan pendekatan ini sedang diterapkan di Arab Saudi yang diantaranya berupa:²²

- 1) Pembebasan biaya bagi ekspatriat yang akan final *exit* yang mana *iqama* (izin tinggal) telah kadaluwarsa dari sekarang hingga 30 Juni 2020 serta diberikan keringanan memperpanjang *iqama* mereka dalam jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 2) Pengusaha dapat mengembalikan biaya visa kerja yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri yang belum digunakan oleh pengusaha tersebut setelah keluarnya larangan perjalanan entri dan *exit* ke Arab Saudi. Termasuk visa yang telah distempel di paspor mereka dapat memperpanjang kembali periode visa tersebut selama 3 bulan tanpa dikenakan biaya apapun.
- 3) Pemerintah mengizinkan pengusaha untuk memperpanjang visa *exit* dan *re-entry* yang tidak digunakan disebabkan larangan perjalanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 4) Pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan dapat menunda pembayaran PPN, pajak cukai, pajak penghasilan dan pengajuan pernyataan zakat dan pembayaran kewajiban lainnya.
- 5) Pembayaran beberapa kewajiban sektor swasta berupa biaya layanan pemerintah, biaya kementerian tata kota (*baladiyah*) ditunda dalam jangka waktu 3 bulan, serta menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terpengaruh oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak.
- 6) Menteri keuangan berhak memberikan pembiayaan terkait lainnya serta pembebasan dari pembayaran biaya dan pengembalian pinjaman yang diberikan sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan.
- 7) Menunda pengumpulan bea masuk impor dalam jangka waktu 30 hari terhadap pengajuan jaminan bank untuk 3 bulan ke depan dan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terimbas oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak.

Pada sisi kebijakan moneter dalam upaya mengurangi dampak ekonomi potensial dari wabah virus korona, otoritas moneter Arab Saudi melalui *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) meluncurkan paket pembiayaan sebesar SAR 50 miliar untuk mendukung sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Skema baru ini

²¹Kaisar Lahiya Sikki, *Loc.Cit.*

²² Kaisar Lahiya Sikki, *Ibid*, h. 13-14.

bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor swasta Kerajaan Arab Saudi melalui langkah-langkah sebagai berikut:²³

1. Dukungan pembiayaan untuk UKM.
2. Cakupan poin penjualan (POS) dan biaya *e-commerce*.
3. SAMA akan berkoordinasi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi pembayaran pinjaman yang dijamin oleh sektor-sektor yang terimbas oleh tindakan pencegahan Covid-19

Kebijakan ekonomi fiskal juga dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Pada Februari 2020 Pemerintah Malaysia mengeluarkan Paket Rangsangan Ekonomi yaitu paket stimulus fiskal dalam rangka merespon dampak dari pandemi Covid-19, yang kemudian disempurnakan menjadi Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 2020 (Prihatin 2020) pada bulan Maret. Prihatin 2020 senilai RM250 miliar ini difokuskan kepada tiga komponen utama yaitu: 1) perlindungan masyarakat, 2) dukungan bisnis/perniagaan, dan 3) penguatan ekonomi.²⁴

1. Perlindungan Masyarakat.
 - a) Membendung penularan Covid-19
 - b) Pemerintah mengalokasikan dana sebesar RM500 juta diperuntukkan kepada Kementerian Kesehatan untuk membendung penularan Covid-19. Selain itu diberikan juga tunjangan bagi para pekerja yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.
 - c) Diskon tagihan listrik serta insentif multimedia seperti penyediaan internet gratis
 - d) Mendorong konsumsi dalam negeri.
 - e) Peningkatan daya beli untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi biaya hidup.
 - f) Bantuan kepada pelajar sebesar RM270 juta untuk berbagai tingkat pendidikan termasuk kepada politeknik, *community college*, serta perguruan tinggi.
 - g) Bantuan kepada kelompok yang terdampak seperti lansia dan anak-anak di panti sosial, warga disabilitas, serta gelandangan sebesar RM25 juta.
 - h) Alokasi RM10 juta kepada Lembaga Pemasaran Pertanian-Kementerian Pertanian Malaysia untuk menyediakan fasilitas penyimpanan makanan untuk menurunkan harga makanan.
 - i) Hibah sebesar RM1.000 hingga 10.000 untuk pengusaha lokal dalam mempromosikan penjualan produk mereka di *platform e-commerce*.
 - j) MySalam, program penggantian pendapatan sebesar RM50 per hari, maksimal 14 hari bagi pasien positif Covid-19 maupun pasien dalam pengawasan.
 - k) Alokasi RM20 juta diberikan kepada lembaga Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dengan program Perkhidmatan eDagang Setempat (PeDAS) yang mentransformasi Pusat Internet Desa menjadi pusat perdagangan *e-commerce*.

²³ Kaisar Lahiya Sikki, *Loc.Cit*

²⁴ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL>. Diakses pada 1 Maret 2021

2. Dukungan bisnis/perniagaan, dimana Pemerintah Malaysia menerapkan tiga pendekatan melalui:
 - a. Membantu arus kas bisnis yang terkena dampak.
 - b. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk perusahaan yang terdampak.
 - c. Memberikan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Membantu individu yang terkena dampak.
- c. Mendorong permintaan perjalanan dan pariwisata.
- d. Meningkatkan kualitas investasi

Di Indonesia, pembiayaan bermasalah yang akan diusahakan bank syariah untuk diselamatkan berdasarkan PBI No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Syariah. Bank dan unit usaha syariah, oleh karena itu bank syariah restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:²⁵

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/atau pemberian potongan harga sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Dana tambahan untuk fasilitas pembiayaan Bank.
 - 2) Mengubah kontrak pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang atau rekondisi.

Dalam menghadapi risiko pembiayaan *ijarah* yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bank membutuhkan lebih dari sekedar manajemen risiko. Bank membutuhkan produk pembiayaan yang menganalisis risiko sebelum terjadi. Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan adalah seperti pembiayaan *ijarah* berdasarkan *Natural Definty Contracts* (NCC). NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal keuntungan di awal kontrak perjanjian dengan kepastian. Nasabah tidak akan langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah.²⁶ NCC merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

²⁵ Trisadini Usanti, Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 110.

²⁶ Riris Rizky Hayati. (2015). "Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin* Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC) di Industri Perbankan Syariah". *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 5 (Mei 2015), h. 444.

Kontak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*). Menawarkan *return* yang tepat dan pasti.²⁷ Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*):²⁸

- b) Jumlah (*quantity*): dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan jumlah cadangan wajib minimumnya.
- c) Mutu (*quality*): mutu pada transaksi pembiayaan berbasis NCC berupa besarnya tingkat margin pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d) Harga (*price*): dalam melakukan penetapan harga jual pada transaksi pembiayaan berbasis NCC, Bank memperhitungkan dua komponen yaitu harga beli (harga perolehan) bank dan referensi margin keuntungan.
- e) Waktu Penyerahan (*time of delivery*): waktu penyerahan pada transaksi pembiayaan berbasis NCC, Bank memastikan nasabahnya tepat dalam mengembalikan pembiayaan semakin banyak nasabah yang tepat waktu dalam mengembalikan pembiayaan ini semakin baik bagi Bank.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur bentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran asset si A dengan asset si B yang ada misalnya, adalah si A memberika barang ke si B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli. Kontak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberikan nama teori pertukaran (*the theory of exchange*).²⁹

NCC adalah akad atau kontrak perjanjian yang mana menetapkan sistem kepastian dalm memberikan tanggungan kepada nasabahnya. Kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun watu (*timing*)-nya. *Cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati keduabelah pihak yang bertransaksi diawal akad.

Transaksi di perbankan syariah yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, pengupahan, pengupahan, leasing, khususnya *ijarah*. NCC diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi risiko dalam pembiayaan *ijarah*. Penerapan kontrak pembiayaan dengan menggunakan NCC dapat disimpulkan bahwa NCC merupakan kontrak/kontrak dalam suatu usaha yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (besaran) maupun waktu (*timing*). Arus kas dapat diprediksi dengan relatif

²⁷ Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo, h. 37.

²⁸ Adiwarmarman A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 279.

²⁹ *Ibid*, h. 71.

pasti sehingga peneliti menganalisis penerapan kontrak kepastian alam di bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Penerapan Prinsip akad NCC

NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).³⁰

2. Produk Pembiayaan Berbasis NCC

Pembiayaan berbasis NCC adalah pembiayaan yang mana dari pihak bank sebagai debitur memberikan kepastian pedapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, sehingga memberikan kepastian dalam kreditur atau nasabah untuk mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank.³¹ Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya.³² Transaksi di perbankan syariah yang termasuk kedalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Secara spesifiknya seperti pada pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan membayar upah.

3. Risiko terkait Pembiayaan Berbasis NCC

Yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan NCC, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah mutahia bit tamlik*, *salam* dan *istisna'*. Penilaian risiko ini mencakup aspek berikut ini:

- a. *Default risk* (risiko kebangkrutan)
- b. *Industry risk* (risiko yang terjadi pada jenis usaha)
- c. *Recovery risk* (risiko jaminan).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Nabi SAW mengakui kemungkinan adanya hutang dan piutang dalam setiap transaksi muamalah, dan menekankannya dalam pencatatan hutang tersebut sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282, dimana dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengakomodir aktivitas transaksi dalam bentuk tunai atau hutang. Asalkan semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku dan ditambah dengan kehadiran saksi dan jaminan sebagai perlindungan dalam hal seseorang dari transaksi tersebut meninggal dunia. Dalam Islam sudah diatur dengan pasti atau NCC yang menerapkan sikap kepastian dalam melunasi hutang dan piutang antara lain, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nabi

³⁰ Adiwarmanto A.Karim. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 72.

³¹ Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press Group, h. 18.

³² Hulwati, *Ibid*.

Muhammad SAW bersabda: “*barang siapa yang meminjamkan sesuatu hendaklah dia melakukan dengan takaran, timbangan dan jangka waktu yang pasti*”. Islam mengajarkan asas kepastian dalam syarat pinjam dan pinjaman, baik berupa jumlah barang yang dipinjamkan, jaminan dan saksi yang kuat serta waktu pengembalian. Seperti pada akad NCC dalam transaksi pembiayaan dimana bank sebagai *shahibul maal* meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah sebagai *mudharib*. Bank memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pada pembiayaan NCC jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu penyerahannya ditetapkan diawal akad.

PENUTUP

Dalam menghadapi risiko pembiayaan *ijarah* di masa pandemi Covid-19, bank membutuhkan lebih dari sekedar manajemen risiko. Bank membutuhkan produk pembiayaan yang menganalisis risiko sebelum terjadi. Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan adalah pembiayaan *ijarah* berdasarkan *Natural Definty Contracts* (NCC) yaitu kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal keuntungan di awal kontrak perjanjian dengan kepastian. Nasabah tidak akan langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. NCC sendiri merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature* menawarkan *return* yang tepat dan pasti).³³ Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

Kedepan kepada bank syariah dapat menerapkan NCC untuk menanggulangi risiko pada pembiayaan *ijarah* dimana NCC memiliki prinsip kepastian, serta menganalisis dengan cermat dan teliti terlebih dahulu calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip kepastian guna menanggulangi dan meminimalisir risiko yang kerap dihadapi oleh bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya, Terjemahan Suty Ambarriani*. Jakarta: Salemba Empat.
- Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. ke II. Bandung: CV. Diponegoro.

³³ Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo, h. 37.

- Imam Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Bisnis, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia.
- Kaisar Lahiya Sikki. (2020). "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19", *Journal of Islamic Civilization*. Volume 2, No. 1, April 2020.
- M Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2. Bandung: Alumni.
- Muhamad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2004). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Empan Patria.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nandang Ihwanudin, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori. (2020). "Akad Tijarah dalam Praktek di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Riris Rizky Hayati. (2015). "Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)* di Industri Perbankan Syariah". *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 5 (Mei 2015).
- Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sri Soedewi Masjchum Sofwan. (1982). *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberti.
- Trisadini Usanti, Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wawan Muhwan Hariri (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia.

IMPLEMENTASI HUKUM KHIYĀR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA ULIN OL SHOP PURWOREJO

Muhajir; Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Berjan
Gebang Purworejo 54191, E-mail: muhajirmadruslam@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas perlindungan terhadap hak-hak konsumen jual beli online melalui media sosial perspektif hukum Islam dan Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat perkembangan usaha jual beli sekarang, pembahasan konsep perlindungan konsumen dalam jual beli online sangatlah penting, karena penulisan secara khusus yang berkaitan dengan hal ini masih kurang. Sekarang banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya dan mengabaikan hak-hak konsumen, apalagi konsumen jual beli online yang transaksinya tidak bertemu secara langsung dan hanya melalui media social, salah satunya yang terpraktekkan oleh Ulin Ol Shop. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen jual beli online yang ada dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah, pertama bahwa pemberian potongan harga oleh Ulin Ol Shop merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Ulin Ol Shop telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang diposting di media sosial. Ketiga, Ulin Ol Shop tidak menerapkan teori *khiyār* seperti yang telah diatur hukum Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, *Khiyār*

Abstract

*This research discusses the protection of the rights of online buying and selling consumers through social media from the perspective of Islamic law and Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Seeing the development of buying and selling businesses now, the discussion of the concept of consumer protection in online buying and selling is essential, because specific writing related to this is still lacking. Many business actors are only concerned with their profits and ignore consumer rights, especially in online buying and selling consumers whose transactions do not meet in person and only through social media, one of which is practiced by Ulin Ol Shop. This study aims to determine the concept of consumer protection against the rights of online buying and selling consumers in Article 7 of the Consumer Protection Law and the perspective of Islamic law. The results of this study are, first, that the giving of discount prices by Ulin Ol Shop is a form of responsibility of business actors based on the Consumer Protection Act. Second, Ulin Ol Shop has violated the Consumer Protection Act by not providing clear information on products posted on social media. Third, Ulin Ol Shop does not apply the *khiyār* theory as regulated by Islamic law.*

Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling Online, *Khiyār*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli. Pada pasal 7 poin E berbunyi “Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan”.¹ Hukum Islam juga mengatur mengenai perlindungan (hak-hak) konsumen, pelaku transaksi jual beli memiliki hak memilih

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli pembeli dapat menentukan hak pilih yang dalam Islam dikenal dengan istilah *khiyār*.²

Salah satu pelaku usaha online di Purworejo adalah Ulin Ol Shop, di mana Ulin Ol Shop ini menyediakan berbagai macam barang-barang seperti kosmetik, baju, barang-barang perabotan rumah tangga dan makanan yang dipromosikan melalui berbagai macam media sosial, yaitu *facebook*, *whatsApp* dan *Instagram*. Promosi biasa dilakukan dengan memasang foto-foto barang dagangan di media sosial dan bagi konsumen yang berminat dapat secara langsung menghubungi Ulin Ol Shop melalui *contact person* yang telah disertakan dalam postingan barang yang dipromosikan.

Dalam menjalankan usahanya Ulin Ol Shop terkadang mendapat komplain dari konsumen. Ketika terjadi komplain barang biasanya Ulin Ol Shop memberikan potongan harga saja dan barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan meskipun pembeli tidak menyukainya. Dalam Hukum Islam adanya *khiyār* adalah hak bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi, namun pada kejadian pengaduan komplain di Ulin Ol Shop barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan meskipun konsumen kecewa. Sebagai ganti rugi Ulin Ol Shop hanya memberikan potongan harga.

Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimana pelaksanaan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada praktik jual beli online di Ulin Ol Shop Purworejo?
- 2). Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli di Ulin Ol Shop Purworejo?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya.³ Penelitian ini merupakan penelitian hokum empiris, dimana penulis mengumpulkan data penelitian dengan cara meneliti secara langsung praktik jual beli online Ulin Ol Shop Purworejo. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis deduktif, dengan demikian hasil penelitiannya yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi secara konkrit, yaitu memadukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dengan implementasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sekarang.

² Yulia Hafizah. (2012). "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, No. 02, h. 165-72.

³ Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Dalam Pasal 7 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas tentang kewajiban pelaku usaha, yang isinya sebagai berikut:⁴

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produk-produknya, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji, memberi kompensasi. Sebagai kewajiban hukum, maka pelaku usaha harus memenuhi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika pelaku usaha bersalah karena tidak memenuhi kewajibannya itu menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk dituntut secara hukum untuk mengganti kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha.⁵

Kewajiban pelaku usaha yang lain adalah tentang menyampaikan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk yang diperjual belikan, karena informasi merupakan hak konsumen dan jika informasi suatu produk tidak ada, maka hal ini menjadi salah satu penyebab cacat produk yang merugikan konsumen. Penyampaian informasi dapat berupa representasi,⁶ peringatan, maupun yang berupa instruksi.⁷

Kewajiban pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan dialami oleh konsumen, informasi yang benar dan jelas merupakan kewajiban

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Aulia Muthiah. (2016). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, No. 2, h. 1-23.

⁶ (KBB) Perbuatan mewakili, merupakan gambaran berupa penjelasan suatu produk yang dituangkan ke dalam iklan.

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, h. 71.

pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk, sebaliknya sebagai konsumen harus cermat dalam menerima informasi suatu produk dari pelaku usaha.

Pada dasarnya setiap akad yang sah menimbulkan ikatan antara para pihak, setiap ikatan ini menimbulkan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Setiap akad yang dilakukan, dipersyaratkan adanya kerelaan (*ridha*) dari para pihak yang melakukan transaksi akad, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyār* yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu terpenuhi.⁸

Khiyār dalam bahasa Arab berarti pilihan, secara istilah menurut ahli fikih, *khiyār* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.⁹ Dasar disyariatkannya *khiyār* adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: Apabila dua orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyār yang selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satu memberikan khiyār (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jual belinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku." (HR. Bukhari)¹⁰

Khiyār terbagi berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak (*khiyār 'irādiyah*)

a. *Khiyār syarāṭ*

Khiyār syarāṭ adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-*fasakh*-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹¹

b. *Khiyār ta'yīn*

Khiyār ta'yīn adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyār ta'yīn* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.¹²

2. Melekat pada akad (*khiyār hukmiyyah*).¹³

a. *Khiyār ru'yah*

Khiyār ru'yah adalah hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkan (tidak jadi membeli) saat melihat barang.¹⁴

⁸ Oni Sahroni and M Hasanudin. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, h. 111.

⁹ Sahroni and Hasanudin, h. 111.

¹⁰ Amirudin. (2005). *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Juz 12, Hadits No. 2111*. Jakarta: Pustaka Azzam, h. 127.

¹¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 121.

¹² *Ibid*, h. 125.

¹³ *Ibid*, h. 111.

¹⁴ *Ibid*.

b. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika kontrak berlangsung.¹⁵

Selain dari pembagian macam-macam *khiyār* di atas terdapat macam *khiyār* yang lain, yaitu *khiyār majlis*. *Khiyār majlis* adalah hak memilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad selama para pihak masih dalam tempat akad.¹⁶

B. HASIL PENELITIAN

Ulin Ol Shop merupakan salah satu pelaku usaha dagang dengan memanfaatkan media sosial yang dirintis oleh Ulin Ni'matil Khasanah dari Keragilan, Gebang, Purworejo. Ulin ol shop mulai merintis usahanya pada awal tahun 2018. Pada awal merintis usaha ol shop ini Ulin terinspirasi dari banyaknya postingan-postingan di media sosial *facebook* (FB) yang menawarkan barang-barang untuk dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang-barang ditoko sekitar Purworejo, dari postingan-postingan Ulin Ol Shop tersebut Ulin menilai ada peluang untuk usaha.¹⁷

Pada awal memulai usahanya Ulin ol shop mengambil produk dari Semarang untuk dijual dan hanya menjual baju-baju wanita dan berbagai macam model hijab karena Ulin Ol Shop menilai bahwa peluang terbesar untuk menjadi konsumen adalah wanita yang mudah tertarik dengan promosi-promosi barang dengan harga yang murah. Seiring berjalannya waktu usaha semakin berkembang sehingga Ulin Ol Shop menambah produk yang dia jual, Ulin ol shop menjual peralatan dapur, kosmetik dan barang-barang laki-laki seperti tas, jam tangan dan pakaian-pakaian laki-laki dan hingga sekarang Ulin Ol Shop banyak menjual pernak pernik penghias di rumah seperti lampu-lampu hingga cover tembok. Hasil dari penjualan pun semakin bertambah karena barang-barang baru yang ditawarkan Ulin ol shop mendapat respon baik dari para konsumennya.¹⁸

Tatacara pelaksanaan jual beli secara online di Ulin OL Shop:

1. Pemesanan

Pada umumnya konsumen melihat postingan Ulin Ol Shop yang menawarkan produknya, dari postingan itu konsumen bisa memberikan komentar atau langsung mengirim pesan chat *Whatsapp* kepada Ulin Ol Shop. Beberapa konsumen yang telah berlangganan langsung mengirim pesan chat *whatsapp* (WA) kepada Ulin untuk menanyakan produk yang ingin konsumen beli, apabila produk yang konsumen inginkan masih tersedia maka produk tersebut akan di *keep* dan memberikan konfirmasi barang kepada konsumen. Namun apabila produk yang diinginkan konsumen tidak tersedia maka Ulin akan memberi tahu konsumen bahwa produk

¹⁵ *Ibid*, h. 118.

¹⁶ *Ibid*, h. 127.

¹⁷ Wawancara dengan Ulin Ni'matil Khasanah pemilik usaha Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 14. 30 WIB.

¹⁸ *Ibid*.

sedang kosong, apabila konsumen bersedia menunggu maka Ulin akan memesan produk yang diinginkan konsumen ke produsen dari Ulin Ol Shop.

2. Pengiriman produk

Dalam mengirim produk kepada konsumen, Ulin Ol Shop menggunakan dua cara yaitu:

- 1) *COD (Cash on Delivery)* khusus untuk daerah Purworejo dengan pembayaran secara langsung dengan pengiriman produk di tempat yang telah disetujui untuk bertemu antara konsumen dan Ulin.
- 2) Jasa pengiriman paket untuk konsumen luar daerah Purworejo dan uang akan diserahkan melalui via tranfer ke rekening Ulin Ol Shop.¹⁹

Untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh Ulin Ol Shop maka Ulin Ol Shop memposting foto-foto produk yang bagus dan terlihat menarik dengan model yang profesional di media sosial. Biasanya konsumen wanita akan lebih mudah tertarik melihat model yang memiliki tubuh proporsional dengan mengenakan produk yang dijual, dengan model yang cantik dan tampan serta tubuh yang proporsional akan memberikan kesan yang lebih menarik terhadap produk yang dijual. Cara ini merupakan salah satu strategi pemasaran Ulin Ol Shop untuk memasarkan produk-produk yang dijualnya, namun dalam memposting beberapa produk yang dijualnya Ulin Ol Shop tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai produknya dan hanya menyertakan nomor WA yang dapat dihubungi.

Karena hal ini banyak konsumen yang menilai produk dari gambarnya saja tanpa keterangan rinci bagaimana mutu, kualitas dan keadaan produk yang sebenarnya. Akibatnya pada saat produk yang dibeli sampai di tangan konsumen, konsumen kecewa dengan keadaan produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini membuat konsumen melakukan komplain kepada Ulin Ol Shop, bagi konsumen yang kecewa dan merasa dirugikan menginginkan produk yang telah dibeli untuk dikembalikan kepada Ulin Ol Shop dan uangnya kembali.²⁰ Namun Ulin Ol Shop tidak mau produk yang telah dipesan dikembalikan lagi karena dianggap konsumen telah setuju membeli produk tersebut.²¹

Untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tetap berlangganan kepada Ulin Ol Shop, Ulin Ol Shop mencoba menjelaskan dengan memastikan bahwa barang yang dipesan itu benar dengan melakukan cek ulang terhadap transaksi yang telah disepakati. Sebagai rasa tanggung jawab Ulin karena mengecewakan konsumennya, Ulin Ol Shop biasanya akan memberikan potongan harga dari produk yang mengecewakan itu.²²

Dari kasus yang pernah terjadi di Ulin Ol Shop dimana konsumen merasa tidak puas dengan produk yang dibelinya dari Ulin Ol Shop karena warnanya yang tidak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Anis konsumen Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 15.15 WIB.

²¹ Wawancara dengan Ulin Ni'matil Khasanah pemilik usaha Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 14.30 WIB.

²² *Ibid.*

sesuai dengan harapan konsumen pada saat melihat postingan Ulin Ol Shop dan ingin membatalkan pemesanannya, hal ini terjadi karena Ulin Ol Shop tidak memberikan informasi dengan jelas mengenai produk yang dijualnya melalui media sosial yang ia gunakan untuk mempromosikan produk yang dijualnya. Berdasarkan UUPK hal ini telah melanggar pasal 7 point b tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu memberikan informasi yang jelas jujur mengenai produk yang dijualnya, namun pemberian potongan harga dari Ulin Ol Shop kepada konsumen yang kecewa dengan produknya merupakan sikap tanggung jawab pelaku usaha berupa ganti rugi.

Ketika konsumen ingin membatalkan pesanan dan Ulin Ol Shop menolaknya itu merupakan hak Ulin Ol Shop sebagai pelaku usaha. Pada awalnya konsumen telah menghubungi kontak WA dari Ulin Ol Shop untuk menanyakan produk dari Ulin Ol Shop dalam obrolan pesan WA antara konsumen dengan Ulin Ol Shop menanyakan beberapa hal mengenai produk yang konsumen minati dari Ulin Ol Shop dan akhirnya konsumen sepakat untuk memesan produk tersebut dari Ulin Ol Shop. Dari obrolan pesan WA tersebut telah terjadi kesepakatan antara konsumen dan Ulin Ol Shop sehingga ketika konsumen ingin membatalkan pesanan tersebut itu telah melanggar hak pelaku usaha untuk mendapat pembayaran dari kesepakatan yang telah dilakukan.

Adanya *khiyār* dalam transaksi jual beli bertujuan untuk kemaslahatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen, memastikan kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dan menyesal nantinya setelah transaksi dilakukan. *Khiyār* diterapkan pada semua jenis transaksi jual beli termasuk jual beli online. Meskipun dalam transaksi jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu langsung, namun hak *khiyār* dapat diterapkan dengan menerapkan jenis *khiyār* yang sesuai dengan jual beli online yang dijalankan seperti *khiyār ru'yah* yang memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad jual beli, namun belum melihat barangnya sehingga dapat melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat barangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i:

Imam Syafi'i r.a berpendapat: syarat yang membolehkan di setiap jual beli baik dibayar utang maupun kontan yang di sebut jual beli. Sesungguhnya jual beli itu tidak ada yang tetap pada penjual dan pembeli hingga mereka berdua berkumpul untuk saling transaksi jual beli dengan saling ridha. Tidak boleh keduanya melakukan akad jual beli dengan perintah atau larangan (dengan paksaan). Dan tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli atas sesuatu yang di larang dalam jual beli. Ketika semua syarat tersebut telah terpenuhi maka jual beli tersebut telah sah. Dan tidak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli kecuali dengan khiyār. Khiyār 'aib ketika ditemukan cacat pada barang, khiyār syarat disebutkan syaratnya, khiyār ru'yah.²³

Dari pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i menyatakan bahwa di setiap jual beli memiliki hak *khiyār*, sehingga konsumen dapat membatalkan atau meneruskan jual beli. Sebagaimana juga pendapat ahli fikih mengenai *khiyār*, yang berarti hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad

²³ Muhammad bin Idris As-Syafi'i. (2001). *Al-Umm*, Juz 4. Pakis: Darul Wafa, h. 122.

Ulin Ol Shop memberikan hak memilih produk dalam transaksi jual belinya dengan cara setiap konsumen berhak memilih produk mana yang akan ia beli dan menanyakan informasi mengenai produk yang diminatinya kepada Ulin Ol Shop melalui media *chatting* WA. Setelah konsumen menentukan pilihannya dan melakukan kesepakatan dengan Ulin Ol Shop maka Ulin Ol Shop menganggap konsumen telah melakukan kesepakatan transaksi jual beli sehingga konsumen tidak boleh mengembalikan produk yang telah dibelinya. Ketika ada ketidakpuasan dari konsumen Ulin Ol Shop akan memberikan ganti rugi berupa potongan harga dari produk tersebut dan produk tetap harus dibeli oleh konsumen.

Ulin Ol Shop mengaku tidak begitu memahami mendalam mengenai teori *khiyār*, sehingga ia menganggap hak memilih barang yang telah ia berikan kepada konsumen sebelum konsumen memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Ulin Ol Shop mengenai produk mana yang akan konsumen beli itu adalah hak *khiyār* yang telah ia berikan kepada konsumen. Bentuk tanggung jawab Ulin Ol Shop sebagai pelaku usaha ketika ada konsumennya yang merasa kecewa terhadap produk yang dibelinya adalah dengan cara Ulin Ol Shop memberikan potongan harga dari produk yang mengecewakan itu. Dari cara Ulin Ol Shop memberikan hak memilih bagi konsumennya seperti di atas tidak sesuai dengan teori *khiyār* dalam Hukum Islam, dalam Hukum Islam hak *khiyār* yang dimaksud adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, bukan sekedar hak bagi konsumen untuk memilih barang mana yang akan dia beli.

1. Analisis Perilaku Ulin Ol Shop

Pelaksanaan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Ulin Ol Shop belum sepenuhnya dijalankan karena pada setiap postingan media sosial Ulin Ol Shop gambar produk yang dijual Ulin Ol Shop tidak disertakan informasi yang lengkap mengenai produk, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf b yang mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dijualnya. Ulin Ol Shop selalu memberikan hak bagi konsumennya untuk memilih produk mana yang akan dibelinya untuk semua konsumen dan memberikan ganti rugi atas produk yang tidak memuaskan bagi konsumen dengan cara memberikan potongan harga.

Menurut hukum Islam setiap jual beli memiliki hak *khiyār* yaitu memilih meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Berdasarkan teori *khiyār* Ulin Ol Shop tidak menerapkan sepenuhnya karena setiap produk yang tidak memuaskan bagi konsumen tidak boleh dikembalikan, Ulin Ol Shop hanya memberikan potongan harga. Meskipun berdasarkan Pasal 7 UUPK tindakan Ulin Ol Shop ini dibenarkan karena Ulin Ol Shop telah memberikan ganti rugi berupa potongan harga, namun menurut teori *khiyār* hal ini tidak sesuai karena pengertian *khiyār* adalah memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad sedangkan yang Ulin Ol Shop terapkan ini hanya sekedar memilih barang melalui media sosial saja sehingga masih ada kemungkinan konsumen merasa kecewa terhadap produk yang dibelinya setelah konsumen menerima dan melihat langsung produk tersebut.

Mayoritas konsumen Ulin Ol Shop adalah perempuan dari segala kalangan baik remaja maupun orang tua atau kaum ibu-ibu. Konsumen perempuan lebih mudah tertarik dengan barang-barang yang terlihat menarik, seringkali perempuan membeli barang bukan karena kebutuhan namun hanya karena keinginan. Perempuan lebih mudah tertarik pada suatu barang tanpa mempertimbangkan manfaat dari barang yang dibeli, hal ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha Ol Shop salah satunya Ulin Ol Shop. Ulin Ol Shop seringkali memposting barang-barang yang dijualnya melalui akun media sosialnya, gambar-gambar barang yang dipostingnya dibuat semenarik mungkin agar menarik minat konsumen terlebih para perempuan karena sebagian besar barang yang dijual Ulin Ol Shop adalah barang-barang untuk perempuan dan perabotan rumah tangga. Dari postingan barang yang dijual Ulin Ol Shop di akun media sosial membuat banyak orang yang melihat barang-barang yang dijual Ulin Ol Shop, Ulin Ol Shop menjual barang-barang dagangannya dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran sekitar Purworejo, sehingga lebih menarik konsumen untuk membeli kepada Ulin Ol Shop.

2. Analisis Perilaku Konsumen Ulin Ol Shop

Ketika akan membeli barang sebagai konsumen yang baik langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai kebutuhan dan manfaat dari barang yang akan dibeli, kemudian memilih barang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK poin ke 3 di jelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah sebagai berikut: *"Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"*²⁴

Dari pasal di atas telah dijelaskan bahwa dalam memilih barang konsumen dapat mencari informasi dari barang yang akan dibeli, sebagai konsumen Ol Shop seharusnya lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibelinya, karena barang yang akan dibeli tidak bisa dipilih secara langsung. Karena dalam memposting barang-barang yang dijualnya Ulin Ol Shop tidak selalu menyertakan informasi yang detail maka sebagai konsumen harusnya lebih aktif untuk bertanya mengenai informasi barang yang diminati kepada Ulin Ol Shop karena Ulin Ol Shop menerima segala pertanyaan mengenai barang yang dijualnya jika konsumen bertanya. Beberapa faktor penyebab konsumen kecewa dengan barang yang dibelinya adalah karena konsumen kurang teliti dalam mencari informasi mengenai barang yang akan dibelinya.

Ketika telah ada transaksi antara pelaku usaha (Ulin Ol Shop) dan konsumen dalam obrolan chat dan mencapai kesepakatan, maka konsumen dianggap telah membeli barang yang telah disepakati, sehingga konsumen wajib melaksanakan kewajiban konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK poin c, yaitu: *"Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"*²⁵

Ketika barang sampai kepada konsumen dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen, barang tersebut sudah tidak dapat dikembalikan kepada

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ *Ibid.*

Ulin Ol Shop kembali, sebagai ganti rugi atas rasa kecewa konsumen Ulin Ol Shop memberikan ganti rugi berupa potongan harga.

Dalam transaksi jual beli haruslah menuju kemaslahatan bersama antara konsumen dan pelaku usaha dan tidak merugikan pihak mana pun, ketika seorang konsumen menginginkan untuk membatalkan barang yang dibelinya dan uangnya kembali setelah kesepakatan, maka hal ini akan merugikan pelaku usaha yang telah berusaha memenuhi keinginan konsumen. Jika konsumen merasa kecewa karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan dan merasa dirugikan, Ulin Ol Shop memberikan ganti rugi berupa potongan harga.

PENUTUP

Ditinjau dari Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ulin Ol Shop telah menyalahi Pasal 7 Huruf b mengenai pemberian informasi kepada konsumen. Ulin Ol Shop tidak menerapkan hak *khiyar* sesuai hukum Islam, karena ia tidak mau menerima pengembalian barang setelah kesepakatan dalam obrolan via *chatting* WA. Faktor penyebab kasus pada konsumen Ulin Ol Shop adalah karena Ulin Ol Shop yang tidak memberikan informasi yang lengkap pada gambar barang yang dipostingnya, dan konsumen yang kurang teliti dalam memilih untuk membeli barang. Konsumen memiliki kewajiban ketika telah terjadi kesepakatan sehingga konsumen tidak bisa membatalkan transaksi secara sepihak.

Bagi Ulin Ol Shop, penulis menyarankan supaya setiap postingan produk yang ditawarkan melalui media sosial selalu disertai keterangan lengkap mengenai produk tersebut, sehingga konsumen bisa langsung mengetahui produk dengan jelas. Bagi para konsumen Ulin ol shop dan semua konsumen jual beli online diharapkan lebih teliti menanyakan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibelinya, supaya tidak akan kecewa dengan produk setelah produk sampai ke tangan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghozi, Abi Abdillah Muhammad al-Qosim. (2017). *Fathul Qorib Mujib*. alih bahasa oleh Ibnu Abi Zain. Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu.
- Ali, Muhammad. (1993). *Penelitian Pendidikan; Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Amirudin. (2005). *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Juz 12, Hadits No. 2111. Jakarta Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi V*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju'fi. Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir (Ed). 1422 H. *Shohihul Bukhari*. Cet I. Beirut: Darun Thauqin Najat.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2009) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhajir. (2021). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi KOPADA TAKSI Di Purworejo". *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Volume 11. Nomor 2.

- Sahroni, Ono dan M. Hasaudin. (2018). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sidabalok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wawancara dengan Anis konsumen Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 15. 15 WIB.
- Wawancara dengan Lili, Riska dan Evi konsumen Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 15. 15 WIB.
- Wawancara dengan Ulin Ni'matil Khasanah pemilik usaha jual beli online Ulin Ol Shop Purworejo pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 22. 30 WIB.

JURNAL _____
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian (*empiris/lapangan/field study*, *normatif, kepustakaan/desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Tulisan harus dilengkapi dengan catatan kaki (*footnotes*) **Style APA** (mulai terbitan Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021. Terbitan sebelumnya, menggunakan system *Oscola*), h. untuk singkatan halaman, dan p. untuk singkatan *page*.
6. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:.
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Menggunakan *Style APA*)

Prosiding

Asfarian, A., Herdiyeni, Y., Rauf, A., & Mutaqin, K. H. (2013). Paddy Diseases Identification with Texture Analysis Using Fractal Descriptors Based on Fourier Spectrum. *Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA), 2013 International Conference on* (hal. 77-81). Jakarta: IEEE.

Jurnal

Iftitah, Anik. (2018). Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 2.

Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, Anik. (2020). Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 1-8.

Buku

Rott, P. (2000). *A Guide to Sugarcane Diseases*. Paris: Quae.

Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Dst.